



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 71/PID.SUS-TPK /2017/PN.KPG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE.
Tempat lahir	: Soe.
Umur / tanggal lahir	: 50 tahun / 31 Maret 1967.
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jalan Kartini No.26 Rt. 002, Rw. 002 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Agama	: Kristen Protestan.
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil.
Pendidikan	: S-1.

#### PENAHANAN :

Terdakwa di tahan dalam jenis Tahanan Rutan, berdasarkan penetapan penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 05 Oktober 2017 s/d 24 Oktober 2017 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2017 s/d 03 Desember 2017 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Nopember 2017 s/d 19 Desember 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 15 Desember 2017 s/d 13 Januari 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 14 Januari 2018 s/d 14 Maret 2018;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 15 Maret 2018 s/d 13 April 2018;

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG \_Halaman | 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 14 April 2018 s/d Mei 2018

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE., didampingi oleh Penasihat Hukum **PHILIPUS FERNANDEZ, SH.** Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor DPC PERADI KUPANG NTT yang beralamat di Jalan Piet A. Tallo, Nomor 05 Kel. Liliba, Kota Kupang- NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01-FER/SKS/Pid.sus/I/2018, tanggal 03 Januari 2018

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 71/Pen.Pid.Sus/2017/PN.KPG, tanggal 15 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 71/PID. SUS/2017/PN.KPG, tanggal 15 Desember 2017 tentang Hari Sidang perkara ini;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE., beserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE, serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, No.Reg.Perkara : PDS-03/TTS/11/2017, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, S.E. terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, S.E. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG \_Halaman | 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terhadap terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, S.E. untuk membayar Uang pengganti sebesar Rp. 531.040.530,- (*lima ratus tiga puluh satu juta empat puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah*), dan apabila tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan bila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) SK Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor PKAD.13.B.II/17/2013 tanggal 15 April 2013.
  - 2) Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 Nomor : 10.a/KPTS/SESKAB-018.433959/IV/2013 Tentang Pembentukan Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tanggal 20 April 2013.
  - 3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 13/Kpts/KPU-KAB.018.433959/VI/2013 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 04.a./Kpts/KPU-KAB.018.433959/II/2013 Tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tanggal 11 Februari 2013.
  - 4) Asli tulisan tangan Buku Kas Umum (BKU) yaitu :
    - BKU Juni s/d Agustus 2013 ;
    - BKU Agustus 2013 ;
    - BKU September s/d Oktober 2013 ;
    - BKU Oktober 2013 ;
    - BKU Nopember 2013 ;
    - BKU Nopember s/d Desember 2013.
  - 5) Asli Kwitansi pembayaran makan kepada Catering Januard an. Dorce Adoe yaitu :
    - Kwitansi No. BKU 10 senilai Rp. 2.700.000,- ;
    - Kwitansi No. BKU 13 senilai Rp. 3.650.000,- ;
    - Kwitansi No. BKU 20 senilai Rp. 2.000.000,- ;
    - Kwitansi No. BKU 25 senilai Rp. 2.500.000,- ;
    - Kwitansi No. BKU 53 senilai Rp. 11.812.500,- ;
    - Kwitansi No. BKU 89 senilai Rp. 7.680.000,- ;
    - Kwitansi No. BKU 120 senilai Rp. 24.579.500,- ;
    - Kwitansi No. BKU 121 senilai Rp. 825.000,- ;
    - Kwitansi No. BKU 282 senilai Rp. 1.320.000,- ;
    - Kwitansi No. BKU 286 senilai Rp. 17.482.500,- ;
    - Kwitansi No. BKU 288 senilai Rp. 31.185.000,- ;
    - Kwitansi No. BKU 289 senilai Rp. 2.708.750,- ;
    - Kwitansi No. BKU 308 senilai Rp. 5.000.000,- ;
    - Kwitansi No. BKU 316 senilai Rp. 1.388.750,- ;

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No. BKU 319 senilai Rp. 18.750.000,- ;
  - Kwitansi No. BKU 333 senilai Rp. 9.000.000,- ;
  - Kwitansi No. BKU 374 senilai Rp. 9.171.250,- ;
  - Kwitansi No. BKU 377 senilai Rp. 6.200.000,- ;
  - Kwitansi No. BKU 379 senilai Rp. 4.812.500,- ;
  - Kwitansi No. BKU 422 senilai Rp. 38.459.999,- ;
  - Kwitansi No. BKU 430 senilai Rp. 2.296.250,- ;
  - Kwitansi No. BKU 431 senilai Rp. 26.251.100,- ;
  - Kwitansi No. BKU 456 senilai Rp. 30.662.500,- ;
  - Kwitansi No. BKU 461 senilai Rp. 8.943.000,- ;
  - Kwitansi No. BKU 492 senilai Rp. 26.922.500,- ;
  - Kwitansi No. BKU 493 senilai Rp. 18.845.750,- ;
  - Kwitansi No. BKU 495 senilai Rp. 10.000.000,- ;
  - Kwitansi No. BKU 496 senilai Rp. 2.500.000,- ;
  - Kwitansi No. BKU 498 senilai Rp. 900.000,- ;
  - Kwitansi No. BKU 505 senilai Rp. 3.916.550,- ;
  - Kwitansi No. BKU 511 senilai Rp. 10.477.500,- ;
  - Kwitansi No. BKU 523 senilai Rp. 1.368.400,- ;
  - Kwitansi No. BKU 533 senilai Rp. 13.255.000,- ;
  - Kwitansi No. BKU 551 senilai Rp. 15.000.000,- ;
  - Kwitansi No. BKU 555 senilai Rp. 7.796.250,- ;
  - Kwitansi No. BKU 556 senilai Rp. 7.755.000,- ;
  - Kwitansi No. BKU 754 senilai Rp. 15.000.000,- ;
  - Kwitansi No. BKU 865 senilai Rp. 10.150.000,- ;
  - Kwitansi No. BKU 931 senilai Rp. 10.150.000,- ;
  - Kwitansi No. BKU 979 senilai Rp. 5.120.000,- ;
  - Kwitansi No. BKU 1041 senilai Rp. 6.775.000,- ;
  - Kwitansi No. BKU 1044 senilai Rp. 13.500.000,- ;
  - Kwitansi No. BKU 1046 senilai Rp. 13.225.000,- ;
  - Kwitansi No. BKU 1047 senilai Rp. 15.625.000,- ;
  - Kwitansi No. BKU 1048 senilai Rp. 10.000.000,- ;
  - Kwitansi No. BKU 1049 senilai Rp. 14.394.031,- ;
  - Kwitansi No. BKU 1050 senilai Rp. 10.164.700,- ;
  - Kwitansi No. BKU 1051 senilai Rp. 1.600.000,- .
- 6) Asli Kwitansi pembayaran makan kepada Depot Remaja an. Linda yaitu :
- Kwitansi No. BKU 491 Senilai Rp. 4.055.920;
  - Kwitansi No. BKU 554 Senilai Rp. 10.505.000;
  - Kwitansi No. BKU 867 Senilai Rp. 1.250.000;
  - Kwitansi No. BKU 871 Senilai Rp. 962.500;
  - Kwitansi No. BKU 1040 Senilai Rp. 9.375.000;
  - Kwitansi No. BKU 1042 Senilai Rp. 10.000.000;
  - Kwitansi No. BKU 1043 Senilai Rp. 11.185.300;
  - Kwitansi No. BKU 1045 Senilai Rp. 13.802.116.
- 7) Asli Kwitansi pembayaran makan kepada Sari Bundo an. Fauzi Djana yaitu :
- Kwitansi No. BKU 287 Senilai Rp. 11.027.500,- ;
  - Kwitansi No. BKU 494 Senilai Rp. 11.875.000,- .
- 8) Asli Kwitansi pembayaran makan kepada Sari Bundo an. Sri Nengsih yaitu :
- Kwitansi No. BKU 15 Senilai Rp. 1.650.000,- ;
  - Kwitansi No. BKU 863 Senilai Rp. 8.945.400,- ;
  - Kwitansi No. BKU 870 Senilai Rp. 11.882.600,- ;
  - Kwitansi No. BKU 881 Senilai Rp. 18.500.000,- .

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 9) Kwitansi pembayaran makan kepada Cahaya TTS an. Sri Hardiana  
Makandolu yaitu :  
➤ Kwitansi No. BKU 281 Senilai Rp. 962.500,- ; (Asli)  
➤ Kwitansi No. BKU 440 Senilai Rp. 16.280.000,- ; (copyan)  
➤ Kwitansi No. BKU 462 Senilai Rp. 15.675.000,- ; (copyan)  
➤ Kwitansi No. BKU 510 Senilai Rp. 16.5568.750,- ; (copyan)  
➤ Kwitansi No. BKU 518 Senilai Rp. 17.503.750,- ; (copyan)  
➤ Kwitansi No. BKU 530 Senilai Rp. 13.255.000,- . (copyan)
- 10) Asli Kwitansi pembayaran makan kepada Amertha Boga an. I Kade Subagia  
yaitu :  
➤ Kwitansi No. BKU 128 Senilai Rp. 250.000,- ;  
➤ Kwitansi No. BKU 373 Senilai Rp. 1.075.800,- .
- 11) Asli Kwitansi pembayaran makan kepada Hotel Bahagia Dua an. Bruno yaitu:  
Kwitansi No. BKU 714 Senilai Rp. 10.000.000,- .
- 12) Asli Kwitansi pembayaran makan kepada Rumah Makan Pondok Salero an.  
Zulkifli yaitu:  
Kwitansi No. BKU 507 Senilai Rp. 8.975.000,- .
- 13) Asli Kwitansi pembayaran makan kepada Wisma Suka Jadi an. Sriyanto yaitu  
:  
Kwitansi No. BKU 285 Senilai Rp. 2.200.000,- .
- 14) Asli Kwitansi pembayaran makan kepada Hotel Roda Pedati an. Marsel Sino  
yaitu :  
Kwitansi No. BKU 497 Senilai Rp. 9.945.000,- .
- 15) Asli Kwitansi pembayaran makan kepada Rumah Makan Lamongan tanpa  
nama yaitu :  
Kwitansi No. BKU 28 Senilai Rp. 475.000,- .
- 16) Asli Kwitansi pembayaran makan kepada Corina Soe an. Paulus Sabuna  
yaitu :  
Kwitansi No. BKU 509 Senilai Rp. 7.000.000,- .
- 17) Copyan Rekening Koran Giro periode 1 Juni 2013 s/d 24 Maret 2014.
- 18) Copyan kwitansi penggunaan uang an. Petronella M. Mesakh, SE yaitu :  
➤ Pinjaman kegiatan pileg Tahun 2013 senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 12 Juli 2013 ;  
➤ Panjar makan Catring Januard senilai Rp. 1.500.000,- tanggal 31 Juli 2013;  
➤ Panjar makan Catring Januard senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 09 Agustus 2013 ;  
➤ Panjar makan Catring Januard senilai Rp. 2.000.000,- tanggal 02 September 2013.
- 19) Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 01/KPU/KAB.018-433959.VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- 20) Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 02/KPU/KAB.018-433959.IX/2013 tanggal 09 September 2013 dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- 21) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1593/LS/TTS tanggal 26 Juni 2013.

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 22) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3041/LS/TTS tanggal 04 Oktober 2013.
- 23) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahu Aggara 2013.
- 24) Foto copy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor PKAD.13B.II/44/2012 Tentang Pemberian Hibah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Tahun Anggaran 2013 tanggal 31 Desember 2012.
- 25) Foto kopi Naskah Perjanjian Daerah (NPHD) Antara Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PKAD.13.B.II/211..B/2013 – Nomor : 121/KPU-Kab.018.433959/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013.
- 26) Fotokopi Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Belanja Hibah Putaran I dan II KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp.28.850.861.100,-.
- 27) Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Belanja Hibah Putaran I dan II KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp.18.417.842.000,-.
- 28) Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Belanja Hibah Putaran I dan II KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp.18.242.292.000,-.
- 29) Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Belanja Hibah Putaran I dan II KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp.18.242.292.000,- dengan paraf ketua KPU.
- 30) Foto kopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 04.a./Kpts/KPU-KAB.018.433959/II/2013 Tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tanggal 11 Februari 2013.

*Terlampir dalam berkas perkara*

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan pribadi Terdakwa Petronella Mariance Messakh, SE, yang memohon putusan seadil-adilnya dan jika dinyatakan bersalah mohon hukuman seringan-ringannya, dan pembelaan Penasihat Hukum Petronella

PUTUSAN No : 71 / PID . SUS - TPK / 2017 / PN . KPG \_ Halaman | 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariance Messakh, SE, yang pada pokoknya memohon Membebaskan Terdakwa atau setidak – tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan Mohon putusan seadil – adilnya.

Setelah mendengar Jawaban penuntut umum/replik atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan, serta tanggapan Penasihat hukum Terdakwa/Duplik atas Jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Petronella Mariance Messakh, SE diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa Petronella Mariance Messakh, SE, selaku Ketua Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang / Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Timor Tengah Selatan (Kab. TTS) Tahun 2013, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPUD Kab. TTS Nomor : 10.a/ KPTS/ SESKAB-018.433959/IV/2013 tanggal 20 April 2013, tentang Pembentukan Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, pada tanggal 27 Juni 2013 yang dilakukan secara berturut-turut sampai dengan tanggal 30 Desember 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor KPUD Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makasar, Pengadilan Negeri Mataram, **Pengadilan Negeri Kupang**, Pengadilan Negeri Jayapura, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Petronella Mariance Messakh, SE bersama-sama dengan Adolfin Bana dan Soleman Kabu, S.Sos (keduanya telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan sekarang telah menjadi terpidana) dengan cara sebagai berikut :

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_ Halaman | 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013, KPUD Kab. TTS telah memperoleh Dana Hibah untuk kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan periode 2014-2019 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. TTS Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang di dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Antara Pemerintah Kabupaten TTS dengan KPU Kabupaten TTS Nomor : PKAD.13.B.II/211B/2013 dan Nomor : 121/KPU-Kab.018.433959/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 ;
- Bahwa selain KPU Kab. TTS, Pemda TTS juga memberikan dana hibah kepada lembaga/instansi lain dalam rangka kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tersebut yaitu :
  - Panwaslu senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pengawasan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 ;
  - Polres TTS senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pengamanan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 ;
  - TNI senilai Rp. 213.238.250,- (dua ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk mendukung pengamanan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013.
- Bahwa dari Dana Hibah senilai Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) digunakan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang, dan dari Anggaran Belanja Barang sebesar Rp. 12.293.202.000,- (dua belas milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua ribu rupiah) terdapat anggaran untuk belanja makan dan minum sebesar Rp. 217.860.000,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang tersebar pada kode rekening sebagai berikut :
  - Kode rek. 2.6 yaitu Biaya makan minum harian KPU Kab. TTS dengan nilai Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) ;
  - Kode rek. 2.11.a yaitu biaya konsumsi raker dengan nilai Rp. 9.240.000,- (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
  - Kode rek. 2.11.b yaitu biaya bimtek atasan langsung bendahara dan bendahara pembantu senilai Rp. 5.120.000,- (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;
  - Kode rek. 2.12.e yaitu biaya konsumsi surat suara, formulir dan pengepakan senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Kode rek. 2.17.2 yaitu biaya makan minum proses penghitungan suara di Kabupaten senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
  - Kode rek. 2.19.2 yaitu biaya makan minum debat calon bupati dan wakil bupati senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 821.12/3/11/18-II tanggal 19

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Januari 1991 ditugaskan sebagai staf pada Kantor Bupati Timor Tengah Selatan dan di beberapa dinas dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, kemudian sejak tahun 2008 terdakwa ditugaskan sebagai staf pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

- Bahwa pada tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten TTS Nomor : 10.a/KPTS/SESKAB-018.433959/IV/2013 tanggal 20 April 2013 tentang Pembentukan Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 maka terdakwa ditugaskan sebagai Ketua Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah dengan tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan tersebut yaitu sebagai berikut :

- Melakukan pemeriksaan barang dan jasa pemerintah.
- Menerima barang dan jasa pemerintah.
- Mencatat jumlah dan jenis.
- Membuatkan berita acara pemeriksaan dan penerimaan dalam pelaksanaan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten TTS Tahun 2013.
- Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan.
- Dalam pelaksanaan tugas Panitia bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.

- Bahwa di dalam pelaksanaan tugas, terdakwa selaku ketua Panitia Penerima dan Pemeriksa barang/jasa Pemerintah yang seharusnya melakukan pemeriksaan, menerima dan mencatat serta membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap barang-barang yang diadakan oleh Pejabat Pengadaan atau Sekretaris KPUD berupa makan dan minum secara benar dan lengkap, malah terdakwa ikut melakukan pengadaan makan dan minum secara tidak prosedural atau bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan yaitu Pasal 21 ayat (1) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima" dan mempertanggungjawabkan keuangan dengan tidak sah yaitu tanpa ada bukti penyerahan barang berupa makan dan minum sesuai jumlah uang yang diterimanya sebesar Rp. 531.040.530,- (lima ratus tiga puluh satu juta empat puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dimana terdakwa secara berturut-turut meminta uang secara tunai kepada Bendahara, kemudian untuk mempertanggungjawabkan uang tersebut maka terdakwa menandatangani kwitansi-kwitansi diatas nama Dorce Adoe dan membuat stempel Catering Januard, pada hal tidak pernah ada Catering Januard yang melaksanakan penyediaan makan dan minum ;

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa adapun bukti kwitansi-kwitansi yang uangnya diterima oleh Terdakwa serta kwitansi-kwitansi tersebut ditandatangani oleh terdakwa sendiri di dalam pengadaan makan minum yang tidak benar dan di luar pagu anggaran makan minum yaitu sebagai berikut :

A. Pembayaran biaya makan minum kepada Catering Januard :

No. Bukti/ BKU	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
13	27/06/2013	Pembayaran biaya makanan dalam rangka peresmian PPK 32 Kecamatan untuk Pemilu Kada Kab TTS Tahun 2013 sebanyak 146 kotak x Rp25.000,00.	3.650.000,00
20	27/06/2013	Pembayaran biaya makanan dalam rangka peresmian PPK 32 Kecamatan untuk Pemilu Kada Kab TTS Tahun 2013 sebanyak 80 kotak x Rp25.000,00	2.000.000,00
25	01/07/2013	Pembayaran Biaya pembelian makan harian sebanyak 100 kotak @Rp25.000,00 dalam rangka Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk pajak 10% Rp250.000,00;	2.500.000,00
53	12/07/2013	Pembayaran biaya makan sebanyak 505 bungkus @ Rp22.500,00; Kab TTS Tahun 2013 dari tanggal 26 Juni 2013 s/d 06 Juli 2013.daftar terlampir	11.812.500,00
89	01/08/2013	Pembayaran Biaya makan Konsumsi Peserta KPUD Kabupaten dalam rangka internalisasi jadwal Tahapan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	7.680.000,00
120	09/08/2013	Pembayaran Biaya Makan 902 kotak @Rp25.000,00 untuk Kelancaran kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk pajak daftar terlampir	24.579.500,00
121	10/08/2013	Pembayaran Biaya Makan 30 bungkus @Rp25.000,00 untuk Kelancaran kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk pajak Rp75.000,00 tanggal 10 Juli 2013.	825.000,00
282	31/08/2013	Biaya Komsumsi Panitia KPUD Kab dalam rangka Internalisasi jadwal Tahapan Pilkada dalam rangka Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 tanggal 1 April 2013 sebanyak 33 orang x Rp40.000 pajak Rp.1.320.000,00	1.320.000,00
286	04/09/2013	Pembayaran biaya makan dan minum untuk pengamanan kerusakan dan unjuk rasa tanggal 30-31 Agustus 2013 s/d tanggal 1, 2, 3 September Kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 sebanyak 945 bungkus termasuk pajak Rp1.748.250,00	17.482.500,00
288	06/09/2013	Biaya pembelian makan nasi kotak @Rp25.000 sebanyak 1.134 bungkus daritanggal 09 Agustus 2013 s/d 6 September 2013 termasuk pajak Rp2.835.000,00	31.185.000,00

PUTUSAN No:71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Bukti/ BKU	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
308	18/09/2013	Pembayaran biaya rapat koordinasi dengan Parpol dan Pasangan Calon kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013sebanyak minum 92 dos x Rp17.500,00 Rp1.610.000,00 Makan 75 dos x Rp45.000,00 = Rp3.375.000,00 1 dos Rp1.610.000,00 Makan 75 dos x Rp45.000,00 = Rp3.375.000,00 1 dos viquam Rp15.000,00 termasuk pajak Rp500.000,00,	5.000.000,00
316	20/09/2013	Biaya makan Snack kegiatan Rapat biasa sebanyak 101 dos @Rp12.500,00 untuk Tahun 2013 termasuk pajak Rp126,250,00	1.388.750,00
319	21/09/2013	Biaya Pembukaan Kampanye Pembelian snack sebanyak 500 dos @Rp17.500,00 Makan 400 dos @Rp25.000, Kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013.	18.750.000,00
333	23/09/2013	Biaya makan konsumsi berupa snack sebanyak 225 dos x Rp15.000,00 Makan 225 dosx Rp25.000,00 kegiatan sosialisasi pemungutan dan penghitungan suara tanggal 23 September 2013,	9.000.000,00
374	01/10/2013	Biaya makan harian pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	9.171.250,00
377	01/10/2013	Biaya makan dalam rangka pembukaan kampanye Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	6.200.000,00
379	02/10/2013	Biaya snack 350 dos Rp12.500,00 tanggal 7 September s/d 2 Oktober 2013 untuk kegiatan makan harian kelancaran Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	4.812.500,00
422	03/10/2013	Biaya makan nasi kotak sebanyak 1.409 kotak x Rp25.000,00 tanggal 7 September s/d 10 Oktober 2013 untuk makan harian kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	38.459.999,00
430	04/10/2013	biaya makan sebanyak 85 dos x Rp25.000,00 untuk kegiatan unjuk rasa	2.296.250,00
431	04/10/2013	Biaya makan dan minum dalam rangka debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. TTS tahun 2013 termasuk pajak	26.251.100,00
456	07/10/2013	Biaya makan dalam rangka unjuk rasa pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 inc pajak	30.662.500,00
461	09/10/2013	Biaya makan harian pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 inc pajak	8.943.000,00
492	11/10/2013	Biaya makan dalam rangka unjuk rasa pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	26.922.500,00
493	12/10/2013	Biaya snack dalam rangka unjuk rasa pada kegiatan Pemilihan Umum	18.845.750,00
495	14/10/2013	Biaya makan dan minum dalam rangka rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara inc pajak	10.000.000,00
496	14/10/2013	Biaya makan unjuk rasa sebanyak 100 orang x Rp25.000,00 tanggal	2.500.000,00

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Bukti/ BKU	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
		14 Oktober 2013 termasuk pajak	
498	14/10/2013	Biaya makan unjuk rasa sebanyak 36 orang x Rp25.000,00 untuk 14 Oktober 2013 termasuk pajak	900.000,00
505	15/10/2013	Biaya pembelian makan sebanyak 156 orang x Rp25.000,00 dan pembelian Aqua Rp.16.550 inc pajak	3.916.550,00
511	18/10/2013	Biaya makan dalam rangka unjuk rasa pada kegiatan Pemilihan Umum	10.477.500,00
523	24/10/2013	Biaya pembelian makan sebanyak 54 bungkus x Rp25.000,00 termasuk pajak	1.368.400,00
530	27/10/2013	Biaya makan harian Pemilu Kada Kab. TTS Tahun 2013 termasuk pajak	13.255.000,00
533	29/10/2013	Biaya makan dalam rangka unjuk rasa termasuk pajak	13.255.000,00
551	31/10/2013	Biaya snack sebanyak 450 dos x Rp17.500,00 dan makan 285 dos x Rp25.000,00 dalam rangka debat calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 tanggal 3 Oktober termasuk pajak	15.000.000,00
555	31/10/2013	Biaya makan harian Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk pajak	7.796.250,00
556	31/10/2013	Biaya makan dalam rangka unjuk rasa pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	7.755.000,00
754	12/11/2013	Biaya makan Konsumsi Surat Suara, formulir dan pengepakan dalam rangka kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk pajak Rp1.500.000,00 tanggal 3 s/d 7 Oktober 2013	15.000.000,00
865	30/11/2013	Biaya Makan Biasa rapat biasa pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013.	10.150.000,00
931	07/12/2013	Biaya Makan Biasa rapat biasa pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk Pajak Rp1.015.000.00	10.150.000,00
979	19/12/2013	Biaya Makan sebanyak 128 kotak @ Rp40.000.00 Bimtek Atasan langsung Bendahara pembantu dan Bendahara pembantu di Kantor KPUD Kab. TTS tgl, 19 Agustus 2013 untuk kelancaran kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk Pajak Rp512.000,00	5.120.000,00
1041	30/12/2013	Biaya Makan Pembubaran Panitia Ad Hock sebanyak 271 dos termasuk pajak Rp677.500,00.	6.775.000,00
1044	30/12/2013	Biaya makan Biasa rapat biasa pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk pajak Rp1.350.000,00	13.500.000,00
1046	30/12/2013	Biaya Makan pembubaran Panitia Ad Hock sebanyak 529 dos termasuk pajak Rp1.322.500,00	13.225.000,00
1047	30/12/2013	Biaya Makan pembubaran Panitia Ad Hock sebanyak 529 dos termasuk pajak	15.625.000,00

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Bukti/ BKU	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
		Rp1.562.500,00	
1048	30/12/2013	Biaya Makan Rapat Pleno Pasangan Terpilih sebanyak 400 dos @Rp25.000,00 termasuk pajak Rp1.000.000,00.	10.000.000,00
1049	30/12/2013	Biaya Makan Unjuk Rasa	14.394.031,00
1050	30/12/2013	Biaya Makan Rapat biasa	10.164.700,00
1051	30/12/2013	Biaya Makan Bimtek Atasan langsung Bendahara Pembantu	1.600.000,00
Jumlah			521.665.530,00
B. Pembayaran Biaya Makan dan Minum kepada Depot Remaja			
1040	30/12/2013	Pembayaran Biaya Makan Pembubaran Panitia Ad Hock sebanyak 375 dos termasuk pajak Rp.937.500,00	9.375.000,00
Total Biaya Makan dan Minum			531.040.530,00

➤ Bahwa perbuatan terdakwa, bertentangan dengan :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan" ;
2. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia" ;
3. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu "setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" ;
4. Pasal 18 ayat (4) huruf e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta seluruh peraturan perubahannya, yaitu "Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan, tidak menjabat sebagai pejabat penandatangan Surat Perintah Membayar atau bendahara" ;
5. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta seluruh peraturan perubahannya, yaitu "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah" ;

PUTUSAN No : 71 / PID . SUS - TPK / 2017 / PN . KPG \_ Halaman | 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa didalam membuat kwitansi untuk pertanggungjawaban kegiatan belanja makan dan minum pada Kantor KPUD Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan formil dengan maksud menambah harta kekayaannya yang selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut dapat merugikan keuangan negara yaitu sebesar Rp. 531.040.530,- (lima ratus tiga puluh satu juta empat puluh lima ratus tiga puluh rupiah) sesuai dengan Hasil Penghitungan Kerugian Negara/Daerah oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT Nomor : SR-481/PW24/5/2015, tanggal 16 Desember 2015.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa Petronella Mariance Messakh, SE, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Petronella Mariance Messakh, SE bersama-sama dengan Adolfin Bana dan Soleman Kabu, S.Sos (keduanya telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan sekarang telah menjadi terpidana) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013, KPUD Kab. TTS telah memperoleh Dana Hibah untuk kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan periode 2014-2019 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. TTS Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang di dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Antara Pemerintah Kabupaten TTS dengan KPU Kabupaten TTS Nomor : PKAD.13.B.II/211B/2013 dan Nomor : 121/KPU-Kab.018.433959/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 ;

PUTUSAN No : 71 / PID . SUS - TPK / 2017 / PN . KPG \_ Halaman | 14

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dari Dana Hibah senilai Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) digunakan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang, dan dari Anggaran Belanja Barang sebesar Rp. 12.293.202.000,- (dua belas milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua ribu rupiah) terdapat anggaran untuk belanja makan dan minum sebesar Rp. 217.860.000,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang tersebar pada kode rekening sebagai berikut :
- Kode rek. 2.6 yaitu Biaya makan minum harian KPU Kab. TTS dengan nilai Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) ;
  - Kode rek. 2.11.a yaitu biaya konsumsi raker dengan nilai Rp. 9.240.000,- (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
  - Kode rek. 2.11.b yaitu biaya bimtek atasan langsung bendahara dan bendahara pembantu senilai Rp. 5.120.000,- (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;
  - Kode rek. 2.12.e yaitu biaya konsumsi surat suara, formulir dan pengepakan senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Kode rek. 2.17.2 yaitu biaya makan minum proses penghitungan suara di Kabupaten senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
  - Kode rek. 2.19.2 yaitu biaya makan minum debat calon bupati dan wakil bupati senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 821.12/3/11/18-II tanggal 19 Januari 1991 ditugaskan sebagai staf pada Kantor Bupati Timor Tengah Selatan dan di beberapa dinas dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, kemudian sejak tahun 2008 terdakwa ditugaskan sebagai staf pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa pada tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten TTS Nomor : 10.a/KPTS/SESKAB-018.433959/IV/2013 tanggal 20 April 2013 tentang Pembentukan Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 maka terdakwa ditugaskan sebagai Ketua Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah dengan tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan tersebut yaitu sebagai berikut :
- Melakukan pemeriksaan barang dan jasa pemerintah.
  - Menerima barang dan jasa pemerintah.
  - Mencatat jumlah dan jenis.
  - Membuatkan berita acara pemeriksaan dan penerimaan dalam pelaksanaan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten TTS Tahun 2013.
  - Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan.

PUTUSAN No : 71 / PID . SUS - TPK / 2017 / PN . KPG \_ Halaman | 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pelaksanaan tugas Panitia bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.

- Bahwa di dalam pelaksanaan tugas, terdakwa selaku ketua Panitia Penerima dan Pemeriksa barang/jasa Pemerintah yang seharusnya melakukan pemeriksaan, menerima dan mencatat serta membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap barang-barang yang diadakan oleh Pejabat Pengadaan atau Sekretaris KPUD berupa makan dan minum secara benar dan lengkap, malah terdakwa ikut melakukan pengadaan makan dan minum kemudian mempertanggungjawabkan keuangan dengan tidak sah yaitu terdakwa bekerja sama dengan Dortje Lomba untuk melakukan pengadaan makan minum dengan terlebih dahulu terdakwa meminta uang tunai berturut-turut sejak bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 dari Bendahara yang keseluruhannya sebesar Rp. 531.040.530,- (lima ratus tiga puluh satu juta empat puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah) akan tetapi terdakwa hanya menyerahkan kepada Dortje Lomba sekitar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa adapun bukti kwitansi-kwitansi yang uangnya diterima oleh Terdakwa serta kwitansi-kwitansi tersebut ditandatangani oleh terdakwa sendiri di dalam pengadaan makan minum yang tidak benar dan di luar pagu anggaran makan minum yaitu sebagai berikut :

A. Pembayaran biaya makan minum kepada Catering Januard :

No. Bukti/ BKU	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
13	27/06/2013	Pembayaran biaya makanan dalam rangka peresmian PPK 32 Kecamatan untuk Pemilu Kada Kab TTS Tahun 2013 sebanyak 146 kotak x Rp25.000,00.	3.650.000,00
20	27/06/2013	Pembayaran biaya makanan dalam rangka peresmian PPK 32 Kecamatan untuk Pemilu Kada Kab TTS Tahun 2013 sebanyak 80 kotak x Rp25.000,00	2.000.000,00
25	01/07/2013	Pembayaran Biaya pembelian makan harian sebanyak 100 kotak @Rp25.000,00 dalam rangka Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk pajak 10% Rp250.000,00;	2.500.000,00
53	12/07/2013	Pembayaran biaya makan sebanyak 505 bungkus @ Rp22.500,00; Kab TTS Tahun 2013 dari tanggal 26 Juni 2013 s/d 06 Juli 2013.daftar terlampir	11.812.500,00
89	01/08/2013	Pembayaran Biaya makan Konsumsi Peserta KPUD Kabupaten dalam rangka internalisasi jadwal Tahapan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	7.680.000,00
120	09/08/2013	Pembayaran Biaya Makan 902 kotak @Rp25.000,00 untuk Kelancaran kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk pajak daftar terlampir	24.579.500,00

PUTUSAN No : 71 / PID . SUS - TPK / 2017 / PN . KPG \_ Halaman | 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Bukti/ BKU	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
121	10/08/2013	Pembayaran Biaya Makan 30 bungkus @Rp25.000,00 untuk Kelancaran kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk pajak Rp75.000,00 tanggal 10 Juli 2013.	825.000,00
282	31/08/2013	Biaya Komsumsi Panitia KPUD Kab dalam rangka Internalisasi jadwal Tahapan Pilkada dalam rangka Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 tanggal 1 April 2013 sebanyak 33 orang x Rp40.000 pajak Rp.1.320.000,00	1.320.000,00
286	04/09/2013	Pembayaran biaya makan dan minum untuk pengamanan kerusakan dan unjuk rasa tanggal 30-31 Agustus 2013 s/d tanggal 1, 2, 3 September Kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 sebanyak 945 bungkus termasuk pajak Rp1.748.250,00	17.482.500,00
288	06/09/2013	Biaya pembelian makan nasi kotak @Rp25.000 sebanyak 1.134 bungkus daritanggal 09 Agustus 2013 s/d 6 September 2013 termasuk pajak Rp2.835.000,00	31.185.000,00
308	18/09/2013	Pembayaran biaya rapat koordinasi dengan Parpol dan Pasangan Calon kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013sebanyak minum 92 dos x Rp17.500,00 Rp1.610.000,00 Makan 75 dos x Rp45.000,00 = Rp3.375.000,00 1 dos Rp1.610.000,00 Makan 75 dos x Rp45.000,00 = Rp3.375.000,00 1 dos viquam Rp15.000,00 termasuk pajak Rp500.000,00,	5.000.000,00
316	20/09/2013	Biaya makan Snack kegiatan Rapat biasa sebanyak 101 dos @Rp12.500,00 untuk Tahun 2013 termasuk pajak Rp126,250,00	1.388.750,00
319	21/09/2013	Biaya Pembukaan Kampanye Pembelian snack sebanyak 500 dos @Rp17.500,00 Makan 400 dos @Rp25.000, Kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013.	18.750.000,00
333	23/09/2013	Biaya makan konsumsi berupa snack sebanyak 225 dos x Rp15.000,00 Makan 225 dosx Rp25.000,00 kegiatan sosialisasi pemungutan dan penghitungan suara tanggal 23 September 2013,	9.000.000,00
374	01/10/2013	Biaya makan harian pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	9.171.250,00
377	01/10/2013	Biaya makan dalam rangka pembukaan kampanye Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	6.200.000,00
379	02/10/2013	Biaya snack 350 dos Rp12.500,00 tanggal 7 September s/d 2 Oktober 2013 untuk kegiatan makan harian kelancaran Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	4.812.500,00
422	03/10/2013	Biaya makan nasi kotak sebanyak 1.409 kotak x Rp25.000,00 tanggal 7 September s/d 10 Oktober 2013 untuk makan harian kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	38.459.999,00

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Bukti/ BKU	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
430	04/10/2013	biaya makan sebanyak 85 dos x Rp25.000,00 untuk kegiatan unjuk rasa	2.296.250,00
431	04/10/2013	Biaya makan dan minum dalam rangka debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. TTS tahun 2013 termasuk pajak	26.251.100,00
456	07/10/2013	Biaya makan dalam rangka unjuk rasa pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 inc pajak	30.662.500,00
461	09/10/2013	Biaya makan harian pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 inc pajak	8.943.000,00
492	11/10/2013	Biaya makan dalam rangka unjuk rasa pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	26.922.500,00
493	12/10/2013	Biaya snack dalam rangka unjuk rasa pada kegiatan Pemilihan Umum	18.845.750,00
495	14/10/2013	Biaya makan dan minum dalam rangka rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara inc pajak	10.000.000,00
496	14/10/2013	Biaya makan unjuk rasa sebanyak 100 orang x Rp25.000,00 tanggal 14 Oktober 2013 termasuk pajak	2.500.000,00
498	14/10/2013	Biaya makan unjuk rasa sebanyak 36 orang x Rp25.000,00 untuk 14 Oktober 2013 termasuk pajak	900.000,00
505	15/10/2013	Biaya pembelian makan sebanyak 156 orang x Rp25.000,00 dan pembelian Aqua Rp.16.550 inc pajak	3.916.550,00
511	18/10/2013	Biaya makan dalam rangka unjuk rasa pada kegiatan Pemilihan Umum	10.477.500,00
523	24/10/2013	Biaya pembelian makan sebanyak 54 bungkus x Rp25.000,00 termasuk pajak	1.368.400,00
530	27/10/2013	Biaya makan harian Pemilu Kada Kab. TTS Tahun 2013 termasuk pajak	13.255.000,00
533	29/10/2013	Biaya makan dalam rangka unjuk rasa termasuk pajak	13.255.000,00
551	31/10/2013	Biaya snack sebanyak 450 dos x Rp17.500,00 dan makan 285 dos x Rp25.000,00 dalam rangka debat calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 tanggal 3 Oktober termasuk pajak	15.000.000,00
555	31/10/2013	Biaya makan harian Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk pajak	7.796.250,00
556	31/10/2013	Biaya makan dalam rangka unjuk rasa pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	7.755.000,00
754	12/11/2013	Biaya makan Konsumsi Surat Suara, formulir dan pengepakan dalam rangka kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk pajak Rp1.500.000,00 tanggal 3 s/d 7 Oktober 2013	15.000.000,00
865	30/11/2013	Biaya Makan Biasa rapat biasa pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013.	10.150.000,00
931	07/12/2013	Biaya Makan Biasa rapat biasa pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk Pajak Rp1.015.000.00	10.150.000,00

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Bukti/ BKU	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
979	19/12/2013	Biaya Makan sebanyak 128 kotak @ Rp40.000,00 Bimtek Atasan langsung Bendahara pembantu dan Bendahara pembantu di Kantor KPUD Kab. TTS tgl, 19 Agustus 2013 untuk kelancaran kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk Pajak Rp512.000,00	5.120.000,00
1041	30/12/2013	Biaya Makan Pembubaran Panitia Ad Hock sebanyak 271 dos termasuk pajak Rp677.500,00.	6.775.000,00
1044	30/12/2013	Biaya makan Biasa rapat biasa pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk pajak Rp1.350.000,00	13.500.000,00
1046	30/12/2013	Biaya Makan pembubaran Panitia Ad Hock sebanyak 529 dos termasuk pajak Rp1.322.500,00	13.225.000,00
1047	30/12/2013	Biaya Makan pembubaran Panitia Ad Hock sebanyak 529 dos termasuk pajak Rp1.562.500,00	15.625.000,00
1048	30/12/2013	Biaya Makan Rapat Pleno Pasangan Terpilih sebanyak 400 dos @Rp25.000,00 termasuk pajak Rp1.000.000,00.	10.000.000,00
1049	30/12/2013	Biaya Makan Unjuk Rasa	14.394.031,00
1050	30/12/2013	Biaya Makan Rapat biasa	10.164.700,00
1051	30/12/2013	Biaya Makan Bimtek Atasan langsung Bendahara Pembantu	1.600.000,00
Jumlah			521.665.530,00
B. Pembayaran Biaya Makan dan Minum kepada Depot Remaja			
1040	30/12/2013	Pembayaran Biaya Makan Pembubaran Panitia Ad Hock sebanyak 375 dos termasuk pajak Rp.937.500,00	9.375.000,00
Total Biaya Makan dan Minum			531.040.530,00

➤ Bahwa perbuatan terdakwa, bertentangan dengan :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan" ;
2. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia" ;
3. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu "setiap pengeluaran harus didukung oleh

PUTUSAN No : 71 / PID . SUS - TPK / 2017 / PN . KPG \_ Halaman | 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” ;

4. Pasal 18 ayat (4) huruf e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta seluruh peraturan perubahannya, yaitu “Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan, tidak menjabat sebagai pejabat penandatangan Surat Perintah Membayar atau bendahara” ;
5. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta seluruh peraturan perubahannya, yaitu “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah” ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf (i) jo. pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## ATAU

## KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa Petronella Mariance Messakh, SE, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Petronella Mariance Messakh, SE bersama-sama dengan Adolfina Bana dan Soleman Kabu, S.Sos (keduanya telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan sekarang telah menjadi terpidana) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013, KPUD Kab. TTS telah memperoleh Dana Hibah untuk kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan periode 2014-2019 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. TTS Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang di dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Antara Pemerintah Kabupaten TTS dengan KPU

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten TTS Nomor : PKAD.13.B.II/211B/2013 dan Nomor : 121/KPU-Kab.018.433959/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 ;

- Bahwa selain KPU Kab. TTS, Pemda TTS juga memberikan dana hibah kepada lembaga/instansi lain dalam rangka kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tersebut yaitu :
  - Panwaslu senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pengawasan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 ;
  - Polres TTS senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pengamanan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 ;
  - TNI senilai Rp. 213.238.250,- (dua ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk mendukung pengamanan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013.
- Bahwa dari Dana Hibah senilai Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) digunakan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang, dan dari Anggaran Belanja Barang sebesar Rp. 12.293.202.000,- (dua belas milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua ribu rupiah) terdapat anggaran untuk belanja makan dan minum sebesar Rp. 217.860.000,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang tersebar pada kode rekening sebagai berikut :
  - Kode rek. 2.6 yaitu Biaya makan minum harian KPU Kab. TTS dengan nilai Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) ;
  - Kode rek. 2.11.a yaitu biaya konsumsi raker dengan nilai Rp. 9.240.000,- (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
  - Kode rek. 2.11.b yaitu biaya bimtek atasan langsung bendahara dan bendahara pembantu senilai Rp. 5.120.000,- (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;
  - Kode rek. 2.12.e yaitu biaya konsumsi surat suara, formulir dan pengepakan senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Kode rek. 2.17.2 yaitu biaya makan minum proses penghitungan suara di Kabupaten senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
  - Kode rek. 2.19.2 yaitu biaya makan minum debat calon bupati dan wakil bupati senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 821.12/3/11/18-II tanggal 19 Januari 1991 ditugaskan sebagai staf pada Kantor Bupati Timor Tengah Selatan dan di beberapa dinas dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, kemudian sejak tahun 2008 terdakwa ditugaskan sebagai staf pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa pada tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten TTS Nomor : 10.a/KPTS/SESKAB-018.433959/IV/2013 tanggal 20 April 2013

PUTUSAN No : 71 / PID . SUS - TPK / 2017 / PN . KPG \_ Halaman | 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Pembentukan Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 maka terdakwa ditugaskan sebagai Ketua Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah dengan tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan tersebut yaitu sebagai berikut :

- Melakukan pemeriksaan barang dan jasa pemerintah.
- Menerima barang dan jasa pemerintah.
- Mencatat jumlah dan jenis.
- Membuatkan berita acara pemeriksaan dan penerimaan dalam pelaksanaan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten TTS Tahun 2013.
- Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan.
- Dalam pelaksanaan tugas Panitia bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.

➤ Bahwa di dalam pelaksanaan tugas, terdakwa selaku ketua Panitia Penerima dan Pemeriksa barang/jasa Pemerintah yang seharusnya melakukan pemeriksaan, menerima dan mencatat serta membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap barang-barang yang diadakan oleh Pejabat Pengadaan atau Sekretaris KPUD berupa makan dan minum secara benar dan lengkap, malah terdakwa ikut melakukan pengadaan makan dan minum secara tidak prosedural atau bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan yaitu Pasal 21 ayat (1) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima" dan mempertanggungjawabkan keuangan dengan tidak sah yaitu tanpa ada bukti penyerahan barang berupa makan dan minum sesuai jumlah uang yang diterimanya sebesar Rp. 531.040.530,- (lima ratus tiga puluh satu juta empat puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dimana terdakwa secara berturut-turut meminta uang secara tunai kepada Bendahara, kemudian untuk mempertanggungjawabkan uang tersebut maka terdakwa menandatangani kwitansi-kwitansi diatas nama Dorce Adoe dan membuat stempel Catering Januard, pada hal tidak pernah ada Catering Januard yang melaksanakan penyediaan makan dan minum ;

➤ Bahwa adapun bukti kwitansi-kwitansi yang uangnya diterima oleh Terdakwa serta kwitansi-kwitansi tersebut ditandatangani oleh terdakwa sendiri di dalam pengadaan makan minum yang tidak benar dan di luar pagu anggaran makan minum yaitu sebagai berikut :

A. Pembayaran biaya makan minum kepada Catering Januard :

PUTUSAN No : 71 / PID . SUS - TPK / 2017 / PN . KPG \_ Halaman | 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Bukti/ BKU	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
13	27/06/2013	Pembayaran biaya makanan dalam rangka peresmian PPK 32 Kecamatan untuk Pemilu Kada Kab TTS Tahun 2013 sebanyak 146 kotak x Rp25.000,00.	3.650.000,00

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Bukti/ BKU	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
20	27/06/2013	Pembayaran biaya makanan dalam rangka peresmian PPK 32 Kecamatan untuk Pemilu Kada Kab TTS Tahun 2013 sebanyak 80 kotak x Rp25.000,00	2.000.000,00
25	01/07/2013	Pembayaran Biaya pembelian makan harian sebanyak 100 kotak @Rp25.000,00 dalam rangka Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk pajak 10% Rp250.000,00;	2.500.000,00
53	12/07/2013	Pembayaran biaya makan sebanyak 505 bungkus @ Rp22.500,00; Kab TTS Tahun 2013 dari tanggal 26 Juni 2013 s/d 06 Juli 2013.daftar terlampir	11.812.500,00
89	01/08/2013	Pembayaran Biaya makan Konsumsi Peserta KPUD Kabupaten dalam rangka internalisasi jadwal Tahapan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	7.680.000,00
120	09/08/2013	Pembayaran Biaya Makan 902 kotak @Rp25.000,00 untuk Kelancaran kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk pajak daftar terlampir	24.579.500,00
121	10/08/2013	Pembayaran Biaya Makan 30 bungkus @Rp25.000,00 untuk Kelancaran kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk pajak Rp75.000,00 tanggal 10 Juli 2013.	825.000,00
282	31/08/2013	Biaya Komsumsi Panitia KPUD Kab dalam rangka Internalisasi jadwal Tahapan Pilkada dalam rangka Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 tanggal 1 April 2013 sebanyak 33 orang x Rp40.000 pajak Rp.1.320.000,00	1.320.000,00
286	04/09/2013	Pembayaran biaya makan dan minum untuk pengamanan kerusuhan dan unjuk rasa tanggal 30-31 Agustus 2013 s/d tanggal 1, 2, 3 September Kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 sebanyak 945 bungkus termasuk pajak Rp1.748.250,00	17.482.500,00
288	06/09/2013	Biaya pembelian makan nasi kotak @Rp25.000 sebanyak 1.134 bungkus daritanggal 09 Agustus 2013 s/d 6 September 2013 termasuk pajak Rp2.835.000,00	31.185.000,00
308	18/09/2013	Pembayaran biaya rapat koordinasi dengan Parpol dan Pasangan Calon kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013sebanyak minum 92 dos x Rp17.500,00 Rp1.610.000,00 Makan 75 dos x Rp45.000,00 = Rp3.375.000,00 1 dos Rp1.610.000,00 Makan 75 dos x Rp45.000,00 = Rp3.375.000,00 1 dos viquam Rp15.000,00 termasuk pajak Rp500.000,00,	5.000.000,00
316	20/09/2013	Biaya makan Snack kegiatan Rapat biasa sebanyak 101 dos @Rp12.500,00 untuk Tahun 2013 termasuk pajak Rp126,250,00	1.388.750,00

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Bukti/ BKU	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
319	21/09/2013	Biaya Pembukaan Kampanye Pembelian snack sebanyak 500 dos @Rp17.500,00 Makan 400 dos @Rp25.000, Kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013.	18.750.000,00
333	23/09/2013	Biaya makan konsumsi berupa snack sebanyak 225 dos x Rp15.000,00 Makan 225 dosx Rp25.000,00 kegiatan sosialisasi pemungutan dan penghitungan suara tanggal 23 September 2013,	9.000.000,00
374	01/10/2013	Biaya makan harian pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	9.171.250,00
377	01/10/2013	Biaya makan dalam rangka pembukaan kampanye Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	6.200.000,00
379	02/10/2013	Biaya snack 350 dos Rp12.500,00 tanggal 7 September s/d 2 Oktober 2013 untuk kegiatan makan harian kelancaran Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	4.812.500,00
422	03/10/2013	Biaya makan nasi kotak sebanyak 1.409 kotak x Rp25.000,00 tanggal 7 September s/d 10 Oktober 2013 untuk makan harian kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	38.459.999,00
430	04/10/2013	biaya makan sebanyak 85 dos x Rp25.000,00 untuk kegiatan unjuk rasa	2.296.250,00
431	04/10/2013	Biaya makan dan minum dalam rangka debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. TTS tahun 2013 termasuk pajak	26.251.100,00
456	07/10/2013	Biaya makan dalam rangka unjuk rasa pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 inc pajak	30.662.500,00
461	09/10/2013	Biaya makan harian pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 inc pajak	8.943.000,00
492	11/10/2013	Biaya makan dalam rangka unjuk rasa pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	26.922.500,00
493	12/10/2013	Biaya snack dalam rangka unjuk rasa pada kegiatan Pemilihan Umum	18.845.750,00
495	14/10/2013	Biaya makan dan minum dalam rangka rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara inc pajak	10.000.000,00
496	14/10/2013	Biaya makan unjuk rasa sebanyak 100 orang x Rp25.000,00 tanggal 14 Oktober 2013 termasuk pajak	2.500.000,00
498	14/10/2013	Biaya makan unjuk rasa sebanyak 36 orang x Rp25.000,00 untuk 14 Oktober 2013 termasuk pajak	900.000,00
505	15/10/2013	Biaya pembelian makan sebanyak 156 orang x Rp25.000,00 dan pembelian Aqua Rp.16.550 inc pajak	3.916.550,00
511	18/10/2013	Biaya makan dalam rangka unjuk rasa pada kegiatan Pemilihan Umum	10.477.500,00
523	24/10/2013	Biaya pembelian makan sebanyak 54 bungkus x Rp25.000,00 termasuk pajak	1.368.400,00

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Bukti/ BKU	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
530	27/10/2013	Biaya makan harian Pemilu Kada Kab. TTS Tahun 2013 termasuk pajak	13.255.000,00
533	29/10/2013	Biaya makan dalam rangka unjuk rasa termasuk pajak	13.255.000,00
551	31/10/2013	Biaya snack sebanyak 450 dos x Rp17.500,00 dan makan 285 dos x Rp25.000,00 dalam rangka debat calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 tanggal 3 Oktober termasuk pajak	15.000.000,00
555	31/10/2013	Biaya makan harian Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk pajak	7.796.250,00
556	31/10/2013	Biaya makan dalam rangka unjuk rasa pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	7.755.000,00
754	12/11/2013	Biaya makan Konsumsi Surat Suara, formulir dan pengepakan dalam rangka kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk pajak Rp1.500.000,00 tanggal 3 s/d 7 Oktober 2013	15.000.000,00
865	30/11/2013	Biaya Makan Biasa rapat biasa pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013.	10.150.000,00
931	07/12/2013	Biaya Makan Biasa rapat biasa pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk Pajak Rp1.015.000.00	10.150.000,00
979	19/12/2013	Biaya Makan sebanyak 128 kotak @ Rp40.000.00 Bimtek Atasan langsung Bendahara pembantu dan Bendahara pembantu di Kantor KPUD Kab. TTS tgl, 19 Agustus 2013 untuk kelancaran kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk Pajak Rp512.000,00	5.120.000,00
1041	30/12/2013	Biaya Makan Pembubaran Panitia Ad Hock sebanyak 271 dos termasuk pajak Rp677.500,00.	6.775.000,00
1044	30/12/2013	Biaya makan Biasa rapat biasa pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk pajak Rp1.350.000,00	13.500.000,00
1046	30/12/2013	Biaya Makan pembubaran Panitia Ad Hock sebanyak 529 dos termasuk pajak Rp1.322.500,00	13.225.000,00
1047	30/12/2013	Biaya Makan pembubaran Panitia Ad Hock sebanyak 529 dos termasuk pajak Rp1.562.500,00	15.625.000,00
1048	30/12/2013	Biaya Makan Rapat Pleno Pasangan Terpilih sebanyak 400 dos @Rp25.000,00 termasuk pajak Rp1.000.000,00.	10.000.000,00
1049	30/12/2013	Biaya Makan Unjuk Rasa	14.394.031,00
1050	30/12/2013	Biaya Makan Rapat biasa	10.164.700,00
1051	30/12/2013	Biaya Makan Bimtek Atasan langsung Bendahara Pembantu	1.600.000,00
Jumlah			521.665.530,00

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Bukti/ BKU	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
B. Pembayaran Biaya Makan dan Minum kepada Depot Remaja			
1040	30/12/2013	Pembayaran Biaya Makan Pembubaran Panitia Ad Hock sebanyak 375 dos termasuk pajak Rp.937.500,00	9.375.000,00
<b>Total Biaya Makan dan Minum</b>			531.040.530,00

➤ Bahwa perbuatan terdakwa, bertentangan dengan :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan" ;
2. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia" ;
3. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu "setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" ;
4. Pasal 18 ayat (4) huruf e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta seluruh peraturan perubahannya, yaitu "Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan, tidak menjabat sebagai pejabat penandatangan Surat Perintah Membayar atau bendahara" ;
5. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta seluruh peraturan perubahannya, yaitu "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah" ;

➤ Bahwa atas perbuatan terdakwa didalam membuat kwitansi untuk pertanggungjawaban kegiatan belanja makan dan minum pada Kantor KPUD Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan formil dengan maksud menguntungkan dirinya yang selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut dapat merugikan keuangan negara yaitu sebesar Rp. 531.040.530,- (lima ratus tiga puluh satu juta empat puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah) sesuai dengan Hasil Penghitungan Kerugian Negara/Daerah oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT Nomor : SR-481/PW24/5/2015, tanggal 16 Desember 2015.

PUTUSAN No : 71 / PID . SUS - TPK / 2017 / PN . KPG \_ Halaman | 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat hukum Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE mengajukan eksepsi / keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 71/PID.SUS-TPK / 2017/PN.KPG, hari Kamis tanggal 18 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE, tidak dapat di terima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE, sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : : PDS - 03 / TTS / 11 / 2017;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

### 1.1. **JAMES HAROLD TUKA, S.H;**

Di muka persidangan dibawah sumpah en pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa untuk kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati tersebut ada anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TTS. Mengenai sumber anggaran tersebut berasal dari APBD Kabupaten TTS berupa dana hibah.
- Bahwa dana hibah yang diterima KPU TTS senilai Rp. 17.500.000.000,-
- Bahwa dana hibah yang diberikan oleh Pemda TTS diperuntukan seluruhnya untuk membiayai pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil

PUTUSAN No : 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bupati seperti Belanja Logistik, pemutahiran data pemilih, Sosialisasi termasuk untuk honor penyelenggara.
- Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh KPU hingga memperoleh dana 17.500.000.000,- pada awalnya ada komunikasi awal antara KPU Kab. TTS dan Bupati TTS sambil KPU menyiapkan draf RKB (Rencana Kebutuhan Biaya) berdasarkan Permendagri No. 57 tahun 2009 ;
  - Bahwa setelah draft RKB disusun maka KPU mengajukan draft tersebut kepada Pemerintah Daerah Kab. TTS dalam hal ini Bupati TTS an. Paul Mella dan juga kepada DPRD Kab. TTS ;
  - Selanjutnya KPU TTS diundang oleh Pemkab TTS untuk pembahasan anggaran ;
  - Dalam pembahasan tersebut dari pihak KPU terdiri dari Komisioner dan Sekretaris KPU sedangkan dari pihak Pemkab terdiri dari TAPD;
  - Bahwa pembahasan anggaran tersebut terjadi beberapa kali hingga menghasilkan kesepakatan hibah dana Rp. 17.500.000.000,- dari Pemda TTS ke KPU Kab. TTS yang dituangkan dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) ;
  - Bahwa NPHD tersebut menjadi dasar dilakukannya transfer uang senilai Rp. 17.500.000.000,- dari rekening Pemda TTS ke rekening KPU Kab. TTS yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Sekretaris KPU TTS.
  - Bahwa draft RKB disusun oleh Kasubag Program an. Agustinus Kabu dan kasubag Umum an. Duplim Taopan kemudian draf tersebut dibahas dalam rapat antara Komisioner bersama Sekretaris, para kasubag dan seluruh staf ;
  - Bahwa pembahasan RKB tersebut dilakukan beberapa kali, semula RKB dengan nilai 28 milyar untuk putaran pertama dan kedua, kemudian berkurang nilainya menjadi Rp. 18.417.842.000,- juga direncanakan untuk 2 putaran. Pada akhirnya dalam pembahasan tersebut disepakati bersama nilainya Rp. 18.242.292.000,-
  - Bahwa RKB dengan nilai Rp. 18.242.292.000,- seharusnya direvisi oleh Sekretaris KPU TTS untuk penyesuaian pembiayaan kegiatan dengan biaya yang telah dihibahkan oleh Pemda TTS senilai Rp.17.500.000.000,-. Akan tetapi hingga berakhirnya pelaksanaan tahapan pemilu, RKB tersebut tidak direvisi oleh Sekretaris KPU TTS.
  - Bahwa dalam RKB dianggarkan untuk belanja makan dan minum di tingkat KPU Kab. TTS dengan total nilai Rp. 281.620.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran untuk makan dan minum terbagi dalam 7 (tujuh) item belanja dengan rincian yaitu :
  1. Biaya makan minum harian KPU (2.6.8) : Rp. 176.000.000,-
  2. Biaya konsumsi raker (panitia dan peserta) (2.11.1) : Rp. 63.000.000,-
  3. Biaya makan minum bimtek atasan langsung bendahara PPK (2.11.b) : Rp. 5.120.000,-
  4. Biaya makan minum debat kandidat (2.19.2) : Rp. 10.000.000,-
  5. Biaya makan minum rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten (2.17.a.2) : Rp. 10.000.000,-
  6. Biaya konsumsi sortir surat suara, formulir dan pengepakan (2.12.e) : Rp. 7.500.000,- ;
- Biaya makan minum harian KPU, direncanakan untuk makan minum staf Sekretariat maupun Komisioner (internal) dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang dalam tahapan pelaksanaan kegiatan ini tidak mengikuti hari Kalender akan tetapi berdasarkan Kalender kerja/tahapan kegiatan sehingga dalam perencanaan dianggarkan volume kegiatan 8 bulan.
- Biaya konsumsi raker, direncanakan untuk konsumsi raker dengan peserta 32 Kecamatan dan masing-masing Kecamatan terdiri dari 6 orang untuk 7 Kegiatan.
- Biaya makan minum bimtek atasan langsung bendahara PPK, direncanakan untuk makan minum bimtek yang diikuti 2 orang dari setiap kecamatan (Sekretaris dan Bendahara PPK) untuk 2 kegiatan.
- Biaya makan minum debat kandidat, direncanakan untuk makan minum 1 paket (pasangan calon dan pendukung) untuk 1 kali kegiatan.
- Biaya makan minum rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten, direncanakan makan minum 1 paket (32 Ketua PPK, pasangan calon, tim pemenang pasangan calon, panwaslu dan pimpinan parpol tingkat kabupaten serta undangan dari unsur pimpinan daerah) untuk 1 kali kegiatan.
- Biaya konsumsi sortir surat suara, formulir dan pengepakan, direncanakan untuk makan minum 1 paket (unsur PPK, Unsur sipil Polres TTS, unsur Sipil Kodim dan Pol PP).
- Biaya makan minum rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih, direncanakan untuk makan minum 1 paket (32 Ketua PPK, pasangan calon, tim pemenang pasangan calon, panwaslu dan pimpinan parpol tingkat kabupaten serta undangan dari unsur pimpinan daerah).

PUTUSAN No : 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan saksi terhadap RKB tidak pernah dilakukan revisi.
- Bahwa terhadap penolakan saksi untuk bertandatangan di dalam RAB karena saksi mengetahui mereka telah mengubah beberapa nilai yang ada didalam item kegiatan untuk disesuaikan dengan kuwitansi agar tidak terdapat selisih.
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau ada RKB yang didalamnya terdapat scan tandatangan saksi pada saat perkara ini dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri TTS, sedangkan untuk RKB yang menjadi acuan untuk digunakan saksi tidak mengetahuinya juga.
- Bahwa di KPU TTS tidak setiap hari ada kegiatan makan dan minum untuk Komisioner dan staf KPU. Bahwa kegiatan makan dan minum untuk pegawai diadakan mana kala ada kegiatan sampai larut malam sehingga diadakanlah makan malam yang disiapkan oleh pihak Sekretariat KPU
- Bahwa sampai saksi diberhentikan dari keanggotaan KPU tanggal 01 Nopember 2013 tidak pernah dilakukan evaluasi pilkada ataupun pembubaran panitia Ad hoc.
- Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan :
  - Kwitansi no 10 tanggal 27 Juni 2013 Rp.2.700.000;
  - Kwitansi no 13 tanggal 27 Juni 2013 Rp.3.650.000;
  - Kwitansi no 20 tanggal 28 Juni 2013 Rp.2.000.000;
  - Kwitansi no 25 tanggal 01 juli 2013 Rp.2.500.000;
  - Kwitansi no 53 tanggal 12 juli 2013 Rp.11.812.500;
  - Kwitansi no 89 tanggal 01 Agustus 2013 Rp.7.600.000;
  - Kwitansi no 120 tanggal 09 Agustus 2013 Rp.24.579.500;
  - Kwitansi no 121 tanggal 10 Agustus 2013 Rp.825.000;
  - Kwitansi no 282 tanggal 01 Agustus 2013 Rp.1.320.000;
  - Kwitansi no 286 tanggal 04 september 2013 Rp.17.482.500;
  - Kwitansi no 288 tanggal 06 september 2013 Rp.31.185.000;
  - Kwitansi no 289 tanggal 06 September 2013 Rp.2.708.750;
  - Kwitansi no 308 tanggal 18 september 2013 Rp.5.000.000;
  - Kwitansi no 316 tanggal 20 september 2013 Rp.1.388.750;
  - Kwitansi no 319 tanggal 21 september 2013 Rp.18.750.000;
  - Kwitansi no 333 tanggal 23 september 2013 Rp.9.000.000;
  - Kwitansi no 374 tanggal 01 oktober 2013 Rp.9.171.250;
  - Kwitansi no 377 tanggal 01 oktober 2013 Rp.6.200.000;
  - Kwitansi no 379 tanggal 02 oktober 2013 Rp.4.812.500;
  - Kwitansi no 422 tanggal 03 oktober 2013 Rp.38.459.999;
  - Kwitansi no 430 tanggal 04 oktober 2013 Rp.2.296.250;
  - Kwitansi no 431 tanggal 04 oktober 2013 Rp.26.251.100;
  - Kwitansi no 456 tanggal 07 oktober 2013 Rp.30.662.500;
  - Kwitansi no 461 tanggal 09 oktober 2013 Rp.8.943.000;
  - Kwitansi no 492 tanggal 11 Oktober 2013 Rp.26.992.500;
  - Kwitansi no 493 tanggal 12 Oktober 2013 Rp.18.845.750;
  - Kwitansi no 495 tanggal 14 Oktober 2013 Rp.10.000.000;
  - Kwitansi no 496 tanggal 14 Oktober 2013 Rp. 2.500.000;
  - Kwitansi no 498 tanggal 14 Oktober 2013 Rp. 900.000;

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi no 505 tanggal 15 Oktober 2013 Rp. 3.916.550;
- Kwitansi no 511 tanggal 18 Oktober 2013 Rp. 10.447.500;
- Kwitansi no 523 tanggal 24 Oktober 2013 Rp. 1.368.400;
- Kwitansi no 533 tanggal 29 Oktober 2013 Rp. 13.255.000;
- Kwitansi no 551 tanggal 31 Oktober 2013 Rp. 15.000.000;
- Kwitansi no 555 tanggal 31 Oktober 2013 Rp. 7.796.250;
- Kwitansi no 556 tanggal 31 Oktober 2013 Rp. 7.755.000;
- Kwitansi no 754 tanggal 12 November 2013 Rp. 15.000.000;
- Kwitansi no 865 tanggal 30 November 2013 Rp. 10.150.000;
- Kwitansi no 931 tanggal 07 Desember 2013 Rp. 10.150.000;
- Kwitansi no 979 tanggal 19 Desember 2013 Rp. 5.120.000;
- Kwitansi no 1040 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 9.375.000;
- Kwitansi no 1041 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 6.775.000;
- Kwitansi no 1044 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 13.500.000;
- Kwitansi no 1046 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 13.225.000;
- Kwitansi no 1047 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 15.625.000;
- Kwitansi no 1048 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 10.000.000;
- Kwitansi no 1049 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 14.394.031;
- Kwitansi no 1050 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 10.164.700;
- Kwitansi no 1051 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 1.600.000;
- Kwitansi no 1052 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 8.000.000;
- Bahwa Kwitansi-kwitansi tersebut tidak Sesuai, karena pembelanjaan dari 50 lembar kwitansi yang ditunjukkan tersebut telah melebihi anggaran makan minum yang direncanakan dalam RKB yang seharusnya hanya senilai Rp. 281.620.000,-

Tanggapan Terdakwa

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi

## 1.2. ERIEZON ROBERT OEMATAN, S.H.;

Di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa untuk kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati tersebut ada anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TTS. Mengenai sumber anggaran tersebut berasal dari APBD Kabupaten TTS berupa dana hibah.
- Dana hibah yang diterima KPU TTS senilai Rp. 17.500.000.000,-
- Bahwa dana hibah yang diberikan oleh Pemda TTS diperuntukan seluruhnya untuk membiayai pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati seperti Belanja Logistik, pemutahiran data pemilih, Sosialisasi termasuk untuk honor penyelenggara.
- Pada awalnya ada komunikasi awal antara KPU Kab. TTS dan Bupati TTS sambil KPU menyiapkan draf RKB (Rencana Kebutuhan Biaya) berdasarkan Permendagri No. 57 tahun 2009 ;
- Bahwa setelah draft RKB disusun maka KPU mengajukan draft tersebut kepada Pemerintah Daerah Kab. TTS dalam hal ini Bupati TTS an. Paul Mella dan juga kepada DPRD Kab. TTS ;

PUTUSAN No : 71 / PID . SUS - TPK / 2017 / PN . KPG \_ Halaman | 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya KPU TTS diundang oleh Pemkab TTS untuk pembahasan anggaran ;
- Dalam pembahasan tersebut dari pihak KPU terdiri dari Komisioner dan Sekretaris KPU sedangkan dari pihak Pemkab terdiri dari TAPD;
- Bahwa pembahasan anggaran tersebut terjadi beberapa kali hingga menghasilkan kesepakatan hibah dana Rp. 17.500.000.000,- dari Pemda TTS ke KPU Kab. TTS yang dituangkan dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) ;
- Bahwa NPHD tersebut menjadi dasar dilakukannya transfer uang senilai Rp. 17.500.000.000,- dari rekening Pemda TTS ke rekening KPU Kab. TTS yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Sekretaris KPU TTS.
- Bahwa draft RKB disusun oleh Kasubag Program an. Agusthinus Kabu dan kasubag Umum an. Duplim Taopan kemudian draf tersebut dibahas dalam rapat antara Komisioner bersama Sekretaris, para kasubag dan seluruh staf ;
- Bahwa pembahasan RKB tersebut dilakukan beberapa kali, semula RKB dengan nilai 28 milyar untuk putaran pertama dan kedua, kemudian berkurang nilainya menjadi Rp. 18.417.842.000,- juga direncanakan untuk 2 putaran. Pada akhirnya dalam pembahasan tersebut disepakati bersama nilainya Rp. 18.242.292.000,-.
- Bahwa RKB dengan nilai Rp. 18.242.292.000,- seharusnya direvisi oleh Sekretaris KPU TTS untuk penyesuaian pembiayaan kegiatan dengan biaya yang telah dihibahkan oleh Pemda TTS senilai Rp.17.500.000.000,-. Akan tetapi hingga berakhirnya pelaksanaan tahapan pemilu, RKB tersebut tidak direvisi
- Bahwa dalam RKB dianggarkan untuk belanja makan dan minum di tingkat KPU Kab. TTS dengan total nilai Rp. 281.620.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa anggaran untuk makan dan minum terbagi dalam 7 (tujuh) item belanja dengan rincian yaitu :
  - a. Biaya makan minum harian KPU (2.6.8) : Rp. 176.000.000,-
  - b. Biaya konsumsi raker (panitia dan peserta) (2.11.1) : Rp. 63.000.000,-
  - c. Biaya makan minum bimtek atasan langsung bendahara PPK (2.11.b) : Rp. 5.120.000,-
  - d. Biaya makan minum debat kandidat (2.19.2) : Rp. 10.000.000,-
  - e. Biaya makan minum rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten (2.17.a.2) : Rp. 10.000.000,-
  - f. Biaya konsumsi sortir surat suara, formulir dan pengepakan (2.12.e) : Rp. 7.500.000,- ;

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 33

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Biaya makan minum rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih (2.17.b) : Rp. 10.000.000,-.
- Biaya makan minum harian KPU, direncanakan untuk makan minum staf Sekretariat maupun Komisioner (internal) dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang dalam tahapan pelaksanaan kegiatan ini tidak mengikuti hari Kalender akan tetapi berdasarkan Kalender kerja/tahapan kegiatan sehingga dalam perencanaan dianggarkan volume kegiatan 8 bulan.
  - Biaya konsumsi raker, direncanakan untuk konsumsi raker dengan peserta 32 Kecamatan dan masing-masing Kecamatan terdiri dari 6 orang untuk 7 Kegiatan.
  - Biaya makan minum bimtek atasan langsung bendahara PPK, direncanakan untuk makan minum bimtek yang diikuti 2 orang dari setiap kecamatan (Sekretaris dan Bendahara PPK) untuk 2 kegiatan.
  - Biaya makan minum debat kandidat, direncanakan untuk makan minum 1 paket (pasangan calon dan pendukung) untuk 1 kali kegiatan.
  - Biaya makan minum rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten, direncanakan makan minum 1 paket (32 Ketua PPK, pasangan calon, tim pemenang pasangan calon, panwaslu dan pimpinan parpol tingkat kabupaten serta undangan dari unsur pimpinan daerah) untuk 1 kali kegiatan.
  - Biaya konsumsi sortir surat suara, formulir dan pengepakan, direncanakan untuk makan minum 1 paket (unsur PPK, Unsur sipil Polres TTS, unsur Sipil Kodim dan Pol PP).
  - Biaya makan minum rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih, direncanakan untuk makan minum 1 paket (32 Ketua PPK, pasangan calon, tim pemenang pasangan calon, panwaslu dan pimpinan parpol tingkat kabupaten serta undangan dari unsur pimpinan daerah).
  - Bahwa di KPU TTS tidak setiap hari ada kegiatan makan dan minum untuk Komisioner dan staf KPU. Bahwa kegiatan makan dan minum untuk pegawai diadakan mana kala ada kegiatan sampai larut malam sehingga diadakanlah makan malam yang disiapkan oleh pihak Sekretariat KPU ;
  - Bahwa sampai saksi diberhentikan dari keanggotaan KPU tanggal 01 Nopember 2013 tidak pernah dilakukan evaluasi pilkada ataupun pembubaran panitia Ad hock.
  - Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan :
    - Kwitansi no 10 tanggal 27 Juni 2013 Rp.2.700.000;

PUTUSAN No : 71 / PID. SUS - TPK / 2017 / PN. KPG \_ Halaman | 34

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi no 13 tanggal 27 Juni 2013 Rp.3.650.000;
- Kwitansi no 20 tanggal 28 Juni 2013 Rp.2.000.000;
- Kwitansi no 25 tanggal 01 juli 2013 Rp.2.500.000;
- Kwitansi no 53 tanggal 12 juli 2013 Rp.11.812.500;
- Kwitansi no 89 tanggal 01 Agustus 2013 Rp.7.600.000;
- Kwitansi no 120 tanggal 09 Agustus 2013 Rp.24.579.500;
- Kwitansi no 121 tanggal 10 Agustus 2013 Rp.825.000;
- Kwitansi no 282 tanggal 01 Agustus 2013 Rp.1.320.000;
- Kwitansi no 286 tanggal 04 september 2013 Rp.17.482.500;
- Kwitansi no 288 tanggal 06 september 2013 Rp.31.185.000;
- Kwitansi no 289 tanggal 06 September 2013 Rp.2.708.750;
- Kwitansi no 308 tanggal 18 september 2013 Rp.5.000.000;
- Kwitansi no 316 tanggal 20 september 2013 Rp.1.388.750;
- Kwitansi no 319 tanggal 21 september 2013 Rp.18.750.000;
- Kwitansi no 333 tanggal 23 september 2013 Rp.9.000.000;
- Kwitansi no 374 tanggal 01 oktober 2013 Rp.9.171.250;
- Kwitansi no 377 tanggal 01 oktober 2013 Rp.6.200.000;
- Kwitansi no 379 tanggal 02 oktober 2013 Rp.4.812.500;
- Kwitansi no 422 tanggal 03 oktober 2013 Rp.38.459.999;
- Kwitansi no 430 tanggal 04 oktober 2013 Rp.2.296.250;
- Kwitansi no 431 tanggal 04 oktober 2013 Rp.26.251.100;
- Kwitansi no 456 tanggal 07 oktober 2013 Rp.30.662.500;
- Kwitansi no 461 tanggal 09 oktober 2013 Rp.8.943.000;
- Kwitansi no 492 tanggal 11 Oktober 2013 Rp.26.992.500;
- Kwitansi no 493 tanggal 12 Oktober 2013 Rp.18.845.750;
- Kwitansi no 495 tanggal 14 Oktober 2013 Rp.10.000.000;
- Kwitansi no 496 tanggal 14 Oktober 2013 Rp. 2.500.000;
- Kwitansi no 498 tanggal 14 Oktober 2013 Rp. 900.000;
- Kwitansi no 505 tanggal 15 Oktober 2013 Rp. 3.916.550;
- Kwitansi no 511 tanggal 18 Oktober 2013 Rp. 10.447.500;
- Kwitansi no 523 tanggal 24 Oktober 2013 Rp. 1.368.400;
- Kwitansi no 533 tanggal 29 Oktober 2013 Rp. 13.255.000;
- Kwitansi no 551 tanggal 31 Oktober 2013 Rp. 15.000.000;
- Kwitansi no 555 tanggal 31 Oktober 2013 Rp. 7.796.250;
- Kwitansi no 556 tanggal 31 Oktober 2013 Rp. 7.755.000;
- Kwitansi no 754 tanggal 12 November 2013 Rp. 15.000.000;
- Kwitansi no 865 tanggal 30 November 2013 Rp. 10.150.000;
- Kwitansi no 931 tanggal 07 Desember 2013 Rp. 10.150.000;
- Kwitansi no 979 tanggal 19 Desember 2013 Rp. 5.120.000;
- Kwitansi no 1040 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 9.375.000;
- Kwitansi no 1041 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 6.775.000;
- Kwitansi no 1044 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 13.500.000;
- Kwitansi no 1046 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 13.225.000;
- Kwitansi no 1047 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 15.625.000;
- Kwitansi no 1048 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 10.000.000;
- Kwitansi no 1049 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 14.394.031;
- Kwitansi no 1050 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 10.164.700;
- Kwitansi no 1051 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 1.600.000;
- Kwitansi no 1052 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 8.000.000;
- Bahwa kwitansi-kwitansi tersebut tidak Sesuai, karena pembelanjaan dari 50 lembar kwitansi yang ditunjukkan tersebut telah melebihi anggaran makan minum yang direncanakan dalam RKB yang seharusnya hanya senilai Rp. 281.620.000,-

## Tanggapan terdakwa

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 35

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan saksi

## 1.3. IMMANUEL LAKAPU, S.H.;

Di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa untuk kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati tersebut ada anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TTS. Mengenai sumber anggaran tersebut berasal dari APBD Kabupaten TTS berupa dana hibah.
- Dana hibah yang diterima KPU TTS senilai Rp. 17.500.000.000,-
- Bahwa dana hibah yang diberikan oleh Pemda TTS diperuntukan seluruhnya untuk membiayai pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati seperti Belanja Logistik, pemutahiran data pemilih, Sosialisasi termasuk untuk honor penyelenggara.
- Pada awalnya ada komunikasi awal antara KPU Kab. TTS dan Bupati TTS sambil KPU menyiapkan draf RKB (Rencana Kebutuhan Biaya) berdasarkan Permendagri No. 57 tahun 2009;
- Bahwa setelah draft RKB disusun maka KPU mengajukan draft tersebut kepada Pemerintah Daerah Kab. TTS dalam hal ini Bupati TTS an. Paul Mella dan juga kepada DPRD Kab. TTS ;
- Selanjutnya KPU TTS diundang oleh Pemkab TTS untuk pembahasan anggaran ;
- Dalam pembahasan tersebut dari pihak KPU terdiri dari Komisioner dan Sekretaris KPU sedangkan dari pihak Pemkab terdiri dari TAPD;
- Bahwa pembahasan anggaran tersebut terjadi beberapa kali hingga menghasilkan kesepakatan hibah dana Rp. 17.500.000.000,- dari Pemda TTS ke KPU Kab. TTS yang dituangkan dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) ;
- Bahwa NPHD tersebut menjadi dasar dilakukannya transfer uang senilai Rp. 17.500.000.000,- dari rekening Pemda TTS ke rekening KPU Kab. TTS yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Sekretaris KPU TTS.
- Bahwa draft RKB disusun oleh Kasubag Program an. Agustinus Kabu dan kasubag Umum an. Duplim Taopan kemudian draf tersebut dibahas dalam rapat antara Komisioner bersama Sekretaris, para kasubag dan seluruh staf ;
- Bahwa pembahasan RKB tersebut dilakukan beberapa kali, semula RKB dengan nilai 28 milyar untuk putaran pertama dan kedua, kemudian berkurang nilainya menjadi Rp. 18.417.842.000,- juga

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 36



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- direncanakan untuk 2 putaran. Pada akhirnya dalam pembahasan tersebut disepakati bersama nilainya Rp. 18.242.292.000,-.
- Bahwa RKB dengan nilai Rp. 18.242.292.000,- seharusnya direvisi oleh Sekretaris KPU TTS untuk penyesuaian pembiayaan kegiatan dengan biaya yang telah dihibahkan oleh Pemda TTS senilai Rp.17.500.000.000,-. Akan tetapi hingga berakhirnya pelaksanaan tahapan pemilu, RKB tersebut tidak direvisi
  - Bahwa dalam RKB dianggarkan untuk belanja makan dan minum di tingkat KPU Kab. TTS dengan total nilai Rp. 281.620.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
  - Bahwa anggaran untuk makan dan minum terbagi dalam 7 (tujuh) item belanja dengan rincian yaitu :
    - a. Biaya makan minum harian KPU (2.6.8) : Rp. 176.000.000,-
    - b. Biaya konsumsi raker (panitia dan peserta) (2.11.1) : Rp. 63.000.000,-
    - c. Biaya makan minum bimtek atasan langsung bendahara PPK (2.11.b) : Rp. 5.120.000,-
    - d. Biaya makan minum debat kandidat (2.19.2) : Rp. 10.000.000,-
    - e. Biaya makan minum rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten (2.17.a.2) : Rp. 10.000.000,-
    - f. Biaya konsumsi sortir surat suara, formulir dan pengepakan (2.12.e) : Rp. 7.500.000,- ;
    - g. Biaya makan minum rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih (2.17.b) : Rp. 10.000.000,-.
  - Biaya makan minum harian KPU, direncanakan untuk makan minum staf Sekretariat maupun Komisioner (internal) dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang dalam tahapan pelaksanaan kegiatan ini tidak mengikuti hari Kalender akan tetapi berdasarkan Kalender kerja/tahapan kegiatan sehingga dalam perencanaan dianggarkan volume kegiatan 8 bulan.
  - Biaya konsumsi raker, direncanakan untuk konsumsi raker dengan peserta 32 Kecamatan dan masing-masing Kecamatan terdiri dari 6 orang untuk 7 Kegiatan.
  - Biaya makan minum bimtek atasan langsung bendahara PPK, direncanakan untuk makan minum bimtek yang diikuti 2 orang dari setiap kecamatan (Sekretaris dan Bendahara PPK) untuk 2 kegiatan.
  - Biaya makan minum debat kandidat, direncanakan untuk makan minum 1 paket (pasangan calon dan pendukung) untuk 1 kali kegiatan.
  - Biaya makan minum rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten, direncanakan makan minum 1 paket (32 Ketua

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 37

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPK, pasangan calon, tim pemenang pasangan calon, panwaslu dan pimpinan parpol tingkat kabupaten serta undangan dari unsur pimpinan daerah) untuk 1 kali kegiatan.
- Biaya konsumsi sortir surat suara, formulir dan pengepakan, direncanakan untuk makan minum 1 paket (unsur PPK, Unsur sipil Polres TTS, unsur Sipil Kodim dan Pol PP).
  - Biaya makan minum rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih, direncanakan untuk makan minum 1 paket (32 Ketua PPK, pasangan calon, tim pemenang pasangan calon, panwaslu dan pimpinan parpol tingkat kabupaten serta undangan dari unsur pimpinan daerah).
  - Bahwa di KPU TTS tidak setiap hari ada kegiatan makan dan minum untuk Komisioner dan staf KPU. Bahwa kegiatan makan dan minum untuk pegawai diadakan mana kala ada kegiatan sampai larut malam sehingga diadakanlah makan malam yang disiapkan oleh pihak Sekretariat KPU ;
  - Bahwa sampai berakhir jabatan keanggotaan KPU tanggal 03 Desember 2013 tidak pernah dilakukan evaluasi pilkada ataupun pembubaran panitia Ad hoc.

Dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan :

- Kwitansi no 10 tanggal 27 Juni 2013 Rp.2.700.000;
- Kwitansi no 13 tanggal 27 Juni 2013 Rp.3.650.000;
- Kwitansi no 20 tanggal 28 Juni 2013 Rp.2.000.000;
- Kwitansi no 25 tanggal 01 Juli 2013 Rp.2.500.000;
- Kwitansi no 53 tanggal 12 Juli 2013 Rp.11.812.500;
- Kwitansi no 89 tanggal 01 Agustus 2013 Rp.7.600.000;
- Kwitansi no 120 tanggal 09 Agustus 2013 Rp.24.579.500;
- Kwitansi no 121 tanggal 10 Agustus 2013 Rp.825.000;
- Kwitansi no 282 tanggal 01 Agustus 2013 Rp.1.320.000;
- Kwitansi no 286 tanggal 04 September 2013 Rp.17.482.500;
- Kwitansi no 288 tanggal 06 September 2013 Rp.31.185.000;
- Kwitansi no 289 tanggal 06 September 2013 Rp.2.708.750;
- Kwitansi no 308 tanggal 18 September 2013 Rp.5.000.000;
- Kwitansi no 316 tanggal 20 September 2013 Rp.1.388.750;
- Kwitansi no 319 tanggal 21 September 2013 Rp.18.750.000;
- Kwitansi no 333 tanggal 23 September 2013 Rp.9.000.000;
- Kwitansi no 374 tanggal 01 Oktober 2013 Rp.9.171.250;
- Kwitansi no 377 tanggal 01 Oktober 2013 Rp.6.200.000;
- Kwitansi no 379 tanggal 02 Oktober 2013 Rp.4.812.500;
- Kwitansi no 422 tanggal 03 Oktober 2013 Rp.38.459.999;
- Kwitansi no 430 tanggal 04 Oktober 2013 Rp.2.296.250;
- Kwitansi no 431 tanggal 04 Oktober 2013 Rp.26.251.100;
- Kwitansi no 456 tanggal 07 Oktober 2013 Rp.30.662.500;
- Kwitansi no 461 tanggal 09 Oktober 2013 Rp.8.943.000;
- Kwitansi no 492 tanggal 11 Oktober 2013 Rp.26.992.500;
- Kwitansi no 493 tanggal 12 Oktober 2013 Rp.18.845.750;
- Kwitansi no 495 tanggal 14 Oktober 2013 Rp.10.000.000;
- Kwitansi no 496 tanggal 14 Oktober 2013 Rp. 2.500.000;

PUTUSAN No : 71 / PID. SUS - TPK / 2017 / PN. KPG \_ Halaman | 38





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi no 498 tanggal 14 Oktober 2013 Rp. 900.000;
- Kwitansi no 505 tanggal 15 Oktober 2013 Rp. 3.916.550;
- Kwitansi no 511 tanggal 18 Oktober 2013 Rp. 10.447.500;
- Kwitansi no 523 tanggal 24 Oktober 2013 Rp. 1.368.400;
- Kwitansi no 533 tanggal 29 Oktober 2013 Rp. 13.255.000;
- Kwitansi no 551 tanggal 31 Oktober 2013 Rp. 15.000.000;
- Kwitansi no 555 tanggal 31 Oktober 2013 Rp. 7.796.250;
- Kwitansi no 556 tanggal 31 Oktober 2013 Rp. 7.755.000;
- Kwitansi no 754 tanggal 12 November 2013 Rp. 15.000.000;
- Kwitansi no 865 tanggal 30 November 2013 Rp. 10.150.000;
- Kwitansi no 931 tanggal 07 Desember 2013 Rp. 10.150.000;
- Kwitansi no 979 tanggal 19 Desember 2013 Rp. 5.120.000;
- Kwitansi no 1040 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 9.375.000;
- Kwitansi no 1041 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 6.775.000;
- Kwitansi no 1044 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 13.500.000;
- Kwitansi no 1046 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 13.225.000;
- Kwitansi no 1047 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 15.625.000;
- Kwitansi no 1048 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 10.000.000;
- Kwitansi no 1049 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 14.394.031;
- Kwitansi no 1050 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 10.164.700;
- Kwitansi no 1051 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 1.600.000;
- Kwitansi no 1052 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 8.000.000;
- Bahwa kwitansi-kwitansi tersebut tidak Sesuai, karena pembelanjaan dari 50 lembar kwitansi yang ditunjukkan tersebut telah melebihi anggaran makan minum yang direncanakan dalam RKB yang seharusnya hanya senilai Rp. 281.620.000,-

## Tanggapan terdakwa

Bahwa terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan saksi.

### 1.4. MARDIANA ELSYE MANSULA, A.Md;

Di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa untuk kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati tersebut ada anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TTS. Mengenai sumber anggaran tersebut berasal dari APBD Kabupaten TTS berupa dana hibah.
- Dana hibah yang diterima KPU TTS senilai Rp. 17.500.000.000,-
- Bahwa dana hibah yang diberikan oleh Pemda TTS diperuntukan seluruhnya untuk membiayai pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati seperti Belanja Logistik, pemutahiran data pemilih, Sosialisasi termasuk untuk honor penyelenggara.
- Pada awalnya ada komunikasi awal antara KPU Kab. TTS dan Bupati TTS sambil KPU menyiapkan draf RKB (Rencana Kebutuhan Biaya) berdasarkan Permendagri No. 57 tahun 2009;

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah draft RKB disusun maka KPU mengajukan draft tersebut kepada Pemerintah Daerah Kab. TTS dalam hal ini Bupati TTS an. Paul Mella dan juga kepada DPRD Kab. TTS ;
- Selanjutnya KPU TTS diundang oleh Pemkab TTS untuk pembahasan anggaran ;
- Dalam pembahasan tersebut dari pihak KPU terdiri dari Komisioner dan Sekretaris KPU sedangkan dari pihak Pemkab terdiri dari TAPD;
- Bahwa pembahasan anggaran tersebut terjadi beberapa kali hingga menghasilkan kesepakatan hibah dana Rp. 17.500.000.000,- dari Pemda TTS ke KPU Kab. TTS yang dituangkan dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) ;
- Bahwa NPHD tersebut menjadi dasar dilakukannya transfer uang senilai Rp. 17.500.000.000,- dari rekening Pemda TTS ke rekening KPU Kab. TTS yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Sekretaris KPU TTS.
- Bahwa draft RKB disusun oleh Kasubag Program an. Agustinus Kabu dan kasubag Umum an. Duplim Taopan kemudian draft tersebut dibahas dalam rapat antara Komisioner bersama Sekretaris, para kasubag dan seluruh staf ;
- Bahwa pembahasan RKB tersebut dilakukan beberapa kali, semula RKB dengan nilai 28 milyar untuk putaran pertama dan kedua, kemudian berkurang nilainya menjadi Rp. 18.417.842.000,- juga direncanakan untuk 2 putaran. Pada akhirnya dalam pembahasan tersebut disepakati bersama nilainya Rp. 18.242.292.000,-.
- Bahwa RKB dengan nilai Rp. 18.242.292.000,- seharusnya direvisi oleh Sekretaris KPU TTS untuk penyesuaian pembiayaan kegiatan dengan biaya yang telah dihibahkan oleh Pemda TTS senilai Rp.17.500.000.000,-. Akan tetapi hingga berakhirnya pelaksanaan tahapan pemilu, RKB tersebut tidak direvisi
- Bahwa dalam RKB dianggarkan untuk belanja makan dan minum di tingkat KPU Kab. TTS dengan total nilai Rp. 281.620.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa anggaran untuk makan dan minum terbagi dalam 7 (tujuh) item belanja dengan rincian yaitu :
  - a. Biaya makan minum harian KPU (2.6.8) : Rp. 176.000.000,-
  - b. Biaya konsumsi raker (panitia dan peserta) (2.11.1) : Rp. 63.000.000,-
  - c. Biaya makan minum bimtek atasan langsung bendahara PPK (2.11.b) : Rp. 5.120.000,-
  - d. Biaya makan minum debat kandidat (2.19.2) : Rp. 10.000.000,-
  - e. Biaya makan minum rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten (2.17.a.2) : Rp. 10.000.000,-

PUTUSAN No : 71 / PID. SUS - TPK / 2017 / PN. KPG \_ Halaman | 40



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Biaya konsumsi sortir surat suara, formulir dan pengepakan (2.12.e) : Rp. 7.500.000,- ;
- g. Biaya makan minum rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih (2.17.b) : Rp. 10.000.000,-.
- Biaya makan minum harian KPU, direncanakan untuk makan minum staf Sekretariat maupun Komisioner (internal) dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang dalam tahapan pelaksanaan kegiatan ini tidak mengikuti hari Kalender akan tetapi berdasarkan Kalender kerja/tahapan kegiatan sehingga dalam perencanaan dianggarkan volume kegiatan 8 bulan.
- Biaya konsumsi raker, direncanakan untuk konsumsi raker dengan peserta 32 Kecamatan dan masing-masing Kecamatan terdiri dari 6 orang untuk 7 Kegiatan.
- Biaya makan minum bimtek atasan langsung bendahara PPK, direncanakan untuk makan minum bimtek yang diikuti 2 orang dari setiap kecamatan (Sekretaris dan Bendahara PPK) untuk 2 kegiatan.
- Biaya makan minum debat kandidat, direncanakan untuk makan minum 1 paket (pasangan calon dan pendukung) untuk 1 kali kegiatan.
- Biaya makan minum rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten, direncanakan makan minum 1 paket (32 Ketua PPK, pasangan calon, tim pemenang pasangan calon, panwaslu dan pimpinan parpol tingkat kabupaten serta undangan dari unsur pimpinan daerah) untuk 1 kali kegiatan.
- Biaya konsumsi sortir surat suara, formulir dan pengepakan, direncanakan untuk makan minum 1 paket (unsur PPK, Unsur sipil Polres TTS, unsur Sipil Kodim dan Pol PP).
- Biaya makan minum rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih, direncanakan untuk makan minum 1 paket (32 Ketua PPK, pasangan calon, tim pemenang pasangan calon, panwaslu dan pimpinan parpol tingkat kabupaten serta undangan dari unsur pimpinan daerah).
- Bahwa di KPU TTS tidak setiap hari ada kegiatan makan dan minum untuk Komisioner dan staf KPU. Bahwa kegiatan makan dan minum untuk pegawai diadakan mana kala ada kegiatan sampai larut malam sehingga diadakanlah makan malam yang disiapkan oleh pihak Sekretariat KPU ;

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 41



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai berakhir jabatan keanggotaan KPU tanggal 03 Desember 2013 tidak pernah dilakukan evaluasi pilkada ataupun pembubaran panitia Ad hoc.
- Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan :
  - Kwitansi no 10 tanggal 27 Juni 2013 Rp.2.700.000;
  - Kwitansi no 13 tanggal 27 Juni 2013 Rp.3.650.000;
  - Kwitansi no 20 tanggal 28 Juni 2013 Rp.2.000.000;
  - Kwitansi no 25 tanggal 01 Juli 2013 Rp.2.500.000;
  - Kwitansi no 53 tanggal 12 Juli 2013 Rp.11.812.500;
  - Kwitansi no 89 tanggal 01 Agustus 2013 Rp.7.600.000;
  - Kwitansi no 120 tanggal 09 Agustus 2013 Rp.24.579.500;
  - Kwitansi no 121 tanggal 10 Agustus 2013 Rp.825.000;
  - Kwitansi no 282 tanggal 01 Agustus 2013 Rp.1.320.000;
  - Kwitansi no 286 tanggal 04 September 2013 Rp.17.482.500;
  - Kwitansi no 288 tanggal 06 September 2013 Rp.31.185.000;
  - Kwitansi no 289 tanggal 06 September 2013 Rp.2.708.750;
  - Kwitansi no 308 tanggal 18 September 2013 Rp.5.000.000;
  - Kwitansi no 316 tanggal 20 September 2013 Rp.1.388.750;
  - Kwitansi no 319 tanggal 21 September 2013 Rp.18.750.000;
  - Kwitansi no 333 tanggal 23 September 2013 Rp.9.000.000;
  - Kwitansi no 374 tanggal 01 Oktober 2013 Rp.9.171.250;
  - Kwitansi no 377 tanggal 01 Oktober 2013 Rp.6.200.000;
  - Kwitansi no 379 tanggal 02 Oktober 2013 Rp.4.812.500;
  - Kwitansi no 422 tanggal 03 Oktober 2013 Rp.38.459.999;
  - Kwitansi no 430 tanggal 04 Oktober 2013 Rp.2.296.250;
  - Kwitansi no 431 tanggal 04 Oktober 2013 Rp.26.251.100;
  - Kwitansi no 456 tanggal 07 Oktober 2013 Rp.30.662.500;
  - Kwitansi no 461 tanggal 09 Oktober 2013 Rp.8.943.000;
  - Kwitansi no 492 tanggal 11 Oktober 2013 Rp.26.992.500;
  - Kwitansi no 493 tanggal 12 Oktober 2013 Rp.18.845.750;
  - Kwitansi no 495 tanggal 14 Oktober 2013 Rp.10.000.000;
  - Kwitansi no 496 tanggal 14 Oktober 2013 Rp. 2.500.000;
  - Kwitansi no 498 tanggal 14 Oktober 2013 Rp. 900.000;
  - Kwitansi no 505 tanggal 15 Oktober 2013 Rp. 3.916.550;
  - Kwitansi no 511 tanggal 18 Oktober 2013 Rp. 10.447.500;
  - Kwitansi no 523 tanggal 24 Oktober 2013 Rp. 1.368.400;
  - Kwitansi no 533 tanggal 29 Oktober 2013 Rp. 13.255.000;
  - Kwitansi no 551 tanggal 31 Oktober 2013 Rp. 15.000.000;
  - Kwitansi no 555 tanggal 31 Oktober 2013 Rp. 7.796.250;
  - Kwitansi no 556 tanggal 31 Oktober 2013 Rp. 7.755.000;
  - Kwitansi no 754 tanggal 12 November 2013 Rp. 15.000.000;
  - Kwitansi no 865 tanggal 30 November 2013 Rp. 10.150.000;
  - Kwitansi no 931 tanggal 07 Desember 2013 Rp. 10.150.000;
  - Kwitansi no 979 tanggal 19 Desember 2013 Rp. 5.120.000;
  - Kwitansi no 1040 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 9.375.000;
  - Kwitansi no 1041 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 6.775.000;
  - Kwitansi no 1044 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 13.500.000;
  - Kwitansi no 1046 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 13.225.000;
  - Kwitansi no 1047 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 15.625.000;
  - Kwitansi no 1048 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 10.000.000;
  - Kwitansi no 1049 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 14.394.031;
  - Kwitansi no 1050 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 10.164.700;
  - Kwitansi no 1051 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 1.600.000;
  - Kwitansi no 1052 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 8.000.000;

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 42

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kwitansi-kwitansi tersebut Tidak Sesuai, karena pembelanjaan dari 50 lembar kwitansi yang ditunjukkan tersebut telah melebihi anggaran makan minum yang direncanakan dalam RKB yang seharusnya hanya senilai Rp. 281.620.000,-

## Tanggapan terdakwa

Bahwa terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan saksi

### 1.5. AGUSTHINUS YUNianto KABU, S.H.;

Di muka persidangan dibawah sumpah Protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa untuk dana makan minum yang dikelola adalah sebanyak Rp. 217.000.000,00,-.
- Bahwa benar saksi mengscan tandatangan Ketua Komisioner KPUD TTS atas permintaan Terdakwa.
- Bahwa benar RKB yang digunakan sesuai kwitansi adalah yang ada perubahan beberapa item didalamnya namun untuk nilai secara umumnya tetap sebesar Rp. 18 Miliar.
- Bahwa benar terhadap perubahan RKB terjadi juga di dalam item makan dan minum atas permintaan terdakwa untuk disesuaikan dengan kwitansi karena anggaran makan dan minum tersebut telah melebihi nilai yang tercantum dalam RKB yang sebelumnya.
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengambil uang fee setiap kali dilakukan pencairan.

Dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan :

- RKB Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan tahun 2013 yang didalam rekapitulasi RKB tersebut yang masing-masing total anggarannya sama Rp. 18.242.292.000,- (delapan belas milyar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) namun didalamnya ada yang ditandatangani oleh Ketua KPU kemudian diparaf pada setiap halamannya dan dokumen yang tanda tangan ketua KPU merupakan hasil scan serta tidak ada paraf ketua KPU pada setiap halamannya.

Kemudian di terangkan oleh saksi bahwa :

- RKB Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan tahun 2013 yang dijadikan acuan dalam pelaporan pertanggungjawabannya adalah RKB dengan total anggaran Rp. 18.242.292.000,- (delapan belas milyar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang dokumennya tidak ada paraf pada setiap halaman dan tanda tangan Ketua KPU hasil scan.

PUTUSAN No : 71 / PID.SUS - TPK / 2017 / PN.KPG \_ Halaman | 43

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan :
  - Kwitansi no 10 tanggal 27 Juni 2013 Rp.2.700.000;
  - Kwitansi no 13 tanggal 27 Juni 2013 Rp.3.650.000;
  - Kwitansi no 20 tanggal 28 Juni 2013 Rp.2.000.000;
  - Kwitansi no 25 tanggal 01 juli 2013 Rp.2.500.000;
  - Kwitansi no 53 tanggal 12 juli 2013 Rp.11.812.500;
  - Kwitansi no 89 tanggal 01 Agustus 2013 Rp.7.600.000;
  - Kwitansi no 120 tanggal 09 Agustus 2013 Rp.24.579.500;
  - Kwitansi no 121 tanggal 10 Agustus 2013 Rp.825.000;
  - Kwitansi no 282 tanggal 01 Agustus 2013 Rp.1.320.000;
  - Kwitansi no 286 tanggal 04 september 2013 Rp.17.482.500;
  - Kwitansi no 288 tanggal 06 september 2013 Rp.31.185.000;
  - Kwitansi no 289 tanggal 06 September 2013 Rp.2.708.750;
  - Kwitansi no 308 tanggal 18 september 2013 Rp.5.000.000;
  - Kwitansi no 316 tanggal 20 september 2013 Rp.1.388.750;
  - Kwitansi no 319 tanggal 21 september 2013 Rp.18.750.000;
  - Kwitansi no 333 tanggal 23 september 2013 Rp.9.000.000;
  - Kwitansi no 374 tanggal 01 oktober 2013 Rp.9.171.250;
  - Kwitansi no 377 tanggal 01 oktober 2013 Rp.6.200.000;
  - Kwitansi no 379 tanggal 02 oktober 2013 Rp.4.812.500;
  - Kwitansi no 422 tanggal 03 oktober 2013 Rp.38.459.999;
  - Kwitansi no 430 tanggal 04 oktober 2013 Rp.2.296.250;
  - Kwitansi no 431 tanggal 04 oktober 2013 Rp.26.251.100;
  - Kwitansi no 456 tanggal 07 oktober 2013 Rp.30.662.500;
  - Kwitansi no 461 tanggal 09 oktober 2013 Rp.8.943.000;
  - Kwitansi no 492 tanggal 11 Oktober 2013 Rp.26.992.500;
  - Kwitansi no 493 tanggal 12 Oktober 2013 Rp.18.845.750;
  - Kwitansi no 495 tanggal 14 Oktober 2013 Rp.10.000.000;
  - Kwitansi no 496 tanggal 14 Oktober 2013 Rp. 2.500.000;
  - Kwitansi no 498 tanggal 14 Oktober 2013 Rp. 900.000;
  - Kwitansi no 505 tanggal 15 Oktober 2013 Rp. 3.916.550;
  - Kwitansi no 511 tanggal 18 Oktober 2013 Rp. 10.447.500;
  - Kwitansi no 523 tanggal 24 Oktober 2013 Rp. 1.368.400;
  - Kwitansi no 533 tanggal 29 Oktober 2013 Rp. 13.255.000;
  - Kwitansi no 551 tanggal 31 Oktober 2013 Rp. 15.000.000;
  - Kwitansi no 555 tanggal 31 Oktober 2013 Rp. 7.796.250;
  - Kwitansi no 556 tanggal 31 Oktober 2013 Rp. 7.755.000;
  - Kwitansi no 754 tanggal 12 November 2013 Rp. 15.000.000;
  - Kwitansi no 865 tanggal 30 November 2013 Rp. 10.150.000;
  - Kwitansi no 931 tanggal 07 Desember 2013 Rp. 10.150.000;
  - Kwitansi no 979 tanggal 19 Desember 2013 Rp. 5.120.000;
  - Kwitansi no 1040 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 9.375.000;
  - Kwitansi no 1041 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 6.775.000;
  - Kwitansi no 1044 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 13.500.000;
  - Kwitansi no 1046 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 13.225.000;
  - Kwitansi no 1047 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 15.625.000;
  - Kwitansi no 1048 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 10.000.000;
  - Kwitansi no 1049 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 14.394.031;
  - Kwitansi no 1050 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 10.164.700;
  - Kwitansi no 1051 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 1.600.000;
  - Kwitansi no 1052 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 8.000.000;
- Bahwa kwitansi-Kwitansi tersebut Tidak Sesuai, karena pembelanjaan dari 50 lembar kwitansi yang ditunjukkan tersebut

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melebihi anggaran makan minum yang direncanakan dalam RKB yang seharusnya hanya senilai Rp. 217.860.000,-.

## Tanggapan terdakwa

Bahwa terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan saksi tersebut.

### 1.6. RATNA MIMY;

Di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Baha saksi sebagai bendahara pengeluaran dana Hibah DPKAD dalam
- Bahwa pada KPUD Kab TTS ada juga bendahara yang mengelolah daa hibah yakni bendahara pengeluaran pembantu atas nama ADOLFINA BANA.
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai bendahara pengeluaran dana hibah adalah SK Bupati TTS Nomor BKD/II/3/2013.
- Bahwa tugas saksi sebagai bendahara pengeluaran antara lain adalah saksi bertanggungjawab kepada pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah (BUD), sedangkan bendahara pengeluaran pembantu dalam hal ini ADOLFINA BANA bertanggungjawab pada Penguna Anggaran yang berada di DPKAD dan Kuasa Penguna anggaran yang berada di KPUD TTS yang dijabat oleh SOLEMAN KABU.
- Bahwa tugas saksi sebagai bendahara pengeluaran Dana Hibah di DPKAD adalah mengajukan SPP dan SPM kepada penguna anggran setelah bendahara pengeluaran pembantu mengajukan permohonan pencairan, setelah SPP dan SPM tersebut disahkan kemudian BUD menerbitkan SPPD, setelah itu saksi selaku bendahara pengeluaran langsung mentransferkan dana hibah kerekening KPUD TTS.
- Bahwa setelah saksi mentransferkan dana hibah ke rekening KPUD TTS maka pengelolaan dana hibah telah berpindah ke bendahara pembantu dana hibah yakni ADOLFINA BANA.
- Bahwa saksi sebagai bendahara pembantu pada DPKAD hanya melakukan ferivikasi terhadap laporan-laporan pertanggung-jawaban penggunaan dana hibah saja.
- Bahwa yang melakukan ferivikasi adalah saksi selaku bendahara pengeluaran pada DPKAD yang meliputi laporan pekerjaan, pertanggung-jawaban dan bukti-bukti.
- Bahwa bukti-bukti yang saksi maksud adalah berbentuk laporan pertanggungjawaban yang dilapirkan dengan bukti-bukti kwitansi.

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 45



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selama proses pengelolaan dana hibah oleh KPUD TTS laporan penggunaannya tidak pernah dikirim, yang dikirim hanya BKU dan bukti kwitansi, dan itupun kwitansi dengan total nilai sekitar Rp. 90.000.000,- saja.
- Bahwa BKU yang saksi maksud adalah BKU yang tercetak dan ditandatangani oleh Bendahara Pembantu bersama KPA.
- Bahwa laporan penggunaan yang saksi maksud tersebut berisi tentang kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya tapi sesuai dengan RKB dan bukti-bukti kwitansi.
- Bahwa RKB yang saksi maksud adalah RKB yang memiliki total nilai sebesar Rp.18.242.292.000,00- (delapan belas milyar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sedangkan nilai dalam NPHD tidak sesuai dengan RKB yakni sebesar Rp. 17.500.000.000,00,- (tujuh belas milyar limaratus juta rupiah).
- Bahwa RKB itu adalah salah satu syarat pencairan namun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagai mana dalam Perda APBD No. 2 tahun 2013 hanya mencantumkan angka sebesar Rp. 17.500.000.000,00,- (tujuh belas milyar limaratus juta rupiah) sehingga nilai dana hibah yang terdapat dalam NPHD juga disesuaikan dengan nilai yang ada dalam APBD No. 2 tahun 2013.
- Bahwa tidak pernah ada revisi untuk menyesuaikan nilai yang terdapat dalam RKB dengan nilai yang ada di dalam NPHD.
- Bahwa sebenarnya setelah NPHD disahkan harus ada revisi di dalam RKB namun dari pihak KPUD TTS tidak pernah melakukan revisi.
- Bahwa dalam kegiatan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kab. TTS, bukan hanya KPUD TTS saja yang menerima dana hibah tapi ada juga instansi lain yang menerima dana hibah yakni, Panwaslu sebesar Rp. 1.500.000.000,00,- , Polres sebesar Rp. 1.000.000.000,00,-, dan TNI sebesar Rp. 213.238.250,00,- .
- Bahwa pemberian dana hibah untuk KPUD TTS dan Panwaslu diperuntukan untuk penyelenggaraan pilkada tahun 2013, sedangkan untuk Polres dan TNI diperuntukan untuk pengamanan pilkada.
- Bahwa dasar pengelolah dana hibah terdapat dalam SK DPKAD No. 17 tahun 2013 yang menyebutkan bendahara pengeluaran pembantu adalah ADOLFINA BANA dan KPA adalah SOLEMAN KABU, sedangkan saksi selaku Bendahara Pengeluaran hanya melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis terhadap laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu. Kemudian

PUTUSAN No : 71 / PID.SUS - TPK / 2017 / PN.KPG \_ Halaman | 46

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 menyebutkan bendahara pengeluaran pembantu wajib melakukan penatausahaan terhadap seluruh pengelolaan keuangan yang menjadi tanggungjawab, bendahara pengeluaran pembantu wajib melaporkan pertanggungjawaban kepada bendahara pengeluaran setiap tanggal 5 bulan berikutnya.

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan verifikasi secara rutin tiap bulan karena bendahar pengeluaran pembantu tidak pernah memberikan laporan kepada saksi selaku bendahara pengeluaran.
- Bahwa sebenarnya bendahara pengeluaran pembantu dalam mengelola dana hibah bertanggungjawab kepada PA melalui saksi selaku bendahara pengeluaran.
- Bahwa kami telah melakukan teguran terkait laporan pertanggungjawaban dana hibah, sehingga yang terakhir itu kami melakukan panggilan kepada pihak KPUD TTS, namun panggilan kami pun diabaikan oleh pihak KPUD TTS.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa juga sebagai pengelola keuangan pada dana hibah yang terdapat di KPUD TTS, karena sepengetahuan saksi yang mengelola dana hibah adalah ADOLFINA BANA dan SOLEMAN KABU.
- Bahwa dana hibah yang diterima oleh TNI dan Polres sudah termasuk dana yang bertujuan untuk pengamanan unjuk rasa dan pada Polri sendiri sudah ada laporan penggunaan dana hibah untuk pengamanan unjuk rasa.
- Bahwa dalam pengamanan unjuk rasa tersebut juga termasuk untuk pengadaan makan dan minum sudah disediakan dalam dana hibah yang diterima oleh TNI dan Polri.
- Bahwa dalam pengelolaan dana hibah pada DPKAD tidak ada yang membantu saksi di perbendaharaan dan hanya saksi sendiri.
- Bahwa tujuan saksi melakukan pemanggilan untuk meminta laporan pengadaan namun sampai saat ini bendahara pembantu tidak pernah mengindahkan panggilan tersebut.
- Bahwa dalam pengelolaan dana hibah saksi tidak ada urusan dengan terdakwa tapi dengan bendahara pengeluaran pembantu yakni ADOLFINA BANA.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang paling bertanggungjawab dalam pengelolaan dana hibah ini adalah ADOLFINA BANA dan SOLEMAN KABU.
- Bahwa benar dalam RKB tersebut juga telah menguraikan tentang kegiatan makan minum

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 47



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana hibah sebesar Rp. 17.500.000.000,00,- tersebut yang dilaporkan pengunannya beserta kwitansinya kepada DPKAD hanyalah sebesar Rp. 80.000.000,00,-.
- Bahwa untuk penggunaan dana hibah tahap pertama sebesar 7 milyar tidak pernah dilakukan verifikasi dan pertanggungjawabannya juga belum mencapai 70%, namun dana hibah yang tahap ke dua sebesar 10 milyar tetap di cairkan karena pihak KPUD TTS telah mendatangkan surat pernyataan, yang mana surat pernyataan tersebut menjadi dasar proses pencairan tahap ke dua bisa dicairkan.

## Tanggapan terdakwa

Bahwa terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan saksi tersebut.

### 1.7. KARTIN APRIJANI MANGEANAK;

Di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa untuk pengelolaan dana hibah pada KPUD TTS saksi tidak terlibat dalam pengelolaannya.
- Bahwa pada KPUD TTS saksi selaku bendahara pengeluaran tapi bendahara pengeluaran yang saksi maksud bukanlah bendahara pengeluaran yang mengelolah dana hibah.
- Bahwa yang menjadi bendahara pengelola dana hibah pada KPUD TTS adalah ADOLFINA BANA.
- Bahwa terdakwa adalah staf pada KPUD TTS
- Bahwa terkait tugas saksi sebagai bendahara, saksi hanya mengelolah dana yang bersumber dari APBN namun untuk dana hibah pada KPUD TTS saksi tidak mengelolanya.
- Bahwa tugas saksi sebagai bendahara pada KPUD TTS yaitu menerima, menyimpan dan membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan negara.
- Bahwa untuk keuangan pada KPUD TTS yang saksi kelolah bersumber dari APBN.
- Bahwa selaku bendahara KPUD TTS dalam pengelolaan dana APBN saksi tidak pernah berinteraksi dengan pengelola dana hibah terkait pengelolaan keuangan.
- Bahwa sebagai bendahara pengelola dana APBN pada KPUD TTS saksi dibantu oleh 2 (dua) orang staf.
- Bahwa untuk jumlah dana APBN yang saksi kelolah pada KPUD TTS saksi sudah lupa berapa pastinya, namun dapat saksi jelaskan bahwa sumber dana yang saksi kelolah bukanlah Anggaran yang bersumber dari dana hibah.

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 48





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dana APBN tersebut saksi juga mengelola dana pengadaan untuk makan dan minum.
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang ketring januar, dan pemilik catering januar adalah terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui tentang ketring januar dari pengadaan makan minum yang menggunakan dana hibah.
- Bahwa saksi pernah memesan makan minum di ketring januar tapi bukan untuk kegiatan Pilkada dan saksi menggunakan dana APBN.
- Bahwa saksi pernah memesan makanan di ketring januar tapi untuk kegiatan yang sumber dananya bersumber dari dana APBN.
- Bahwa saksi mengetahui tentang ketring Januar sebelum tahun 2013.
- Bahwa pada saat pengadaan makan minum tahun 2013 catering januar menyediakan makanan dengan kemasan bungkus kotak dan diatas kota makanan tersebut hanya ada stempel/cap yang bertuliskan nama ketring januar.
- Bahwa kegiatan makan minum di KPUD TTS tidak dilaksanakan setiap hari namun hanya beberapa kali saja.

## Tanggapan terdakwa

Bahwa terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan saksi tersebut.

### 1.8. MARSEL D.I. Taneo, S.H;

Di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kasubag Hukum pada KPUD TTS.
- Bahwa tugas saksi sebagai kasubag hukum diantaranya adalah melakukan realisasi terhadap peraturan-peraturan KPU, membuat keputusan-keputusan KPU dan berita acara berita acara KPU yang kemudian diserahkan kepada sekretaris KPUD TTS.
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai kasubag hukum adalah SK Sekretaris KPU Provinsi NTT.
- Bahwa sesuai dengan peraturan KPU No.6 tahun 2008 menjelaskan dalam melaksanakan tugas KPU dibantu oleh sekretaris KPU, dan 4 (empat) orang kasubag yang diantaranya kasubag hukum, kasubag umum, kasubag program dan kasubag teknis.
- Bahwa pada KPUD TTS yang menjabat sebagai kasubag umum adalah DUPLIM sedangkan yang menjabat sebagai kasubag program adalah AGUSTINUS KABU.
- Bahwa dalam pengelolaan keuangan sebenarnya untuk kasubag umum bernama kasubag umum keuangan dan logistik.
- Bahwa disamping tugas saksi sebagai kasubag hukum berdasarkan SK Sekretaris KPUD TTS No. 10 tahun 2013 saksi juga diangkat sebagai Pejabat Pengadaan.

PUTUSAN No : 71 / PID. SUS - TPK / 2017 / PN. KPG \_ Halaman | 49



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka pilkada bupati dan wakil bupati tahun 2013 terdakwa diangkat oleh sekretaris KPUD TTS berdasarkan SK sekretaris KPUD TTS No. 10.a tahun 2013 sebagai panitia pemeriksa barang dan jasa.
- Bahwa dalam SK panitia pemeriksa barang selain terdapat nama terdakwa sebagai ketua, juga terdapat nama 2 nama lain sebagai anggota.
- Bahwa benar sesuai dengan tugas pokok saksi sebagai kasubag hukum maka semua produk-produk hukum salah satunya berupa SK dibuat melalui bidang saksi, disamping itu terlebih dahulu berdasarkan petunjuk dari sekretaris KPUD meminta pertimbangan kami untuk pembuatan SK, setelah dibuat oleh bidang saksi kemudian SK kami serahkan ke sekretaris untuk diteliti dan selanjutnya ditandatangani oleh sekretaris KPUD TTS.
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk SK pengangkatan terdakwa sebagai panitia pemeriksa barang, setelah SK nya ditandatangani oleh sekretaris maka SK tersebut langsung diserahkan kepada yang bersangkutan.
- Bahwa terdakwa dan 2 orang yang namanya terdapat dalam SK panitia penerima dan pemeriksa barang telah melaksanakan tugasnya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan setiap orang yang diangkat sebagai PPK, pejabat pengadaan barang maupun panitia pemeriksa barang menerima honor/upah.
- Bahwa saksi selaku pejabat pengadaan menerima honor dari bendahara ADOLFINA BANA.
- Bahwa terkait RKB untuk kegiatan pilkada bupati dan wakil bupati, KPUD TTS diberikan wewenang untuk menyusun anggaran sebelum mengajukan permintaan dana kepada Pemda.
- Bahwa yang menyusun anggaran dan rencana kegiatan adalah bidang umum bersama bidang program yang kemudian disampaikan kepada kami dan dilakukan pembahasan bersama.
- Bahwa terkait RKB KPUD TTS sebesar Rp. 18.242.942.000,00,-, namun sesuai dengan NPHD hanya disebutkan sebesar Rp. 17.500.000.000,00,-
- Bahwa terhadap RKB dan NPHD yang berbeda tersebut oleh sekretaris KPUD TTS tidak pernah dilakuakn revisi RKB untuk disesuaikan dengan NPHD.
- Bahwa terdakwa juga menerima honor dari tugas terdakwa sebagai panitia penerima barang karena didalam SK pengangkatan terdakwa telah disebutkan tentang jumlah besaran honor yang diterima sebesar Rp. 600.000,00,-.

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai kasubag hukum sejak tahun 2003 dan sekarang saksi menjabat sebagai sekretaris KPUD TTS.
- Bahwa khusus untuk pengadaan makan dan minum saksi selaku pejabat pengadaan tidak pernah melakukan proses pengadaan makan dan minum meskipun pengadaan makan dan minum terealisasi sampai sekarang pun saksi tidak tau rekanan mana yang mengadakan makan dan minum tersebut karena tidak melalui proses pengadaan.
- Bahwa benar yang menyusun SK Penitisan Pemeriksa barang adalah saksi, dan yang menandatangani SK tersebut adalah Sekretris KPUD TTS kemudian setelah ditandatangani SK tersebut di serahkan ke bagian umum, sedangkan terkait SK tersebut sampai atau tidak ke terdakwa saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah yang terdakwa telah menerima SK sebagai Panitia Pemeriksa barang namun pada kenyataannya terdakwa telah melaksanakan tugasnya sebagai Panitia Pemeriksa Barang.
- Bahwa sebagai Kasubag Hukum saksi tidak pernah menegoloh keuangan.
- Bahwa terkait ketrang Januari sebelumnya saksi tidak mengetahuinya, baru pada saat perkara ini diperiksa di persidangan baru saksi mengetahui tentang ketrang Januari yang dikelola oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi juga bertugas sebagai pengawas administrasi keuangan.
- Bahwa terkait peran terdakwa sebagai pembantu bendahara dalam pengelolaan dana hibah KPUD TTS, terdakwa tidak pernah di terbitkan SK namun terdakwa ditunjuk langsung oleh Sekretaris KPU yakni SOLEMAN KABU.
- Bahwa dalam biaya makan minum ada pos yang sebenarnya tidak perlu untuk di adakan kegiatan makan minum seperti kegiatan pengamanan unjuk rasa, kemudian untuk bulan Oktober sampai Desember tidak ada kegiatan untuk makan minum.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan adalah bendahara yakni ADOLFINA BANA yang tugasnya sebagai bendahara telah diuraikan dalam SK.
- Bahwa pada tahun 2013 dalam kegiatan pilkada di TTS ada unjuk rasa sebanyak 3 (tiga) kali tidak sebanyak 9 (embilan) kali.
- Bahwa benar di bungkus nasi tersebut tidak ada tulisan yang bertuliskan nama ketrang Januari.
- Bahwa sepengetahuan saksi disamping terdakwa ditunjuk langsung oleh Sekretaris KPUD TTS untuk membantu pengelolaan dana

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah, terdakwa memang dalam kesehariannya sering membantu melakukan pengelolaan keuangan, dan juga karena terdakwa bertugas sebagai staf yang mana salah satu tugas staf tersebut adalah melakukan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

- Bahwa benar sampai saat ini tidak ada kegiatan pembubaran panitia ad hoc

Dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan :

1. RKB tertanggal 24 Mei 2013 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.18.417.842.000,- (delapan belas milyar empat ratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).
2. RKB tertanggal 24 Mei 2013 yang ada paraf Ketua KPU per halaman dengan jumlah anggaran sebesar Rp.18.242.292.000,- (delapan belas milyar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
3. RKB tertanggal 24 Mei 2013 tanpa paraf dengan jumlah anggaran sebesar Rp.18.242.292.000,- (delapan belas milyar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Kemudian di terangkan oleh saksi bahwa :

- Menurut saksi RKB yang sah dan dipergunakan sebagai RKB tertanggal 24 Mei 2013 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.18.242.292.000,- (delapan belas milyar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang ada paraf Ketua KPU per halaman.
- Draft awal RKB yang di susun oleh Kasubag Umum kemudian dibahas bersama antara para Kasubag, Sekretaris dan Komisioner. Hasil dari pembahasan draft tersebut kemudian ditandatangani, selanjutnya dirasionalisasikan lagi terhadap item anggaran sehingga menjadi RKB dengan jumlah anggaran sebesar Rp.18.242.292.000,- (delapan belas milyar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dimana RKB tersebut di paraf oleh Ketua KPU per halaman tertanggal 24 Mei 2013.
- Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan :
  - 1) Kwitansi no 10 tanggal 27 Juni 2013 Rp.2.700.000;
  - 2) Kwitansi no 13 tanggal 27 Juni 2013 Rp.3.650.000;
  - 3) Kwitansi no 20 tanggal 28 Juni 2013 Rp.2.000.000;
  - 4) Kwitansi no 25 tanggal 01 juli 2013 Rp.2.500.000;

PUTUSAN No : 71 / PID.SUS - TPK / 2017 / PN.KPG \_ Halaman | 52

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Kwitansi no 53 tanggal 12 juli 2013 Rp.11.812.500;
- 6) Kwitansi no 89 tanggal 01 Agustus 2013 Rp.7.600.000;
- 7) Kwitansi no 120 tanggal 09 Agustus 2013 Rp.24.579.500;
- 8) Kwitansi no 121 tanggal 10 Agustus 2013 Rp.825.000;
- 9) Kwitansi no 282 tanggal 01 Agustus 2013 Rp.1.320.000;
- 10) Kwitansi no 286 tanggal 04 september 2013 Rp.17.482.500;
- 11) Kwitansi no 288 tanggal 06 september 2013 Rp.31.185.000;
- 12) Kwitansi no 289 tanggal 06 September 2013 Rp.2.708.750;
- 13) Kwitansi no 308 tanggal 18 september 2013 Rp.5.000.000;
- 14) Kwitansi no 316 tanggal 20 september 2013 Rp.1.388.750;
- 15) Kwitansi no 319 tanggal 21 september 2013 Rp.18.750.000;
- 16) Kwitansi no 333 tanggal 23 september 2013 Rp.9.000.000;
- 17) Kwitansi no 374 tanggal 01 oktober 2013 Rp.9.171.250;
- 18) Kwitansi no 377 tanggal 01 oktober 2013 Rp.6.200.000;
- 19) Kwitansi no 379 tanggal 02 oktober 2013 Rp.4.812.500;
- 20) Kwitansi no 422 tanggal 03 oktober 2013 Rp.38.459.999;
- 21) Kwitansi no 430 tanggal 04 oktober 2013 Rp.2.296.250;
- 22) Kwitansi no 431 tanggal 04 oktober 2013 Rp.26.251.100;
- 23) Kwitansi no 456 tanggal 07 oktober 2013 Rp.30.662.500;
- 24) Kwitansi no 461 tanggal 09 oktober 2013 Rp.8.943.000;
- 25) Kwitansi no 492 tanggal 11 Oktober 2013 Rp.26.992.500;
- 26) Kwitansi no 493 tanggal 12 Oktober 2013 Rp.18.845.750;
- 27) Kwitansi no 495 tanggal 14 Oktober 2013 Rp.10.000.000;
- 28) Kwitansi no 496 tanggal 14 Oktober 2013 Rp. 2.500.000;
- 29) Kwitansi no 498 tanggal 14 Oktober 2013 Rp. 900.000;
- 30) Kwitansi no 505 tanggal 15 Oktober 2013 Rp. 3.916.550;
- 31) Kwitansi no 511 tanggal 18 Oktober 2013 Rp. 10.447.500;
- 32) Kwitansi no 523 tanggal 24 Oktober 2013 Rp. 1.368.400;
- 33) Kwitansi no 533 tanggal 29 Oktober 2013 Rp. 13.255.000;
- 34) Kwitansi no 551 tanggal 31 Oktober 2013 Rp. 15.000.000;
- 35) Kwitansi no 555 tanggal 31 Oktober 2013 Rp. 7.796.250;
- 36) Kwitansi no 556 tanggal 31 Oktober 2013 Rp. 7.755.000;
- 37) Kwitansi no 754 tanggal 12 November 2013 Rp. 15.000.000;
- 38) Kwitansi no 865 tanggal 30 November 2013 Rp. 10.150.000;
- 39) Kwitansi no 931 tanggal 07 Desember 2013 Rp. 10.150.000;
- 40) Kwitansi no 979 tanggal 19 Desember 2013 Rp. 5.120.000;
- 41) Kwitansi no 1040 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 9.375.000;
- 42) Kwitansi no 1041 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 6.775.000;

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 53





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) Kwitansi no 1044 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 13.500.000;
- 44) Kwitansi no 1046 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 13.225.000;
- 45) Kwitansi no 1047 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 15.625.000;
- 46) Kwitansi no 1048 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 10.000.000;
- 47) Kwitansi no 1049 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 14.394.031;
- 48) Kwitansi no 1050 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 10.164.700;
- 49) Kwitansi no 1051 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 1.600.000;
- 50) Kwitansi no 1052 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 8.000.000;

Dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp. 531.194.280,- (lima ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

- Bahwa Kwitansi-kwitansi tersebut Tidak Sesuai, karena pembelanjaan dari 50 lembar kwitansi yang ditunjukkan tersebut telah melebihi anggaran makan minum yang direncanakan dalam RKB, banyak konsumsi yang tertuang dalam kwitansi yang tidak masuk akal.

## Tanggapan terdakwa

Bahwa terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan saksi tersebut.

### 1.9. DUPLIM S. B. TAOPAN, S.Sos;

Di muka persidangan dibawah sumpah ten pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kasubag umum keuangan dan logistik pada KPUD TTS
- Bahwa saksi diangkat sebagai kasubaga umum keuangan dan logistik oleh sekretaris KPUD Provinsi NTT.
- Bahwa saksi menjabat sebagai kasubaga umum keuangan dan logistik sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas saksi sebagai kasubaga umum keuangan dan logistik diantaranya adalah melakukan penatausahaan, urusan rumah tangga, perlengkapan dan logistik pilkada Bupati dan wakil bupati serta pendistribusian logistik juga mengurus terkait keamanan dalam dan kepegawaian.

PUTUSAN No : 71 / PID. SUS - TPK / 2017 / PN. KPG \_ Halaman | 54



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping saksi sebagai kasubaga umum keuangan dan logistik saksi juga menjabat sebagai PPK pengelolaan dana hibah.
- Bahwa adapun tugas saksi sebagai PPK pengelolaan dana hibah diantaranya adalah, menetapkan perencanaan pengadaan barang dan jasa meliputi menetapkan pelaksana pekerjaan dan melaporkan hasil pekerjaan kepada KPA.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa selaku panitia pemeriksa barang dan jasa.
- Bahwa adapun tugas terdakwa sebagai panitia pemeriksa barang semisalnya seperti memeriksa dan menghitung kembali jumlah kotak suara yang di adakan di KPUD TTS.
- Bahwa saksi pernah meminta kepada anggota-anggota panitia pemeriksa barang dan jasa untuk memeriksa barang barang yang di adakan di KPUD TTS.
- Bahwa saksi tidak meminta secara langsung kepada terdakwa untuk melakuakn pemeriksaan barang dan jasa karena saksi tahu terdakwa juga mengelola keuangan dana hibah, sehingga saksi hanya meminta kepada anggota-anggotanya saja.
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa juga ikut mengelola dana hibah dari keseharian terdakwa yang selalu ikut membantu pengelolaan dana hibah.
- Bahwa dalam pembahasan RKB saksi juga terlibat karena dalam pembahasan RKB tersebut melibatkan komisioner, sekretaris, kasubag dan seluruh staf di KPUD TTS.
- Bahwa draf awal RKB tersebut saksi yang buat pada tahun 2012.
- Bahwa dalam draf awal RKB yang saksi buat telah dimasukan item kegiatan beserta nilainya.
- Bahwa jumlah dana dalam RKB sebelum pembahasan adalah sebesar 28 Milyar kemudian setelah pembahasan turun menjadi 18 milyar.
- Bahwa dalam pembahasan RKB awal juga dihadiri oleh terdakwa.
- Bahwa setelah melakuakn pembahasan RKB jumlah total dananya menjadi Rp. Rp. 18.242.942.000,00,-, kemudian setelah dilakukan rasionalisasi terhadap RKB kemudian saksi serahkan kepada kasubag program dalam bentuk soft file.
- Bahwa dalam pengelolaan dan hibah tersebut tidak ada kontrol dari saksi selaku kasubag umum keuangan dan logistik, dan pada kenyataannya dalam pengelolaan dana hibah lebih banyak keterlibatan kasubag program karena pada saat itu kasubag program dan terdakwa diminta langsung oleh sekretaris untuk membantu pengelolaan dana hibah tersebut, dengan demikian yang

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengontrol pengelolaan keuangan dana hibah adalah SOLEMAN KABU selaku KPA.

- Bahwa benar tidak ada SK untuk terdakwa sebagai pembantu bendahara.
- Bahwa kalau saksi sebagai PPK diperintahkan oleh KPA untuk mengadakan makan dan minum, maka saksi sebagai PPK akan mengadakan.
- Bahwa terkait penggunaan dana makan minum yang melebihi mata anggaran yang disediakan dalam RKB saksi tidak mengetahui kenapa sampai bisa melebihi mata anggaran yang disediakan.
- Bahwa saksi tidak memegang RKB tersebut namun saksi mengetahui dalam NPHD tersebut jumlah dana hibah adalah sebesar Rp. 17.500.000.000,00,-.
- Bahwa yang memegang RKB tersebut adalah KPA dan Bendahara.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui terkait pajak makan minum, namun terkait kegiatan lain saksi mengetahuinya karan saksi yang bertandatangan.
- Bahwa sebagai PPK untuk kegiatan makan minum saksi tidak pernah laporkan kepada KPA karena secara resmi tidak pernah diajukan kepada saksi untuk pengadaan kegiatan makan minum.
- Bahwa sepengetahuan saksi memang ada makan minum namun saksi tidak mengetahui sumber dananya darimana dan yang melaksanakan siapa.
- Bahwa dikantor pernah ada nasi bungkus namun seingat saksi dibungkusan makanan tersebut tidak ada label atau tulisan yang bertuliskan ketring januar.
- Bahwa benar sampai saat ini tidak ada kegiatan pembubaran panitia ad hoc.

Dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan :

1. RKB tertanggal 24 Mei 2013 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.18.417.842.000,- (delapan belas milyar empat ratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).
2. RKB tertanggal 24 Mei 2013 yang ada paraf Ketua KPU per halaman dengan jumlah anggaran sebesar Rp.18.242.292.000,- (delapan belas milyar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
3. RKB tertanggal 24 Mei 2013 tanpa paraf dengan jumlah anggaran sebesar Rp.18.242.292.000,- (delapan belas milyar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Kemudian di terangkan oleh saksi bahwa :

PUTUSAN No : 71 / PID . SUS - TPK / 2017 / PN . KPG \_ Halaman | 56

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut saksi RKB yang sah dan dipergunakan sebagai RKB tertanggal 24 Mei 2013 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.18.242.292.000,- (delapan belas milyar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang ada paraf Ketua KPU per halaman.
- Draft awal RKB yang di susun oleh Kasubag Umum kemudian dibahas bersama antara para Kasubag, Sekretaris dan Komisioner. Hasil dari pembahasan draft tersebut kemudian ditandatangani, selanjutnya dirasionalisasikan lagi terhadap item anggaran sehingga menjadi RKB dengan jumlah anggaran sebesar Rp.18.242.292.000,- (delapan belas milyar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), setelah dilakukan proses rasionalisasi RKB, kemudian RKB tersebut diberikan ke Kasubag Program dalam bentuk soft copy.
- Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan :
  - 1) Kwitansi no 10 tanggal 27 Juni 2013 Rp.2.700.000;
  - 2) Kwitansi no 13 tanggal 27 Juni 2013 Rp.3.650.000;
  - 3) Kwitansi no 20 tanggal 28 Juni 2013 Rp.2.000.000;
  - 4) Kwitansi no 25 tanggal 01 juli 2013 Rp.2.500.000;
  - 5) Kwitansi no 53 tanggal 12 juli 2013 Rp.11.812.500;
  - 6) Kwitansi no 89 tanggal 01 Agustus 2013 Rp.7.600.000;
  - 7) Kwitansi no 120 tanggal 09 Agustus 2013 Rp.24.579.500;
  - 8) Kwitansi no 121 tanggal 10 Agustus 2013 Rp.825.000;
  - 9) Kwitansi no 282 tanggal 01 Agustus 2013 Rp.1.320.000;
  - 10) Kwitansi no 286 tanggal 04 september 2013 Rp.17.482.500;
  - 11) Kwitansi no 288 tanggal 06 september 2013 Rp.31.185.000;
  - 12) Kwitansi no 289 tanggal 06 September 2013 Rp.2.708.750;
  - 13) Kwitansi no 308 tanggal 18 september 2013 Rp.5.000.000;
  - 14) Kwitansi no 316 tanggal 20 september 2013 Rp.1.388.750;
  - 15) Kwitansi no 319 tanggal 21 september 2013 Rp.18.750.000;
  - 16) Kwitansi no 333 tanggal 23 september 2013 Rp.9.000.000;
  - 17) Kwitansi no 374 tanggal 01 oktober 2013 Rp.9.171.250;
  - 18) Kwitansi no 377 tanggal 01 oktober 2013 Rp.6.200.000;
  - 19) Kwitansi no 379 tanggal 02 oktober 2013 Rp.4.812.500;
  - 20) Kwitansi no 422 tanggal 03 oktober 2013 Rp.38.459.999;
  - 21) Kwitansi no 430 tanggal 04 oktober 2013 Rp.2.296.250;
  - 22) Kwitansi no 431 tanggal 04 oktober 2013 Rp.26.251.100;
  - 23) Kwitansi no 456 tanggal 07 oktober 2013 Rp.30.662.500;
  - 24) Kwitansi no 461 tanggal 09 oktober 2013 Rp.8.943.000;

PUTUSAN No : 71 / PID . SUS - TPK / 2017 / PN . KPG \_ Halaman | 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Kwitansi no 492 tanggal 11 Oktober 2013 Rp.26.992.500;
- 26) Kwitansi no 493 tanggal 12 Oktober 2013 Rp.18.845.750;
- 27) Kwitansi no 495 tanggal 14 Oktober 2013 Rp.10.000.000;
- 28) Kwitansi no 496 tanggal 14 Oktober 2013 Rp. 2.500.000;
- 29) Kwitansi no 498 tanggal 14 Oktober 2013 Rp. 900.000;
- 30) Kwitansi no 505 tanggal 15 Oktober 2013 Rp. 3.916.550;
- 31) Kwitansi no 511 tanggal 18 Oktober 2013 Rp. 10.447.500;
- 32) Kwitansi no 523 tanggal 24 Oktober 2013 Rp. 1.368.400;
- 33) Kwitansi no 533 tanggal 29 Oktober 2013 Rp. 13.255.000;
- 34) Kwitansi no 551 tanggal 31 Oktober 2013 Rp. 15.000.000;
- 35) Kwitansi no 555 tanggal 31 Oktober 2013 Rp. 7.796.250;
- 36) Kwitansi no 556 tanggal 31 Oktober 2013 Rp. 7.755.000;
- 37) Kwitansi no 754 tanggal 12 November 2013 Rp. 15.000.000;
- 38) Kwitansi no 865 tanggal 30 November 2013 Rp. 10.150.000;
- 39) Kwitansi no 931 tanggal 07 Desember 2013 Rp. 10.150.000;
- 40) Kwitansi no 979 tanggal 19 Desember 2013 Rp. 5.120.000;
- 41) Kwitansi no 1040 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 9.375.000;
- 42) Kwitansi no 1041 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 6.775.000;
- 43) Kwitansi no 1044 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 13.500.000;
- 44) Kwitansi no 1046 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 13.225.000;
- 45) Kwitansi no 1047 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 15.625.000;
- 46) Kwitansi no 1048 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 10.000.000;
- 47) Kwitansi no 1049 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 14.394.031;
- 48) Kwitansi no 1050 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 10.164.700;
- 49) Kwitansi no 1051 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 1.600.000;
- 50) Kwitansi no 1052 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 8.000.000;

Dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp. 531.194.280,- (lima ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

- Bahwa Kwitansi-kwitansi tersebut Tidak Sesuai, karena pembelanjaan dari 50 lembar kwitansi yang ditunjukkan tersebut telah melebihi anggaran makan minum yang direncanakan dalam RKB, banyak konsumsi yang tertuang dalam kwitansi yang tidak masuk akal dan tidak ada kegiatan pembubaran panitia Ad hoc.

## Tanggapan terdakwa

Bahwa terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan saksi tersebut.

### 1.10. DORTJE LOMBA;

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 58





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 saksi ditawarkan untuk memasak dalam pengadaan makan dan minum di KPUD Kab. TTS oleh terdakwa.
- Bahwa untuk kegiatan makan dan minum di KPUD TTS saksi sendiri yang pergi belanja dan saksi sendiri yang terima uang belanja bahan dari terdakwa.
- Bahwa pada saat itu untuk membawa makanan ke KPUD TTS sudah ada mobil dari KPUD TTS yang mengambil makan dari tempat masak.
- Bahwa benar seingat saksi memasak untuk kegiatan makan dan minum KPUD TTS dari bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013.
- Bahwa makanan untuk KPUD TTS paling sering saksi kemas dalam kemasan nasi kotak.
- Bahwa seingat saksi dalam sehari saksi biasa masak bisa sampai untuk 200 orang paling banyak, namun kandang bisa lebih dari itu apa bila terdakwa yang meminta.
- Bahwa jumlah uang yang saksi terima dari terdakwa untuk mengadakan makan dan minum adalah sebesar Rp. 70.000.000,00,- sedangkan yang saksi terima sebagai biaya jasa memasak sebesar Rp. 7.000.000,00,-.
- Bahwa untuk menu kue/snack saksi buat sendiri dirumah sedangkan untuk makanan saksi masak di rumah adik terdakwa.
- Bahwa dalam kwitansi yang diperlihatkan kepada saksi dalam persidangan ini bukan saksi yang mendatanganinya dan saksi tidak pernah bertandatangan dalam kwitansi tersebut.bahwa sepengetahuan saksi pemilik ketring januar adalah terdakwa dan saksi hanya diberitugas untuk memasak saja.
- Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan :
  - 1) Kwitansi no 25 tanggal 01 juli 2013 Rp.2.500.000;
  - 2) Kwitansi no 53 tanggal 12 juli 2013 Rp.11.812.500;
  - 3) Kwitansi no 89 tanggal 01 Agustus 2013 Rp.7.600.000;
  - 4) Kwitansi no 120 tanggal 09 Agustus 2013 Rp.24.579.500;
  - 5) Kwitansi no 121 tanggal 10 Agustus 2013 Rp.825.000;
  - 6) Kwitansi no 282 tanggal 01 Agustus 2013 Rp.1.320.000;
  - 7) Kwitansi no 286 tanggal 04 september 2013 Rp.17.482.500;
  - 8) Kwitansi no 288 tanggal 06 september 2013 Rp.31.185.000;
  - 9) Kwitansi no 308 tanggal 18 september 2013 Rp.5.000.000;
  - 10) Kwitansi no 316 tanggal 20 september 2013 Rp.1.388.750;
  - 11) Kwitansi no 319 tanggal 21 september 2013 Rp.18.750.000;

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 59



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Kwitansi no 333 tanggal 23 september 2013 Rp.9.000.000;
  - 13) Kwitansi no 374 tanggal 01 oktober 2013 Rp.9.171.250;
  - 14) Kwitansi no 377 tanggal 01 oktober 2013 Rp.6.200.000;
  - 15) Kwitansi no 379 tanggal 02 oktober 2013 Rp.4.812.500;
  - 16) Kwitansi no 422 tanggal 03 oktober 2013 Rp.38.459.999;
  - 17) Kwitansi no 430 tanggal 04 oktober 2013 Rp.2.296.250;
  - 18) Kwitansi no 431 tanggal 04 oktober 2013 Rp.26.251.100;
  - 19) Kwitansi no 456 tanggal 07 oktober 2013 Rp.30.662.500;
  - 20) Kwitansi no 461 tanggal 09 oktober 2013 Rp.8.943.000;
  - 21) Kwitansi no 492 tanggal 11 Oktober 2013 Rp.26.992.500;
  - 22) Kwitansi no 493 tanggal 12 Oktober 2013 Rp.18.845.750;
  - 23) Kwitansi no 495 tanggal 14 Oktober 2013 Rp.10.000.000;
  - 24) Kwitansi no 496 tanggal 14 Oktober 2013 Rp. 2.500.000;
  - 25) Kwitansi no 498 tanggal 14 Oktober 2013 Rp. 900.000;
  - 26) Kwitansi no 505 tanggal 15 Oktober 2013 Rp. 3.916.550;
  - 27) Kwitansi no 511 tanggal 18 Oktober 2013 Rp. 10.447.500;
  - 28) Kwitansi no 523 tanggal 24 Oktober 2013 Rp. 1.368.400;
  - 29) Kwitansi no 533 tanggal 29 Oktober 2013 Rp. 13.255.000;
  - 30) Kwitansi no 551 tanggal 31 Oktober 2013 Rp. 15.000.000;
  - 31) Kwitansi no 555 tanggal 31 Oktober 2013 Rp. 7.796.250;
  - 32) Kwitansi no 556 tanggal 31 Oktober 2013 Rp. 7.755.000;
  - 33) Kwitansi no 754 tanggal 12 November 2013 Rp. 15.000.000;
  - 34) Kwitansi no 865 tanggal 30 November 2013 Rp. 10.150.000;
  - 35) Kwitansi no 931 tanggal 07 Desember 2013 Rp. 10.150.000;
  - 36) Kwitansi no 979 tanggal 19 Desember 2013 Rp. 5.120.000;
  - 37) Kwitansi no 1041 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 6.775.000;
  - 38) Kwitansi no 1044 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 13.500.000;
  - 39) Kwitansi no 1046 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 13.225.000;
  - 40) Kwitansi no 1047 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 15.625.000;
  - 41) Kwitansi no 1048 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 10.000.000;
  - 42) Kwitansi no 1049 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 14.394.031;
  - 43) Kwitansi no 1050 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 10.164.700;
  - 44) Kwitansi no 1051 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 1.600.000;
  - 45) Kwitansi no 1052 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 8.000.000;
- Bahwa Bukti kwitansi yang ditunjukkan tersebut seluruhnya tidak benar karena ketika saksi menerima uang dari Ibu Petronela Messakh untuk belanja bahan makan maupun uang jasa saksi sebagaimana keterangan saksi sebelumnya, tidak pernah saksi

PUTUSAN No : 71 / PID. SUS - TPK / 2017 / PN. KPG \_ Halaman | 60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disodorkan kwitansi untuk tanda tangan. Bahkan saksi tidak pernah memiliki stample catring dan juga nama "Dorce Adoe" yang tertera dalam kwitansi tersebut tidak sesuai dengan nama saksi yang ada dalam KTP yaitu "Dortje Lomba". Ibu Petronela Messakh juga tidak pernah mengetahui nama saksi yang sesuai KTP, yang diketahuinya nama panggilan saksi Dorce dan nama marga suami saksi "Adoe". Selain itu tanda tangan yang tertera dalam kwitansi tersebut juga berbeda dengan tanda tangan saksi sebagaimana yang ada dalam KTP saksi.

**Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menanggapi sebagai berikut :**

- Bahwa benar saksi telah memberikan uang kepada saksi tidak menggunakan kwitansi namun menurut catatan saksi uang yang saksi terima dari saksi yakni kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,00,- (empat ratus juta rupiah).

## 1.11. SRI HARDIANA MAKANDOLO;

Di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah ditawari untuk mengadakan makan dan minum oleh terdakwa.
- Bahwa saksi ditawari beberapa kali untuk ikut bekerjasama dalam pengadaan makan minum dengan terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi di hubungi oleh terdakwa melalui telepon untuk ikut dalam mengadakan makan dan minum di KPUD TTS.
- Bahwa benar saksi memiliki usaha ketring yang menjadi satu bagian dengan hotel yang bernama hotel cahaya TTS.
- Bahwa benar uang yang saksi terima adalah sebesar uang sebagai mana dalam kwitansi yang diperlihatkan kepada saksi saat ini dalam persidangan.
- Bahwa untuk pembayaran kegiatan makan dan minum saksi lebih sering menerima uang dari terdakwa, namun pernah juga saksi menerima uang dari ADOLFINA BANA.

Dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan :

- No. BKU 281 tanggal 31 Agustus 2013 dengan nilai 962.500,- ;
- No. BKU 440 tanggal 5 Oktober 2013 dengan nilai Rp. 16.280.000,- (copyan) ;
- No. BKU 462 tanggal 9 Oktober 2013 dengan nilai Rp. 15.675.000,- (copyan) ;
- No. BKU 510 tanggal 17 Oktober 2013 dengan nilai Rp. 16.568.750,- (copyan) ;
- No. BKU 518 tanggal 19 Oktober 2013 dengan nilai Rp. 17.503.750,- (copyan) ;

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 61

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. BKU 530 tanggal 27 Oktober 2013 dengan nilai Rp. 13.255.000,- (copyan) ;

Kemudian di terangkan oleh saksi bahwa :

- Benar, dalam kwitansi tersebut ada tanda tangan saksi dan saksi gunakan cap stample Hotel Cahaya TTS. Saksi juga menerima pembayaran sebagaimana jumlah uang yang tertera dalam kwitansi.

## Tanggapan terdakwa

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi

### 1.12. SOLEMAN KABU, S.Sos.;

Di muka persidangan dibawah sumpah menurut agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar KPUD Kab. TTS mendapat dana hibah sebesar Rp. 17.500.000.000,00,-.
- Bahwa benar kegiatan tersebut sebelumnya dibahas tiap item kegiatan beserta besaran anggaran yang dibutuhkan, kemudian dimasukkan ke dalam RKB.
- Bahwa yang hadir dan membahas tiap item kegiatan beserta besaran anggaran yang dibutuhkan adalah Kasubag Hukum, Kasubag Umum, Kasubag Program, Para Komisioner KPUD, seluruh staf KPUD, dan saksi sendir selaku Sekretaris KPUD TTS.
- Bahwa dana hibah sebesar Rp. 17.500.000.000,00,- ini adalah dana hibah yang bersumber dari Pemda Kab. TTS.
- Bahwa untuk mendapatkan dana hibah tersebut terlebih dahulu diusulkan oleh KPUD TTS yang kemudian dituangkan dalam RKB, kemudian RKB tersebut diusulkan ke Pemda TTS untuk disetujui.
- Bahwa pada saat itu nilai RKB yang diusulkan ke Pemda Kab. TTS adalah sebesar Rp. 18 milyar, sedangkan yang disetujui hanya sebesar Rp. 17.500.000.000,00,-.
- Bahwa benar dalam RKB tersebut terdapat dana untuk kegiatan makan dan minum yang tersebar dalam beberapa item kegiatan.
- Bahwa untuk kegiatan makan dan minum teknis pelaksanaannya setelah anggaran sudah ada dan bisa digunakan kemudian rumah makan yang menyidakan makanan, sebelumnya dihubungi terlebih dahulu untuk menanyakan kesediaan apakah bisa mengadakan makan dan minum dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa benar yang menunjuk rumah makan untuk mejadi rekanan adalah saksi selaku KPA.
- Bahwa benar ada beberapa rumah makan yang saksi tunjuk untuk mengadakan makan dan minum selama pemilu.
- Bahwa benar saksi yang merintahkan bendahara untuk menghubungi rumah makan yang akan menjadi rekanan.

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 62



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar mekanisme pengadaan makan dan minum untuk pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kab. TTS tahun 2013 tidak dilakukan dengan cara pelelangan.
- Bahwa bendahara terlebih dahulu menghubungi rumah makan kemudian bendahara akan menyampaikan kepada saksi kalau rumah makan tersebut sanggup menyediakan makan dan minum dalam kegiatan Pilkada Kab. TTS.
- Bahwa pada saat menyediakan makanan saksi tetap melaporkan kepada komisioner namun benar terkait semua pengelolaan keuangan adalah saksi selaku KPA.
- Bahwa benar rekanan untuk makan minum tidak dilakukan dengan mekanisme pelelangan karena pada saat itu kegiatan sudah berlanagasung.
- Bahwa terhadap pembayaran kegiatan makan dan minum dilaporkan kepada saksi melalui kwitansi yang disodorkan kepada saksi oleh bendahara untuk ditandatangani.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan verifikasi terhadap kwitansi-kwitansi yang diserahkan kepada saksi oleh bendahara.
- Bahwa benar tugas terdakwa adalah sebagai staf pada bidang program, sedangkan terdakwa juga dalam kegiatan ini adalah sebagai pembantu bendahara dalam pengelolaan keuangan.
- Bahwa terhadap terdakwa tidak ada SK pengangkatan untuk melakukan tugas membantu bendahara ADOLFINA BANA, dan saksi sendiri yang meminta terdakwa untuk membantu bendahara mengelolah dana hibah, dan terkait penunjukan saksi terhadap diri terdakwa untuk membantu bendahara diketahui oleh semua pegawai di kantor KPUD TTS.
- Bahwa benar kegiatan makan dan minum di KPUD TTS dikelola oleh Bendahara
- Bahwa RKB yang kami usulkan adalah sebesar Rp. 18 milyar namun yang disetujui oleh Pemda dan dituangkan dalam NPHD hanya sebesar Rp. 17.500.000.000,00,-, untuk hal tersebut kami sempat pertanyakan pada pihak Pemda Kab. TTS dan ditanggapi oleh Pemda TTS bahwa nanti dalam perjalanan apa bila ada kekurangan dana hibah tersebut akan ditambahkan.
- Bahwa terhadap RAB yang senilai Rp. 18 milyar tidak pernah dilakuakn revisi
- Bahwa sepengetahuan saksi RKB asli yang digunakan adalah RKB yang ada tandatangan saksi dan diparaf tiap lembarnya oleh Ketua KPUD TTS.

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 63

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah menandatangani SK penunjukan panitia pemeriksa barang dan yang menjadi ketua pemeriksa adalah terdakwa.
- Bahwa benar selama menjadi Ketua Pemeriksa Barang terdakwa telah melaksanakan tugas-tugasnya dan juga telah menerima honor.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengelolah keuangan dana hibah adalah terdakwa, ADOLFINA BANA dan AGUSTINUS KABU, perlu diketahui bahwa dalam kesehariannya di KPUD TTS mereka bertiga berada dalam ruangan yang sama.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri TTS.
- Bahwa alasan saksi tidak membuat SK pengangkatan terdakwa untuk membantu bendahara dalam mengelolah keuangan karen ADOLFINA BANA sudah menjadi bendahara pembantu dan tidak ada namanya jabatan pembantu yang memiliki tugas untuk membantu bendahara pembantu.
- Bahwa terhadap terdakwa tugas saudara membantu bendahara dalam mengelolah keuangan tidak ada honor yang diberikan untuk terdakwa karena tidak ada SK pengangkatannya.
- Bahwa benar faktanya terdakwa membantu bendahara mengelolah dana hibah di KPUD TTS dalam kesehariannya.
- Bahwa benar yang mengelolah keuangan dana hibah ini adalah AGUSTINUS KABU, ADOLFINA BANA dan Terdakwa.
- Bahwa benar dalam pengelolaannya terdapat selisih besaran anggaran dan selisih tersebut akibat dari Perda APBD Kab. TTS karena anggaran yang disediakan untuk kegiatan Pilkada hanya sebesar Rp. 17.500.000.000,00,-.
- Bahwa saksi tidak pernah menegetahui kalau ada Keterangan yang bernama Ketring Januar.
- Bahwa yang mengantarkan kwitansi-kwitansi ke saksi untuk ditandatangani adalah adalah Bendahara Pembantu ADOLFINA BANA.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang pembubaran panitia ad-hoc yang di bagi-bagi oleh terdakwa.

Dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan :

- RKB yang tercantum total anggaran untuk pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2013 Putaran I (Pertama) sebesar Rp.18. 417.842.000,- dan ada paraf pada setiap halamannya.
- RKB yang tercantum total anggaran untuk pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2013 Putaran I (Pertama)

PUTUSAN No : 71 / PID . SUS - TPK / 2017 / PN . KPG \_ Halaman | 64

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 18. 242.292.000,- dan ada paraf pada setiap halamannya.

Kemudian di terangkan oleh saksi bahwa :

- RKB yang tercantum total anggaran untuk pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2013 Putaran I (Pertama) sebesar Rp. 18. 242.292.000,- dan ada paraf pada setiap halamannya.
- Bahwa Dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan :
  - Kwitansi no. 25 Tanggal 01 Juli 2013 Rp. 2.500.000,-
  - Kwitansi no. 53 Tanggal 12 Juli 2013 Rp. 11.812.500,-
  - Kwitansi no. 89 Tanggal 01 Agustus 2013 Rp. 7.600.000,-
  - Kwitansi no. 120 Tanggal 09 Agustus 2013 Rp. 24.579.500,-
  - Kwitansi no. 121 Tanggal 10 Agustus 2013 Rp. 825.000,-
  - Kwitansi no. 282 Tanggal 01 Agustus 2013 Rp. 1.320.000,-
  - Kwitansi no. 286 Tanggal 04 September 2013 Rp. 17.482.500,-
  - Kwitansi no. 288 Tanggal 06 September 2013 Rp. 31.185.000,-
  - Kwitansi no. 308 Tanggal 18 September 2013 Rp. 5.000.000,-
  - Kwitansi no. 316 Tanggal 20 September 2013 Rp. 1.388.750,-
  - Kwitansi no. 319 Tanggal 21 September 2013 Rp. 18.750.000,-
  - Kwitansi no. 333 Tanggal 23 September 2013 Rp. 9.000.000,-
  - Kwitansi no. 374 Tanggal 01 Oktober 2013 Rp. 9.171.250,-
  - Kwitansi no. 377 Tanggal 01 Oktober 2013 Rp. 6.200.000,-
  - Kwitansi no. 379 Tanggal 02 Oktober 2013 Rp. 4.812.500,-
  - Kwitansi no. 422 Tanggal 03 Oktober 2013 Rp. 38.459.999,-
  - Kwitansi no. 430 Tanggal 04 Oktober 2013 Rp. 2.296.250,-
  - Kwitansi no. 431 Tanggal 04 Oktober 2013 Rp. 26.251.100,-
  - Kwitansi no. 456 Tanggal 07 Oktober 2013 Rp. 30.662.500,-
  - Kwitansi no. 461 Tanggal 09 Oktober 2013 Rp. 8.943.000,-
  - Kwitansi no. 492 Tanggal 11 Oktober 2013 Rp. 26.922.500,-
  - Kwitansi no. 493 Tanggal 12 Oktober 2013 Rp. 18.845.750,-
  - Kwitansi no. 495 Tanggal 14 Oktober 2013 Rp. 10.000.000,-
  - Kwitansi no. 496 Tanggal 14 Oktober 2013 Rp. 2.500.000,-
  - Kwitansi no. 498 Tanggal 14 Oktober 2013 Rp. 900.000,-
  - Kwitansi no. 505 Tanggal 15 Oktober 2013 Rp. 3.916.550,-
  - Kwitansi no. 511 Tanggal 18 Oktober 2013 Rp. 10.477.500,-
  - Kwitansi no. 523 Tanggal 24 Oktober 2013 Rp. 1.368.400,-
  - Kwitansi no. 533 Tanggal 29 Oktober 2013 Rp. 13.255.000,-
  - Kwitansi no. 551 Tanggal 31 Oktober 2013 Rp. 15.000.000,-
  - Kwitansi no. 555 Tanggal 31 Oktober 2013 Rp. 7.796.250,-
  - Kwitansi no. 556 Tanggal 31 Oktober 2013 Rp. 7.755.000,-
  - Kwitansi no. 754 Tanggal 12 November 2013 Rp. 15.000.000,-
  - Kwitansi no. 865 Tanggal 30 November 2013 Rp. 10.150.000,-
  - Kwitansi no. 931 Tanggal 07 Desember 2013 Rp. 10.150.000,-
  - Kwitansi no. 979 Tanggal 19 Desember 2013 Rp. 5.120.000,-
  - Kwitansi no. 1041 Tanggal 30 Desember 2013 Rp. 6.775.000,-
  - Kwitansi no. 1044 Tanggal 30 Desember 2013 Rp. 13.500.000,-
  - Kwitansi no. 1046 Tanggal 30 Desember 2013 Rp. 13.225.000,-
  - Kwitansi no. 1047 Tanggal 30 Desember 2013 Rp. 15.625.000,-
  - Kwitansi no. 1048 Tanggal 30 Desember 2013 Rp. 10.000.000,-
  - Kwitansi no. 1049 Tanggal 30 Desember 2013 Rp. 14.394.031,-
  - Kwitansi no. 1050 Tanggal 30 Desember 2013 Rp. 10.164.700,-
  - Kwitansi no. 1051 Tanggal 30 Desember 2013 Rp. 1.600.000,-
  - Kwitansi no. 1052 Tanggal 30 Desember 2013 Rp. 8.000.000,-

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 65



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp. 510.680.530,- (lima ratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

Kemudian di terangkan oleh saksi bahwa :

- Benar saksi yang tanda tangani semua Kuitasi tersebut selaku KPA, karena pada waktu itu kwitansi sekaligus disodorkan kepada saksi untuk ditanda tangani.

## Tanggapan terdakwa

Bahwa terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan saksi tersebut

### 1.13. ADOLFINA BANA;

Di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa untuk kegiatan makan dan minum di KPUD TTS ini dikelolah sendir oleh terdakwa.
- Bahwa pada yang mengelolah dana makan minum tersebut bersama-sama dengan terdakwa adalah ibu DORTJE yang menjadi tukang masak, dan kegiatan masak makan dan minum tersebut dilakukan di rumah adik terdakwa.
- Bahwa ketering yang digunakan oleh terdakwa adalah catering januar.
- Bahwa benar catering januar itu sepengetahuan saksi adalah milik terdakwa, dan saksi mengetahuinya pada saat saksi mendengar keterangan terdakwa dalam perkara saksi, saat itu terdakwa memberiketerangan sebagai saksi.
- Bahwa untuk pembayaran kegiatan makan dan minum yang mengelolah saat itu adalah terdakwa, yang membayar dengan cara terdakwa membuat kuitansi yang kemudian diserahkan kepada saksi untuk saksi bayarkan, dan pada saat itu uang saksi bayarkan langsung kepada terdakwa.
- Bahwa seingat saksi untuk catering januar sendir ada sekitar 40 (empat puluh) kwitansi.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk kegiatan makan dan minum dilakukan hanya pada saat bulan Juni samapai dengan bulan Desember.
- Bahwa jumlah pasti dari kwitansi tersebut saksi sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa benar pada saat saksi disodorkan kwitansi oleh terdakwa saksi langsung membayarkan sebesar yang terdapat dalam kwitansi tersebut.

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 66



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut selalu saksi siapakan dan saksi simpan di lemari, supaya pada saat dibutuhkan untuk membayar saksi bisa selaku bendahara bisa langsung membayarkannya.
- Bahwa benar semua pembayaran yang dilakukan diketahui oleh Sekretaris.
- Bahwa saksi tidak pernah menayakan terkait kwitansi yang disodorkan kepada saksi apakah kwitansi tersebut benar atau tidak.
- Bahwa benar ada beberapa rekanan yang menyediakan makan dan minum selain Catering januar yakni Rumah makan Sari bundo, Depot Remaja, Cahaya TTS dan Lamongan.
- Bahwa untuk Rumah makan Sari bundo, Depot Remaja, Cahaya TTS dan Lamongan mekansme pembayarannya yakni kami pesan terlebih dahulu kemudian saat diantarkan oleh rekanan maka saat itu juga langsung diabayakan.
- Bahwa benar pada saat itu ada RKB yang lama dan ada RKB yang baru, Sebelum masuk ke ruanang Komisioner sebelumnya saksi bersama terdakwa dan AGUSTINUS KABU masuk ke ruangan Sekretaris, kemudian oleh AGUSTINUS KABU menyampaikan bahawa terhadap RKB ada perubahan.
- Bahwa sepengetahuan saksi RKB yang digunakan adalah RKB yang terdapat scan tandatangan Komisioner.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyusun RKB tersebut adalah terdakwa dengan AGUSTINUS KABU dan diketahui oleh Sekretaris.
- Bahwa saksi pernah membayarkan honor Ketua Pemeriksa Barang kepada terdakwa.
- Bahwa saksi membuat BKU dan terhadap BKU tidak dilakukan penutupan BKU dari bulan Juni sampai Desember.
- Bahwa untuk kegiatan KPUD TTS sendiri tidak sampai pada bulan Desember.
- Bahwa terkait kegiatan pembubaran panitia ad-hoc tidak pernah diadakan.
- Bahwa pada sata itu uang pembubaran panitai Ad-hoc digunakan untuk membiayai kegiatan makan dan minum.
- Bahwa pernah ada uang fee yang diberikan kepada saksi oleh terdakwa sebesar Rp. 21.500.000,00,-.
- Bahwa untuk kegiatan peresmian 32 TPS di Kab. TTS tersebut ada.
- Bahwa saksi mendapatkan uang fee dari terdakwa sebesar Rp. 21.500.000,00,- yang terdakwa katakan bahwa ini adalah uang gula-gula dari toko.
- Bahwa untuk tugas saksi mengelola dana hibah dari Pemda, saksi bertanggungjawab kepada DPKAD.
- Bahwa yang saksi kirim ke DPKAD hanya kwitansi sedangkan SPJ-nya saksi tidak laporkan.

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 67

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima fee selain saksi adalah AGUSTINUS KABU, karen tiap kali dilakukan pencairan kami selalu bertiga, yakni saksi, terdakwa dan AGUSTINUS KABU.
- Bahwa terkait kekurangan uang dari Rp. 217.000.000,-. Untuk kegiatan makan dan minum saksi tidak mengetahui diambil dari pos anggaran yang mana.

Dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan :

- RKB yang tercantum total anggran untuk pelaksanaan pemilukada di Kab. TTS tahun 2013 putaran I sebesar Rp.18.417.842.000,- dan ada 3 buah paraf pada setiap halamnnya.
- RKB yang tercantum total anggran untuk pelaksanaan pemilukada di Kab. TTS tahun 2013 putaran I sebesar Rp.18.242.292.000,- dan ada satu buah paraf pada setiap halamnnya.
- RKB yang tercantum total anggran untuk pelaksanaan pemilukada di Kab. TTS tahun 2013 putaran I sebesar Rp.18.242.292.000,- namun terdapat paraf pada setiap halamnnya.

Kemudian di terangkan oleh saksi bahwa :

- Yang dijadikan acuan untuk melaksanakan kegiatan adal RKB dengan total anggran pelaksanaan pemilukada sebesar Rp.18.417.842.000,- yang terdapat paraf komisioner pada setiap halamnnya.
- Awalnya say tidak mengetahui terdapat perubahan dalam RKB namun saksi pernah di ajak oleh Sr. AGUSTINUS KABU dan terdakwa ke rumah Sdr. JAMES TUKA (mantan ketua KPUD TTS) dengantujuan untuk tanda tangan RKB, namun sdr. JAMES TUKA menolak untuk bertandatangan, lalu dalam perjalanan Sdr. AGUSTINUS KABU mengatakan “tenang, dia tidak mau tanda tangan tidak apa-apa, nanti saksi scan saja” .
- Selanjutnya pada saat mau pemeriksaan penyidik kejaksaan negeri soe Sdr. AGUSTINUS KABU dan terdakwa mengatakan “ibu nanti di kejaksaan kalau ditanya RKB kasih tunjuk saja RKB yang tidak ada paraf” lalu saksi tanya “kenapa begitu” lalumereka menjawab “kalau pakai RKB yang ada paraf nanti uang selisih dengan SPJ yang sudah disusun oleh terdakwa”

Dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan :

- Kwitansi no. 10 tanggal 27 Juni 2013 Rp. 2.700.000,-
- Kwitansi no. 13 tanggal 27 Juni 2013 Rp. 3.650.000,-
- Kwitansi no. 20 tanggal 28 Juni 2013 Rp. 2.000.000,-
- Kwitansi no. 25 Tanggal 01 Juli 2013 Rp. 2.500.000,-
- Kwitansi no. 53 Tanggal 12 Juli 2013 Rp. 11.812.500,-
- Kwitansi no. 89 Tanggal 01 Agustus 2013 Rp. 7.600.000,-
- Kwitansi no. 120 Tanggal 09 Agustus 2013 Rp. 24.579.500,-

PUTUSAN No : 71 / PID . SUS - TPK / 2017 / PN . KPG \_ Halaman | 68





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi no. 121 Tanggal 10 Agustus 2013 Rp. 825.000,-
- Kwitansi no. 282 Tanggal 01 Agustus 2013 Rp. 1.320.000,-
- Kwitansi no. 286 Tanggal 04 September 2013 Rp. 17.482.500,-
- Kwitansi no. 288 Tanggal 06 September 2013 Rp. 31.185.000,-
- Kwitansi no. 308 Tanggal 18 September 2013 Rp. 5.000.000,-
- Kwitansi no. 316 Tanggal 20 September 2013 Rp. 1.388.750,-
- Kwitansi no. 319 Tanggal 21 September 2013 Rp. 18.750.000,-
- Kwitansi no. 333 Tanggal 23 September 2013 Rp. 9.000.000,-
- Kwitansi no. 374 Tanggal 01 Oktober 2013 Rp. 9.171.250,-
- Kwitansi no. 377 Tanggal 01 Oktober 2013 Rp. 6.200.000,-
- Kwitansi no. 379 Tanggal 02 Oktober 2013 Rp. 4.812.500,-
- Kwitansi no. 422 Tanggal 03 Oktober 2013 Rp. 38.459.999,-
- Kwitansi no. 430 Tanggal 04 Oktober 2013 Rp. 2.296.250,-
- Kwitansi no. 431 Tanggal 04 Oktober 2013 Rp. 26.251.100,-
- Kwitansi no. 456 Tanggal 07 Oktober 2013 Rp. 30.662.500,-
- Kwitansi no. 461 Tanggal 09 Oktober 2013 Rp. 8.943.000,-
- Kwitansi no. 492 Tanggal 11 Oktober 2013 Rp. 26.922.500,-
- Kwitansi no. 493 Tanggal 12 Oktober 2013 Rp. 18.845.750,-
- Kwitansi no. 495 Tanggal 14 Oktober 2013 Rp. 10.000.000,-
- Kwitansi no. 496 Tanggal 14 Oktober 2013 Rp. 2.500.000,-
- Kwitansi no. 498 Tanggal 14 Oktober 2013 Rp. 900.000,-
- Kwitansi no. 505 Tanggal 15 Oktober 2013 Rp. 3.916.550,-
- Kwitansi no. 511 Tanggal 18 Oktober 2013 Rp. 10.477.500,-
- Kwitansi no. 523 Tanggal 24 Oktober 2013 Rp. 1.368.400,-
- Kwitansi no. 533 Tanggal 29 Oktober 2013 Rp. 13.255.000,-
- Kwitansi no. 551 Tanggal 31 Oktober 2013 Rp. 15.000.000,-
- Kwitansi no. 555 Tanggal 31 Oktober 2013 Rp. 7.796.250,-
- Kwitansi no. 556 Tanggal 31 Oktober 2013 Rp. 7.755.000,-
- Kwitansi no. 754 Tanggal 12 November 2013 Rp. 15.000.000,-
- Kwitansi no. 865 Tanggal 30 November 2013 Rp. 10.150.000,-
- Kwitansi no. 931 Tanggal 07 Desember 2013 Rp. 10.150.000,-
- Kwitansi no. 979 Tanggal 19 Desember 2013 Rp. 5.120.000,-
- Kwitansi no. 1041 Tanggal 30 Desember 2013 Rp. 6.775.000,-
- Kwitansi no. 1044 Tanggal 30 Desember 2013 Rp. 13.500.000,-
- Kwitansi no. 1046 Tanggal 30 Desember 2013 Rp. 13.225.000,-
- Kwitansi no. 1047 Tanggal 30 Desember 2013 Rp. 15.625.000,-
- Kwitansi no. 1048 Tanggal 30 Desember 2013 Rp. 10.000.000,-
- Kwitansi no. 1049 Tanggal 30 Desember 2013 Rp. 14.394.031,-
- Kwitansi no. 1050 Tanggal 30 Desember 2013 Rp. 10.164.700,-
- Kwitansi no. 1051 Tanggal 30 Desember 2013 Rp. 1.600.000,-
- Bahwa yang membuat semua kwitansi tersebut adalah terdakwa saat itu saksi hanya menandatangani kwitansinya saja selaku Bendahara.
- Bahwa yang membayar kepada sdr. DORCE ADOE bukan saksi , semua uang saksi titip kepada terdakwa dan yang membayarkan adalah terdakwa.
- Bahwa saksi serahkan uangnya kepada terdakwa sejumlah yang tertera dalam kwitansi
- Bahwa Uang yang saksi serahkan kepada terdakwa sudah termasuk dengan pajak, dan yang membayarkan pajak adalah terdakwa sendiri.

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 69

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa terkait dana kegiatan pembubaran panitia Ad-hoc saksi diperintah membuat dan menetik kemudian atas perintah Bendahara dan Sekretaris uang tersebut dibagi kepada Bendahara dan Sekretaris.
- Bahwa untuk pembayaran RM. Sari Bundo bukan saksi yang membayarkan makanannya namun di bayarkan sendir oleh Bendahara ADOLFINA BANA.

## 1.14. FAUZI DJANA;

Di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama istri saksi adalah pemilik RM. SARI BUNDO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber uang yang digunakan untuk belanja makan minum pada warung saksi.
- Bahwa yang datang mesan di warung saksi biasanya adalah supir KPUD TTS.
- Bahwa untuk pembayarannya biasa pihak KPU bawa nota sebanyak 1 bulan atau 2 bulan kegiatan makan minum.
- Biasa yang datang dari KPU adalah ibu ADOLFINA BANA atau ibu KATERIN.
- Bahwa seingat saksi terdakwa tidak pernah datang kewarung saksi terkait urusan makan minum maupun melakukan pembayaran.

Dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan :

- Kwitansi no 287 tanggal 04 September 2013 Rp. 11.027.500,- ;
- Kwitansi no 494 tanggal 13 Oktober 2013 Rp. 11.875.000,- ;

Kemudian di terangkan oleh saksi bahwa :

- Bahwa tanda tangan dan cap rumah makan Sari Bundo tersebut adalah benar sebagaimana bukti kwitansi yang diperlihatkan, akan tetapi saat itu mengenai tanggal dalam kwitansi tidak dicantumkan atau dalam keadaan kosong ;
- Bahwa untuk menandatangani kwitansi-kwitansi tersebut, saksi selalu melihat kembali nota-nota kecil yang dikeluarkan oleh rumah makan Sari Bundo sebagai dasar/alasan saksi menandatangani kwitansi yang dibuat oleh kantor KPU Kab. TTS.

Bahwa terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan saksi tersebut.

## 1.15. SRI NENGSIH;

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 70

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama suami saksi adalah pemilik RM. SARI BUNDO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber uang yang digunakan untuk belanja makan minum pada warung saksi.
- Bahwa biasa orang KPUD TTS mengambil makanan diwarung saksi,
- Bahwa seingat saksi, saksi memberi nota terkait makanan tersebut pada tahun 2013.
- Bahwa yang biasa mengambil makanan di warung saksi biasanya supir, biasa juga ibu ADOLFINA BANA yang mengambil sendiri.
- Nama warung saksi adalah RM. SARI BUNDO.
- Bahwa biasanya mengambil makanan pihak KPUD tidak langsung dibayar tapi dibayarkemudian, dan untuk sekarang sekarang semua pesananan makanan sudah dibayar oleh KPUD TTS.
- Bahwa benar dalam nota tersebut ada tanda tangan dan cap stempel warung saksi.
- Bahwa yang makanan yang dipesan pada warung saksi tidak pasti, kadang pesan nasi ayam, kadang juga nasi rendang.
- Bahwa tidak ada fee yang saksi berikan kepada bendahara terkait kegiatan makan minum. Begitujuga tidak ada fee yang saksi terima dari bendahara.

Dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan :

- Kwitansi no 15 tanggal 27 Juni 2013 Rp. 1.650.000,- ;
- Kwitansi no 863 tanggal 30 Nopember 2013 Rp. 8.945.400,- ;
- Kwitansi no 870 tanggal 4 Desember 2013 Rp. 11.882.600,- ;
- Kwitansi no 881 tanggal 3 Desember 2013 Rp. 18.500.300,-

Kemudian di terangkan oleh saksi bahwa :

- Bahwa tanda tangan dan cap rumah makan Sari Bundo tersebut adalah benar sebagaimana bukti kwitansi yang diperlihatkan, akan tetapi saat itu mengenai tanggal dalam kwitansi tidak dicantumkan atau dalam keadaan kosong ;
- Bahwa untuk menandatangani kwitansi-kwitansi tersebut, saksi selalu melihat kembali nota-nota kecil yang dikeluarkan oleh rumah makan Sari Bundo sebagai dasar/alasan saksi menandatangani kwitansi yang dibuat oleh kantor KPU Kab. TTS.

## Tanggapan terdakwa

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi

### 1.16. SRIYANTO;

Di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

PUTUSAN No : 71 / PID.SUS - TPK / 2017 / PN.KPG \_ Halaman | 71



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pemilik Warung Suka Jadi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber uang yang digunakan untuk belanja makan minum pada warung saksi.
- Bahwa benar orang KPUD TTS pernah mengambil makanan di warung saksi.
- Bahwa diwarung saksi biasa kwitansinya langsung dari KPUD TTS kemudian kami paraf dan di stempel pake stempel warung saksi.
- Bahwa orang KPUD TTS biasa tiap mengambil makanan dan minuman langsung membayar.
- Bahwa KPUD TTS hanya mengambil makanan 1 kali saja di warung saksi.
- Bahwa yang dipesan di warung saksi adalah snack biasa dengan harga 1 kotak Rp. 10.000,-.

Dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan :

- Kwitansi Nomor BKU 285 tanggal 3 September 2013 Rp. 2.200.000 ;

Kemudian di terangkan oleh saksi bahwa :

- Bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan isteri saksi an. Dwi Kusriani dan mengenai cap stempel Wisma Suka Jadi tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada saat menandatangani kwitansi tersebut saksi tidak ditempat sehingga Isteri saksi yang bubuhkan tanda tangan dan dalam kwitansi tersebut belum dicantumkan nama dan oleh karena isteri saksi yang tanda tangan maka seharusnya nama dalam kwitansi tersebut Dwi Kusriani.

## Tanggapan terdakwa

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi

### 1.17. BRUNO GHANI;

Di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pemilik Hotel Bahagia yang pada saat itu KPUD TTS menggunakan Aula Hotel.
- Bahwa aula tersebut di gunakan untuk pengambilan nomor undian bakal calon, dan Aula Hotel saksi hanya digunakan 1 kali saja oleh KPUD TTS.
- Bahwa pada saat itu aula tersebut langsung dibayar oleh KPUD TTS.
- Bahwa dalam kwitansi tersebut terdapat paraf dan tandatangannya serta stempel hotel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping KPUD TTS menggunakan aula hotel, KPUD TTS juga menggunakan jasa makan dan minum yang disediakan di Hotel Bahagia.

Dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan :

- Kwitansi Nomor BKU 714 tanggal 08 Nopember 2013 Rp. 10.000.000;

Kemudian di terangkan oleh saksi bahwa :

- Bahwa benar tanda tangan saksi dan benar juga cap hotel Bahagia Dua tersebut, akan tetapi saat itu mengenai tanggal dalam kwitansi tidak dicantumkan atau dalam keadaan kosong ;
- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2013 sebagaimana tercantum dalam nota pembayaran yang diterbitkan oleh Hotel Bahagia Dua bukan tanggal 8 Nopember 2013 sebagaimana ditulis pada kwitansi tersebut.

## Tanggapan terdakwa

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi

### 1.18. I KADEK SUBAGIA;

Di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemilik warung Amarta Boga.
- Bahwa benar pada tahun 2013 ada pemesanan nasi dari KPUD TTS dan saat itu langsung dibayarkan oleh KPUD TTS.
- Bahwa tiap kali KPUD TTS bayar kami beri kwitansi dan cap stempel warung.
- Bahwa yang membuat kwitansi adalah istri saksi sendiri.
- Bahwa yang bertandatangan dalam kitansi tersebut adalah istri saksi selaku yang melayani pesanan makanan saat itu.
- Bahwa kwitansi tersebut hanyalah berbentuk nota biasa.
- Bahwa nota yang pertama senilai Rp. 250.000. dan nota kedua sekitar Rp. 1.000.000,- lebih.

Dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan :

- Kwitansi no 128 tanggal 14 Agustus 2013 Rp. 250.000,- ;
- Kwitansi no 373 tanggal 01 Oktober 2013 Rp. 1.075.800,- ;

Kemudian di terangkan oleh saksi bahwa :

- Bahwa tanda tangan dan cap Warung Makan Amertha Boga tersebut adalah benar sebagaimana bukti kwitansi yang diperlihatkan ;
- Bahwa untuk menandatangani kwitansi-kwitansi tersebut, saksi selalu melihat kembali nota-nota kecil yang dikeluarkan oleh

PUTUSAN No : 71 / PID. SUS - TPK / 2017 / PN. KPG \_ Halaman | 73





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Makan Amertha Boga sebagai dasar/alasan saksi menandatangani kwitansi yang dibuat oleh kantor KPU Kab. TTS.

## Tanggapan terdakwa

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi

### 1.19. KARSIBU;

Di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemilik warung Lamongan
- Bahwa yang dipesan di warung saksi adalah nasi ayam bakar
- Bahwa KPUD TTS memesan di warung saksi sebanayak 1 (satu) kali pada tahun 2013.
- Bahwa yang menerima uang dalam kwitansi tersebut adalah saksi sendiri.
- Dan kwitansinya berupa nota biasa saja.

Dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan :

- Kwitansi no 28 tanggal 1 Juli 2013 Rp. 475.000,- ;

Kemudian di terangkan oleh saksi bahwa :

- Bahwa tanda tangan bukan tanda tangan saksi tetapi cap Warung Makan Lamongan tersebut adalah benar sebagaimana bukti kwitansi yang diperlihatkan ;
- Bahwa untuk menandatangani kwitansi-kwitansi tersebut, saksi selalu melihat kembali nota-nota kecil yang dikeluarkan oleh Warung Makan Lamongan sebagai dasar/alasan saksi menandatangani kwitansi yang dibuat oleh kantor KPU Kab. TTS, namun pada beberapa kwitansi pernah saksi cuma menyetempel saja tanpa menandatangani karena sudah terlampir nota kecil dari Warung Makan Lamongan.

## Tanggapan terdakwa

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi

### 1.20. ADRIANUS BISINGLASI (saksi diluar BAP)

Di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan kwitansi yang ada nama perusahaan Corina dalam kwitansi dan tanda tangan tersebut juga benar adalah Paulus Sabuna yang merupakan karyawan lepas pada perusahaan saksi.
- Bahwa anggota saksi atas nama Paulus Sabuna, saat itu pergi ke KPUD TTS untuk mengambil pembayaran tenda dan kursi, kemudian disuruh juga untuk membawa nota dan stempel.

PUTUSAN No : 71 / PID. SUS - TPK / 2017 / PN. KPG \_ Halaman | 74



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kwitansi yang dibuat oleh KPU adalah kwitansi konsumsi makan dan minum padahal usaha saksi hanya menyewakan tenda dan kursi, tidak menyediakan makan dan minum.
- Bahwa benar tidak ada usaha makan dan minum di dalam usaha saksi.
- Bahwa pada saat anggota saksi kembali membawa uang, pada saat itu saksi sedang keluar, sedangkan untuk nilai uang saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa saat ini buku yang mencatat tentang nilai tenda dan kursi yang disewa oleh KPUD TTS tersebut sudah diambil oleh Kejaksaan
- Bahwa benar untuk buku catatan saksi yang diambil oleh Kejaksaan ada tanda terimanya dari Kejaksaan.

## Tanggapan terdakwa

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi

### 1.21. HENGKI LILO., (saksi diluar BAP)

Di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemilik usaha Depot Remaja.
- Bahwa untuk kegiatan makan minum oleh KPUD ada tanda bukti dan kwitansinya.
- Bahwa makan minum KPUD TTS kadang tidak langsung dibayar tapi nanti bebrapa hari kemudian baru dibayarkan.
- Bahwa di depot remaja terlebih dahulu dilakukan pemabayaran kemudian baru dilakukan pembukuan.
- Bahwa yang menerima uang pembayaran dari KPUD TTS adalah anak saksi atas nama Linda Lilo.
- Bahwa pada saat penerimaan uang yang diterima dari KPUD TTS oleh anak saksi kadang saksi ada menyaksikan kadang juga tidak.
- Bahwa yang biasa datang memesan makanan di warung saksi dalah ibu KATERIN.
- Bahwa kwitansi makan dari Depot Remaja yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar namun

## Tanggapan terdakwa

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi

### 1.22. LINDA LILO;

Di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 75



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sering datang memesan makanan dan membayar di Depot Remaja adalah ibu ADOLFINA dan ibu KATRIN.
- Bahwa pernah terdakwa datang bersama dengan Ibu ADOLFINA untuk membayar.
- Bahwa pembayaran beberapa kali, namun untuk kwitansi jumlahnya langsung di totalkan untuk beberapa pemesanan.
- Bahwa pembelian makanan dan minuman dari Rumah Makan Depot Remaja banyak kali namun saksi tidak bisa menghitung secara pastinya ;
- Bahwa mengenai jenis kegiatannya saksi tidak mengetahuinya karena kwitansi yang dibuat oleh pihak KPU dan disodorkan kepada saksi untuk tanda tangan adalah merupakan penggabungan dari banyak nota makan dan minum yang dikeluarkan Depot Remaja ;

Dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan :

- Kwitansi no 491 tanggal 11 Oktober 2013 Rp. 4.055.920;
- Kwitansi no 554 tanggal 31 Oktober 2013 Rp.10.505.000;
- Kwitansi no 867 tanggal 1 Desember 2013 Rp. 1.250.000;
- Kwitansi no 871 tanggal 4 Desember 2013 Rp. 962.500;
- Kwitansi no 1040 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 9.375.000;
- Kwitansi no 1042 tanggal 30 Desember 2013 Rp.10.000.000;
- Kwitansi no 1043 tanggal 30 Desember 2013 Rp.11.185.300;
- Kwitansi no 1045 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 13.802.116;

Kemudian di terangkan oleh saksi bahwa :

- Bahwa tanda tangan dan cap Depot Remaja tersebut adalah benar sebagaimana bukti kwitansi yang diperlihatkan, akan tetapi saat itu mengenai tanggal dalam kwitansi tidak dicantumkan atau dalam keadaan kosong sehingga dari pihak KPU yang mengatur tanggalnya;
- Bahwa untuk menandatangani kwitansi-kwitansi tersebut, saksi selalu melihat kembali nota-nota kecil yang dikeluarkan oleh Depot Remaja sebagai dasar/alasan saksi menandatangani kwitansi yang dibuat oleh kantor KPU Kab. TTS.
- Bahwa mengenai kegiatan KPU yang tidak dilaksanakan namun ada kwitansi dari Depot Remaja, saksi tidak tau karena kwitansi yang disodorkan kepada saksi untuk ditandatangani seringkali dilakukan pada jam-jam sibuk melayani tamu dan kwitansi-kwitansi tersebut juga memiliki banyak rangkap yang saksi tidak memperhatikan untuk satu kwitansi apakah kwitansi yang sama atau berbeda.

## Tanggapan terdakwa

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi

### 1.23. TINURJANI;

PUTUSAN No : 71 / PID. SUS - TPK / 2017 / PN. KPG \_ Halaman | 76



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pelaksanaan kegiatan pengelolaan kegiatan di Kantor KPU Kab. TTS, dan pada tahun 2013 yang mengelola Rumah Makan Pondok Salero adalah suami saksi.
- Bahwa benar sekarang saksi bertindak sebagai pemilik Rumah Makan Pondok Salero, Rumah Makan Pondok Salero berdiri sejak 2002 dan pemiliknya adalah suami saksi, namun sekarang yang mengelola Rumah Makan Pondok Salero adalah saksi karena suami saksi sudah meninggal pada tanggal 16 Nopember 2013 ;
- Bahwa pihak KPU yang sering berhubungan dengan pemesanan makanan tersebut saksi tidak mengetahuinya karena Rumah Makan Pondok Salero dikelola oleh suami saksi atas nama ZULKIFLI (alm.) dan saksi mengelola Rumah Makan Simpang Raya setelah suami saksi meninggal kemudian Rumah Makan Simpang Raya kami tutup dan saksi melanjutkan pengelolaa Rumah Makan Pondok Salero sejak tahun 2014.

Dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan :

- Kwitansi no 507 tanggal 15 Oktober 2013 Rp. 8.975.000,- ;

Kemudian di terangkan oleh saksi bahwa :

- Bahwa setelah saksi cocokan tanda tangan yang terdapat dalam kwitansi dengan tanda tangan yang tertera pada foto copy KTP suami saksi, maka dapat dipastikan tandatangan tersebut adalah tandatangan suami saksi, sedangkan cap Rumah Makan Pondok Salero itu juga benar sebagaimana dalam kwitansi yang diperlihatkan kepada saksi;

## Tanggapan terdakwa

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi

### 1.24. MARSEL SINO;

Di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pemilik Hotel dan Restoran Roda Pedati
- Bahwa pihak KPU yang sering berhubungan dengan pemesanan makanan tersebut adalah perempuan namun namanya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa pembelian makanan dan minuman di Hotel dan Restoran Roda Pedati sekitar satu atau dua kali ;

PUTUSAN No : 71 / PID . SUS - TPK / 2017 / PN . KPG \_ Halaman | 77

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan :

- Kwitansi no 497 tanggal 14 Oktober 2013 Rp. 9.945.000,- ;

Kemudian di terangkan oleh saksi bahwa :

- Bahwa tanda tangan dan cap Hotel dan Restoran Roda Pedati tersebut adalah benar sebagaimana bukti kwitansi yang diperlihatkan, tetapi saat saksi menanda tangani kwitansi tersebut tidak dilampirkan nota-nota dari Hotel dan Restoran Roda Pedati hanya disodorkan kwitansi lalu saksi mengecek catatan bon pesenan makan dari KPU TTS setelah sesuai baru saksi tanda tangani kwitansi tersebut ;
- Bahwa benar harganya perkotak senilai Rp. 45.000,- karena dari KPU memesan makan lengkap dengan buah da minum serta nasi dan lauk ditambah lagi setengah dari porsi yang biasanya.

## Tanggapan terdakwa

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi

## 2. Keterangan Ahli

Menimbang bahwa dipersidangan penuntut umum menghadirkan 1 (satu) orang ahli yaitu :

### 2.1. ADE PRIANTO, S.E., Ak, CA;

Di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di tugaskan BPKP Perwakilan Provinsi NTT untuk memberikan keterangan terkait dengan keahlian saksi.
- Bahwa saksi sebagai ahli khususnya terkait dengan kegiatan makan minum di KPUD Kab. TTS pada tahun 2013.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi berperan sebagai ketua Tim dalam pemeriksaan kegiatan audit dalam perkara terdakwa.
- Bahwa setelah pemilukada Kab. TTS berakhir maka uang tersebut pada tahun 2015, saudara Soleman kabu sebagai sekeretaris KPUD TTS, adolfia, dan soleman kabu menghitung kembali uang yang ada dalam lemari dan mencari cara agar uang ini tidak dikembalikan ke kas daerah.
- Bahwa terkait ketring januar tidak memiliki stempel dan tidak terdaftar sebagai usaha catering/penyedia makan dan minum.
- Bahwa benar tidak pernah ada pembubaran panitia adhoc, dan hal tersebut dibenarkan dalam pemeriksaan agustinus kabu dalam pemeriksaan penyidik.

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 78





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernyataan dorje adoe dalam BAP penyidik, menerima uang dari terdakwa.
- Bahwa terdapat kwitansi makan minum sebesar Rp. 531.194.280,-
- Bahwa benar yang membuat kwitansi-kwitansi yang tidak benar tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa untuk pemeriksaan kegiatan makan minum kami hanya mengambil data dari penyidik kemudian menganalisisnya.
- Bahwa disebutkan bukti-bukti pengeluaran dari pembelian makan dan minum, kemudian hal tersebut diperintahkan oleh soleman kabu kepada terdakwa untuk membuat pertanggung jawaban sisa uang kas, kemudian disitulah kami merekap seluruhnya.
- Bahwa sebenarnya adolfina bana sendiri juga tidak paham dengan administrasi tentang pengelolaan keuangan.
- Bahwa audit makan minum ini tidak dilakukan pengitungan secara khusus namun audit makan minum ini numpang dalam pemeriksaan audit keseluruhan dalam audit kegiatan pilkada KPUD TTS.
- Bahwa diantara kegiatan makan minum di KPUD TTS tersebut ada juga yang benar terlaksana.
- Bahwa ada juga ketring lain yang melaksanakan kegiatan makan minum di KPUD TTS selain ketring januar.
- Bahwa khusus kegiatan makan dan minum dengan kwitansi sebesar Rp. 531.194.280,- dilakuakn sendiri oleh ketring januar milik terdakwa.
- Bahwa benar dalam penelitian saksi terdapat RKB dan kwitansi-kwitansi makan minum.
- Bahwa benar pertanggung jawaban keuangan yang tidak benar dapat merugikan keuangan daerah seperti dalam kegiatan makan minum di KPUD TTS tersebut.
- Bahwa pengeluaran yang melebihi nilai dalam RKB adalah hal yang tidak diperbolehkan dan menyalahi ketentuan.
- Bahwa bendahara dan sekretaris seharusnya melakukan verifikasi terkait pengeluaran/pertanggungjawaban yang tidak benar tersebut.
- Bahwa apa bila pertanggungjawaban tidak dilakukan maka verifikasi dari pemda juga tidak dapat dilakuakn terhadap pertanggungjawaban dana Hibah KPUD TTS.
- Bahwa diluar makan dan minum ini ada uang/dana yang mengalir kepada terdakwa , seperti baiaya perjalanan dinas, pembayaran uang muka dll.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kami memeang kwitansi tersebut benar dan langkap namun tidak sah karena terdapat tandatangan yang dipalsukan.

PUTUSAN No : 71 / PID . SUS - TPK / 2017 / PN . KPG \_ Halaman | 79

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kwitansi tersebut tidak dilengkapi/didukung juga dengan bukti-bukti pembayaran /kelengkapan lainnya sehingga sebenarnya kwitansi tersebut yang kami teliti tidak lengkap dan tidak sah.
- Bahwa benar kami juga melakukan klarifikasi langsung kepada sekretaris, agustinus dan adolfina bana untuk audit kegiatan pilkada secara keseluruhan, namun untuk makan minum kami tidak pernah melakukan klarifikasi secara khusus.
- Bahwa untuk pengadaan makan minum yang melebihi nilai pengadaan Rp. 200.000.000,- seharusnya tidak dilakukan dengan penunjukan langsung/pengadaan langsung.
- Bahwa benar saksi tetap pada keterangan saksi sebagai ahli.

Bahwa terhadap keterangan ahli, terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa benar makan minum sebesar Rp. 531.194.280,- Terdakwa mengumpulkan semua atas perintah dari soleman kabu dan adolfina bana.

## Keterangan Terdakwa:

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah di dengar keterangan Terdakwa **PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, S.E.**, yang pada pokok nya sebagai berikut:

- Bahwa di KPUD Kab. TTS Terdakwa sebagai staf pada bagian program dan data.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait proses pengusulan dan pencairan Dana Hibah tahun anggaran 2013 tersebut.
- Bahwa yang menjabat sebagai Sekretaris KPUD Kab. TTS adalah SOLEMAN KABU sedangkan Bendahara Dana Hibah adalah ADOLFINA BANA.
- Bahwa Terdakwa diperintah secara lisan oleh Sekretaris KPUD Kab. TTS untuk membantu Bendahara Dana Hibah untuk mengelolah keuangan Dana Hibah tersebut.
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam membuat laporan penggunaan Dana Hibah adalah Bendahara Dana Hibah sendiri.
- Bahwa salah satu tugas Terdakwa adalah membantu Bendahara Dana Hibah untuk membuat Kwitansi-Kwitansi Penggunaan Dana Hibah, diantaranya kwitansi-kwitansi kegiatan makan dan minum.
- Bahwa benar Terdakwa juga memiliki usaha Ketring yang bernama Ketring Januar.

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 80

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah membuat kwitansi-kwitansi untuk pembayaran kepada Ketring Januar dalam kegiatan makan dan minum.
- Bahwa benar Sekretaris KPUD Kab. TTS dan Bendahara dana hibah juga pernah dihadapkan persidangan sebagai terdakwa dengan perkara yang ada kaitanya dengan pengelolaan Dana Hibah di KPUD Kab. TTS, yang mana di dalamnya juga termasuk dengan Kegiatan makan dan minum.
- Bahwa kegiatan makan minum yang dilaksanakan di KPU Kab. TTS termasuk kegiatan makan minum yang diadakan oleh Ketring Januar.
- Bahwa Terdakwa membuat kwitansi-kwitansi tersebut atas Perintah dari Sekretaris KPUD Kab. TTS.
- Bahwa untuk konsumsi pembubaran Panitia Ad Hoc tersebut adalah fiktif dengan biaya sebesar Rp. 45 juta dan yang membauat kwitansinya adalah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membuat kwitansi pembubaran panitia Ad Hoc atas perintah dari Sekretaris KPUD Kab. TTS.
- Bahwa untuk makan minum persmian 32 PPK benar kegiatannya terealisasi.
- Bahwa kuitansai-kwitansi yang Terdakwa buat tetapa diabayarkan namun data-data pendukung seperti dokumentasi dan daftar hadir tidak ada.
- Bahwa mekanisme penyediaan makan minum pada ketring januar yakni dengan cara apa bila akan ada kegiatan maka Sekretaris akan memerintahkan Terdakwa untuk menyediakan makan dan minum.
- Bahwa benar bulan juni-juli tidak ada catatan pengeluaran makan dan minum dari Catering januar.
- Bahwa benar Terdakwa juga pernah menjadi Bendahara pemilu Bupati dan wakili bupati pada KPUD Kab. TTS tahun 2008.
- Bahwa untuk catering januar sendiri terdapat 50 kwitansi dan kwitansi-kwitansi tersebut Terdakwa sendiri yang membuatnya.
- Bahwa nama Dortje Adoe yang terdapat dalam 50 kwitansi milik Ketring Januar sebenarnya bernama Dortje Lomba.
- Bahwa tanda tangan dalam 50 kwitansi bernama Dortje Adoe Terdakwa yang menandatangani sendir diatas nama dortje adoe.

PUTUSAN No : 71 / PID.SUS - TPK / 2017 / PN.KPG \_ Halaman | 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Sekretaris KPUD Kab. TTS dan Bendahara untuk bertanda tangan diatas nama Dortje Adoe.
- Bahwa Terdakwa diperintahkan untuk bertandatangan dalam 50 kwitansi tersebut dengan tujuan agar melancarkan pertanggungjawaban saja.
- Bahwa yang mencari Dortje Adoe untuk memasak adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin pada Dortje Adoe untuk Terdakwa bertandatangan di atas namanya.
- Bahwa setelah Terdakwa membuat kwitansi dan Terdakwa tandatangani maka kwitansi tersebut Terdakwa serahkan kepada Bendahara, kemudian Bendahara langsung berikan uang sejumlah nilai nominal yang Terdakwa tentukan dalam kwitansi tersebut.
- Bahwa benar Ketring Januar ini tidak memiliki ijin usaha.
- Bahwa yang menjadi acuan dalam melakukan pembayaran terhadap kwitansi-kwitansi dalam setiap kegiatan termasuk kegiatan makan dan minum adalah RKB tersebut.
- Bahwa benar dalam RKB tersebut telah disebutkan nominal setiap kegiatan.
- Bahwa Terdakwa juga pernah menerima honor sebagai Ketua Panitia Pemeriksa barang dan jasa sebanyak 6 kali, setiap kali Terdakwa terima honor sebesar Rp.600 ribu.
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui kalau Terdakwa sebagai Ketua Panitia Pemeriksa barang yakni apada saat Terdakwa diperlihatkan SK Panitia Pemeriksa Barang oleh penyidik kejaksaan TTS saat diperiksa di penyidikan pada tahun 2015.
- Bahwa awalnya Terdakwa kira honor tersebut adalah honor kegiatan harian, namun Terdakwa tidak pernah menduga bahwa honor tersebut adalah honor sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang.
- Bahwa Terdakwa pernah bersama dengan bendahara dan Kasubag Program bertemu dengan Ketua Komisioner untuk membawakan RKB yang baru untuk ditandatangani, namun Terdakwa hanya berada di dalam mobil saja, sedangkan yang menyudurkan langsung kepada Ketua Komisioner untuk ditandatangani adalah Bendahara dan Kasubag Program.

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 82

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta pada Kasubag Program untuk merubah nilai nominal dalam RKB agar disesuaikan dengan nilai kwitansi-kwitansi yang akan dibayarkan.
- Bahwa banar untuk kwitansi Depot Remaja untuk pembubaran panitia Ad Hoc Terdakwa juga yang membuatnya atas permintaan Sekretaris KPU.
- Bahwa Bendahara bukan atasan Terdakwa dan Terdakwa hanya membantu pengelolaan keuangan saja atas perintah Sekretaris KPUD Kab. TTS.
- Bahwa benar ada Rumah Makan lain selain ketring januar dan depot remaja yang menyediakan makan dan minum diantaranya adalah Hotel Cahaya TTS.
- Bahwa untuk kwitansi makan pada hotel cahaya tts yang bertandatangan adalah Hardiana Makandolo pemilik Hotel Cahaya TTS.
- Bahwa pada bulan November sampai Desember tidak ada kegiatan makan minum.
- Bahwa ada juga ketring lain yang digunakan dalam pengadaan makan dan minum di KPUD Kab. TTS.
- Bahwa Terdakwa mengetahui seharusnya dalam pengadaan yang bernilai diatas 200 juta dalam menentukan penyedia jasanya tidak seharusnya menggunakan penunjukan langsung.
- Bahwa untuk kegiatan makan dan minum ini tidak ada pelelangan pengadaan makan dan minum.
- Bahwa kwitansi-kwitansi yang dibuat dalam bulan Oktober dan tidak sempat dicairkan pembayarannya dimasukan kedalam kwitansi-kuitsansi pada bulan November dan Desember agar tetap bisa dibayarkan.
- Bahwa uang Rp. 45 juta untuk kegiatan pembubaran panitia Ad Hoc yang tidak dilaksanakan kami bagi-bagi dan yang Terdakwa terima sendiri adalah sebesar Rp. 10 juta sedangkan sisanya ada pada bendahara untuk di bagi-bagikan, namun Terdakwa tidak tahu Bendahara membaginya ke siap-siapa saja.
- Bahwa setiap pembayaran makan dan minum di ketring januar ada kelebihan yakni sebesar Rp. 39 juta.
- Bahwa kegiatan masak memasak untuk catering januar tersebut dilakukan ditempat Terdakwa.

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 83

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelebihan sebesar Rp. 39 juta tersebut Terdakwa serahkan Rp. 15 juta kepada Dortje Lomba sedangkan sisanya Terdakwa yang kuasai sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima dana makan dan minum dari kwitansi-kuitasni ketrang januar sebesar Rp. 531 juta secara langsung namun secara bertahap Terdakwa terima, yakni pada setiap kali pembayaran kwitansi-kuitasni makan dan minum ketrang januar.
- Bahwa untuk makan dan minum dalam rangka unjuk rasa yang mengadakan adalah ketrang januar juga, yakni sebanyak 8 kali.
- Bahwa menurut Terdakwa nilai sebesar Rp. 531 juta yang tidak realnya hanyalah Rp. 45 juta saja, yakni pada kegiatan pembubaran panitia Ad Hoc.
- Bahwa Terdakwa mengakui terhadap perbuatan Terdakwa dalam melakukan pembayaran-pembayaran yang tidak sah menyebabkan pertanggung jawaban penggunaan anggaran dana hibah menjadi bermasalah.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa dengan melakukan pertanggungjawaban yang tidak benar tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa tersebut semata-mata untuk menghidupi anak-anak Terdakwa karena Terdakwa adalah seorang singel parents/tidak bersuami.
- Bahwa untuk kegiatan makan minum di KPUD Kab. TTS saat Pemilukada Kab. TTS dilakukan setiap hari.
- Bahwa terhadap keterangan Bendahara dalam persidangan sebelumnya yang mengatakan Terdakwa telah memeberikan uang kepada bendahara adalah tidak benar dan Terdakwa tidak pernah memberikan uang sebesar Rp. 21.500 juta tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan nya, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat di depan persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Asli tulisan tangan Buku Kas Umum (BKU) yaitu :

- BKU Juni s/d Agustus 2013 ;
- BKU Agustus 2013 ;
- BKU September s/d Oktober 2013 ;
- BKU Oktober 2013 ;
- BKU Nopember 2013 ;
- BKU Nopember s/d Desember 2013.

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 84

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Asli Kwitansi pembayaran makan kepada Catering Januard an. Dorce

Adoe yaitu :

- Kwitansi No. BKU 10 senilai Rp. 2.700.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 13 senilai Rp. 3.650.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 20 senilai Rp. 2.000.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 25 senilai Rp. 2.500.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 53 senilai Rp. 11.812.500,- ;
- Kwitansi No. BKU 89 senilai Rp. 7.680.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 120 senilai Rp. 24.579.500,- ;
- Kwitansi No. BKU 121 senilai Rp. 825.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 282 senilai Rp. 1.320.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 286 senilai Rp. 17.482.500,- ;
- Kwitansi No. BKU 288 senilai Rp. 31.185.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 289 senilai Rp. 2.708.750,- ;
- Kwitansi No. BKU 308 senilai Rp. 5.000.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 316 senilai Rp. 1.388.750,- ;
- Kwitansi No. BKU 319 senilai Rp. 18.750.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 333 senilai Rp. 9.000.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 374 senilai Rp. 9.171.250,- ;
- Kwitansi No. BKU 377 senilai Rp. 6.200.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 379 senilai Rp. 4.812.500,- ;
- Kwitansi No. BKU 422 senilai Rp. 38.459.999,- ;
- Kwitansi No. BKU 430 senilai Rp. 2.296.250,- ;
- Kwitansi No. BKU 431 senilai Rp. 26.251.100,- ;
- Kwitansi No. BKU 456 senilai Rp. 30.662.500,- ;
- Kwitansi No. BKU 461 senilai Rp. 8.943.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 492 senilai Rp. 26.922.500,- ;
- Kwitansi No. BKU 493 senilai Rp. 18.845.750,- ;
- Kwitansi No. BKU 495 senilai Rp. 10.000.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 496 senilai Rp. 2.500.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 498 senilai Rp. 900.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 505 senilai Rp. 3.916.550,- ;
- Kwitansi No. BKU 511 senilai Rp. 10.477.500,- ;
- Kwitansi No. BKU 523 senilai Rp. 1.368.400,- ;
- Kwitansi No. BKU 533 senilai Rp. 13.255.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 551 senilai Rp. 15.000.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 555 senilai Rp. 7.796.250,- ;
- Kwitansi No. BKU 556 senilai Rp. 7.755.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 754 senilai Rp. 15.000.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 865 senilai Rp. 10.150.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 931 senilai Rp. 10.150.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 979 senilai Rp. 5.120.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 1041 senilai Rp. 6.775.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 1044 senilai Rp. 13.500.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 1046 senilai Rp. 13.225.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 1047 senilai Rp. 15.625.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 1048 senilai Rp. 10.000.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 1049 senilai Rp. 14.394.031,- ;
- Kwitansi No. BKU 1050 senilai Rp. 10.164.700,- ;
- Kwitansi No. BKU 1051 senilai Rp. 1.600.000,- .

## 3. Asli Kwitansi pembayaran makan kepada Depot Remaja an. Linda yaitu :

PUTUSAN No : 71 / PID . SUS - TPK / 2017 / PN . KPG \_ Halaman | 85



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No. BKU 491 Senilai Rp. 4.055.920;
- Kwitansi No. BKU 554 Senilai Rp.10.505.000;
- Kwitansi No. BKU 867 Senilai Rp. 1.250.000;
- Kwitansi No. BKU 871 Senilai Rp. 962.500;
- Kwitansi No. BKU 1040 Senilai Rp. 9.375.000;
- Kwitansi No. BKU 1042 Senilai Rp.10.000.000;
- Kwitansi No. BKU 1043 Senilai Rp.11.185.300;
- Kwitansi No. BKU 1045 Senilai Rp. 13.802.116.

4. Asli Kwitansi pembayaran makan kepada Sari Bundo an. Fauzi Djana yaitu:

- Kwitansi No. BKU 287 Senilai Rp. 11.027.500,- ;
- Kwitansi No. BKU 494 Senilai Rp. 11.875.000,- .

5. Asli Kwitansi pembayaran makan kepada Sari Bundo an. Sri Nengsih yaitu:

- Kwitansi No. BKU 15 Senilai Rp. 1.650.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 863 Senilai Rp. 8.945.400,- ;
- Kwitansi No. BKU 870 Senilai Rp. 11.882.600,- ;
- Kwitansi No. BKU 881 Senilai Rp. 18.500.000,- .

6. Kwitansi pembayaran makan kepada Cahaya TTS an. Sri Hardiana Makandolu yaitu :

- Kwitansi No. BKU 281 Senilai Rp. 962.500,- ; (Asli)
- Kwitansi No. BKU 440 Senilai Rp. 16.280.000,- ; (copyan)
- Kwitansi No. BKU 462 Senilai Rp. 15.675.000,- ; (copyan)
- Kwitansi No. BKU 510 Senilai Rp. 16.5568.750,- ; (copyan)
- Kwitansi No. BKU 518 Senilai Rp. 17.503.750,- ; (copyan)
- Kwitansi No. BKU 530 Senilai Rp. 13.255.000,- . (copyan)

7. Asli Kwitansi pembayaran makan kepada Amertha Boga an. I Kade Subagia yaitu :

- Kwitansi No. BKU 128 Senilai Rp. 250.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 373 Senilai Rp.1.075.800,- .

8. Asli Kwitansi pembayaran makan kepada Hotel Bahagia Dua an. Bruno yaitu :

Kwitansi No. BKU 714 Senilai Rp. 10.000.000,- .

9. Asli Kwitansi pembayaran makan kepada Rumah Makan Pondok Salero an. Zulkifli yaitu :

Kwitansi No. BKU 507 Senilai Rp. 8.975.000,- .

10. Asli Kwitansi pembayaran makan kepada Wisma Suka Jadi an. Sriyanto yaitu :

Kwitansi No. BKU 285 Senilai Rp. 2.200.000,- .

PUTUSAN No : 71 / PID . SUS - TPK / 2017 / PN . KPG \_ Halaman | 86

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli Kwitansi pembayaran makan kepada Hotel Roda Pedati an. Marsel Sino yaitu :  
Kwitansi No. BKU 497 Senilai Rp. 9.945.000,- .
12. Asli Kwitansi pembayaran makan kepada Rumah Makan Lamongan tanpa nama yaitu :  
Kwitansi No. BKU 28 Senilai Rp. 475.000,- .
13. Asli Kwitansi pembayaran makan kepada Corina Soe an. Paulus Sabuna yaitu :  
Kwitansi No. BKU 509 Senilai Rp. 7.000.000,- .
14. Copyan Rekening Koran Giro periode 1 Juni 2013 s/d 24 Maret 2014.
15. Copyan kwitansi penggunaan uang an. Petronella M. Mesakh, SE yaitu :
  - Pinjaman kegiatan pileg Tahun 2013 senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 12 Juli 2013 ;
  - Panjar makan Catring Januard senilai Rp. 1.500.000,- tanggal 31 Juli 2013 ;
  - Panjar makan Catring Januard senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 09 Agustus 2013 ;
  - Panjar makan Catring Januard senilai Rp. 2.000.000,- tanggal 02 September 2013.
16. Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 01/KPU/KAB.018-433959.VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.
17. Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 02/KPU/KAB.018-433959.IX/2013 tanggal 09 September 2013 dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.
18. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1593/LS/TTS tanggal 26 Juni 2013.
19. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3041/LS/TTS tanggal 04 Oktober 2013.
20. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahu Aggara 2013.
21. Foto copy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor PKAD.13B.II/44/2012 Tentang Pemberian Hibah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Tahun Anggaran 2013 tanggal 31 Desember 2012.

PUTUSAN No : 71 / PID . SUS - TPK / 2017 / PN . KPG \_ Halaman | 87



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto kopi Naskah Perjanjian Daerah (NPHD) Antara Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PKAD.13.B.II/211..B/2013 – Nomor : 121/KPU-Kab.018.433959/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013.
23. Fotokopi Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Belanja Hibah Putaran I dan II KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp.28.850.861.100,-.
24. Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Belanja Hibah Putaran I dan II KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp.18.417.842.000,-.
25. Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Belanja Hibah Putaran I dan II KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp.18.242.292.000,-.
26. Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Belanja Hibah Putaran I dan II KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp.18.242.292.000,- dengan paraf ketua KPU.
27. Foto kopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 04.a./Kpts/KPU-KAB.018.433959/II/2013 Tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tanggal 11 Februari 2013.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan serta barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun Anggaran 2013, KPUD Kab. TTS telah memperoleh Dana Hibah untuk kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan periode 2014-2019, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

PUTUSAN No : 71 / PID . SUS - TPK / 2017 / PN . KPG \_ Halaman | 88





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Daerah Kab. TTS Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang di dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Antara Pemerintah Kabupaten TTS dengan KPU Kabupaten TTS Nomor : PKAD.13.B.II/211B/2013 dan Nomor : 121/KPU-Kab.018.433959/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 ;
2. Bahwa selain KPU Kab. TTS, Pemda TTS juga memberikan dana hibah kepada lembaga/instansi lain dalam rangka kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tersebut yaitu kepada :
    - Panwaslu senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pengawasan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 ;
    - Polres TTS senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pengamanan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 ;
    - TNI senilai Rp. 213.238.250,- (dua ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk mendukung pengamanan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013.
  3. Bahwa pencairan danah hibah untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timur Tengah Selatan tersebut di cairkan dalam 2 tahap, yaitu :
    - a. Pencairan Pertama: sebesar Rp.7.980.775.400 (tujuh milyar Sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) SPP Nomor: PKAD 13.B.I/522/2013 Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013, SPM Nomor PKAD.13.B.I/523/LS/2013 tanggal 26 Juni 2013, SP2D Nomor PKAD.13.B.I/523/LS/2013 tanggal 26 Juni 2013, dana tersebut langsung masuk rekening KPU dengan nomor: 008.01.10.000082-3 (Rekening Bank NTT an. KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan).
    - b. Pencairan Kedua: sebesar Rp.10.401.224.600 (sepuluh milyar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) SPP Nomor: PKAD 13.B.I/995/2013 Tahun 2013 tanggal 04 Oktober 2013, SPM Nomor PKAD.13.B.I/996/LS/2013 tanggal 04 Oktober 2013, SP2D Nomor PKAD.13.B.I/996/LS/2013 tanggal 04 Oktober 2013, dana tersebut langsung masuk rekening KPU dengan nomor: 008.01.10.000082-3 (Rekening Bank NTT an. KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan) ;
  4. Bahwa dari Dana Hibah senilai Rp17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) yang diterima KPU Kab. TTS, sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) digunakan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang, sebesar Rp12.293.202.000,- (dua belas milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua ribu rupiah) dan dari Anggaran Belanja Barang terdapat anggaran untuk belanja makan dan minum sebesar Rp217.860.000,-

PUTUSAN No : 71 / PID . SUS - TPK / 2017 / PN . KPG \_ Halaman | 89



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang tersebar pada kode rekening sebagai berikut :

- Kode rek. 2.6 yaitu Biaya makan minum harian KPU Kab. TTS dengan nilai Rp176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) ;
  - Kode rek. 2.11.a yaitu biaya konsumsi raker dengan nilai Rp. 9.240.000,- (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
  - Kode rek. 2.11.b yaitu biaya bimtek atasan langsung bendahara dan bendahara pembantu senilai Rp5.120.000,- (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;
  - Kode rek. 2.12.e yaitu biaya konsumsi surat suara, formulir dan pengepakan senilai Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Kode rek. 2.17.2 yaitu biaya makan minum proses penghitungan suara di Kabupaten senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
  - Kode rek. 2.19.2 yaitu biaya makan minum debat calon bupati dan wakil bupati senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
5. Bahwa, untuk terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan telah mengeluarkan surat Nomor : PKAD.13.B.II/17/2013 tanggal 15 April 2013 Tentang Penunjukan saksi SOLEMAN KABU, S.SOS BANA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Terdakwa ADOLFINA BANA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
6. Bahwa Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 821.12/3/11/18-II tanggal 19 Januari 1991, yang sejak tahun 2008 Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE ditugaskan sebagai staf pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. Bahwa pada tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten TTS Nomor : 10.a/KPTS/SESKAB-018.433959/IV/2013 tanggal 20 April 2013 tentang Pembentukan Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE ditugaskan sebagai Ketua Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah, dengan tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan tersebut yaitu sebagai berikut :
- Melakukan pemeriksaan barang dan jasa pemerintah;
  - Menerima barang dan jasa pemerintah;
  - Mencatat jumlah dan jenis;

PUTUSAN No : 71 / PID . SUS - TPK / 2017 / PN . KPG \_ Halaman | 90



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Membuatkan berita acara pemeriksaan dan penerimaan dalam pelaksanaan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten TTS Tahun 2013;
  - Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan;
  - Dalam pelaksanaan tugas Panitia bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.
8. Bahwa disamping itu sesuai perintah lisan dari saksi Soleman Kabu, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang juga merupakan Sekretaris KPUD Timor Tengah selatan Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE juga di tugaskan juga sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Hibah Komisi Pemilihan Umum Timor Tengah Selatan untuk membantu saksi Adolfin Bana selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Hibah Komisi Pemilihan Umum Timor Tengah Selatan, dalam melakukan pembayaran secara tunai kepada pihak ketiga serta membuat tanda bukti pembayaran dalam bentuk BKU dan kwitansi;
9. Bahwa sesuai tugasnya Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE selaku ketua Panitia Penerima dan Pemeriksa barang/jasa Pemerintah yang seharusnya melakukan pemeriksaan, menerima dan mencatat serta membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap barang-barang yang diadakan oleh Pejabat Pengadaan atau Sekretaris KPUD, tetapi malah Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE ikut melakukan pengadaan makan dan minum secara tidak prosedural;
10. Bahwa kegiatan makan dan minum dalam RKB, nilainya hanya sebesar Rp. 217.860.000,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
11. Bahwa untuk pengadaan makan dan minum yang dilakukan Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE., menggunakan nama Catering Januard, yang untuk pengadaan makan dan minum tersebut Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE telah menerima uang sebesar Rp.531.040.530,- (lima ratus tiga puluh satu juta empat puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dimana permintaannya dilakukan secara berturut-turut secara tunai kepada saksi ADOLFINA BANA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, kemudian untuk mempertanggungjawabkan uang tersebut, Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE menandatangani kwitansi-kwitansi diatas nama Dorce Adoe dan membuat stempel Catering Januard, padahal tidak pernah ada kerjasama antara KPU TTS dan Catering Januard dalam penyediaan makan dan minum;

PUTUSAN No : 71 / PID . SUS - TPK / 2017 / PN . KPG \_ Halaman | 91



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa terhadap permintaan pembayaran Catering Januard yang dimintakan oleh terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE, saksi ADOLFINA BANA selaku Bendahara Pengeluaran, selalu menyetujui nya, mengingat terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE, adalah juga sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu dimana salah satu tugasnya adalah membantu saksi selaku Bendahara Pengeluaran membuat tanda bukti pembayaran dalam bentuk BKU dan kwitansi;
13. Bahwa adapun bukti kwitansi-kwitansi Pembayaran biaya makan minum kepada Catering Januard yang ditandatangani serta uang nya diterima Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE dalam pengadaan makan minum tersebut, sebagai berikut :

No. Bukti/ BKU	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
13	27/06/2013	Pembayaran biaya makanan dalam rangka peresmian PPK 32 Kecamatan untuk Pemilu Kada Kab TTS Tahun 2013 sebanyak 146 kotak x Rp25.000,00.	3.650.000,00
20	27/06/2013	Pembayaran biaya makanan dalam rangka peresmian PPK 32 Kecamatan untuk Pemilu Kada Kab TTS Tahun 2013 sebanyak 80 kotak x Rp25.000,00	2.000.000,00
25	01/07/2013	Pembayaran Biaya pembelian makan harian sebanyak 100 kotak @Rp25.000,00 dalam rangka Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk pajak 10% Rp250.000,00;	2.500.000,00
53	12/07/2013	Pembayaran biaya makan sebanyak 505 bungkus @ Rp22.500,00; Kab TTS Tahun 2013 dari tanggal 26 Juni 2013 s/d 06 Juli 2013.daftar terlampir	11.812.500,00
89	01/08/2013	Pembayaran Biaya makan Konsumsi Peserta KPUD Kabupaten dalam rangka internalisasi jadwal Tahapan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	7.680.000,00
120	09/08/2013	Pembayaran Biaya Makan 902 kotak @Rp25.000,00 untuk Kelancaran kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk pajak daftar terlampir	24.579.500,00
121	10/08/2013	Pembayaran Biaya Makan 30 bungkus @Rp25.000,00 untuk Kelancaran kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk pajak Rp75.000,00 tanggal 10 Juli 2013.	825.000,00
282	31/08/2013	Biaya Komsumsi Panitia KPUD Kab dalam rangka Internalisasi jadwal Tahapan Pilkada dalam rangka Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 tanggal 1 April 2013 sebanyak 33 orang x Rp40.000 pajak Rp.1.320.000,00	1.320.000,00
286	04/09/2013	Pembayaran biaya makan dan minum untuk pengamanan kerusuhan dan unjuk rasa tanggal 30-31 Agustus 2013 s/d tanggal 1, 2, 3 September Kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 sebanyak 945 bungkus termasuk pajak Rp1.748.250,00	17.482.500,00
288	06/09/2013	Biaya pembelian makan nasi kotak @Rp25.000 sebanyak 1.134 bungkus daritanggal 09 Agustus 2013 s/d 6 September 2013 termasuk pajak Rp2.835.000,00	31.185.000,00

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 92



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Bukti/ BKU	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
308	18/09/2013	Pembayaran biaya rapat koordinasi dengan Parpol dan Pasangan Calon kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013sebanyak minum 92 dos x Rp17.500,00 Rp1.610.000,00 Makan 75 dos x Rp45.000,00 = Rp3.375.000,00 1 dos Rp1.610.000,00 Makan 75 dos x Rp45.000,00 = Rp3.375.000,00 1 dos viquam Rp15.000,00 termasuk pajak Rp500.000,00,	5.000.000,00
316	20/09/2013	Biaya makan Snack kegiatan Rapat biasa sebanyak 101 dos @Rp12.500,00 untuk Tahun 2013 termasuk pajak Rp126,250,00	1.388.750,00
319	21/09/2013	Biaya Pembukaan Kampanye Pembelian snack sebanyak 500 dos @Rp17.500,00 Makan 400 dos @Rp25.000, Kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013.	18.750.000,00
333	23/09/2013	Biaya makan konsumsi berupa snack sebanyak 225 dos x Rp15.000,00 Makan 225 dosx Rp25.000,00 kegiatan sosialisasi pemungutan dan penghitungan suara tanggal 23 September 2013,	9.000.000,00
374	01/10/2013	Biaya makan harian pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	9.171.250,00
377	01/10/2013	Biaya makan dalam rangka pembukaan kampanye Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	6.200.000,00
379	02/10/2013	Biaya snack 350 dos Rp12.500,00 tanggal 7 September s/d 2 Oktober 2013 untuk kegiatan makan harian kelancaran Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	4.812.500,00
422	03/10/2013	Biaya makan nasi kotak sebanyak 1.409 kotak x Rp25.000,00 tanggal 7 September s/d 10 Oktober 2013 untuk makan harian kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	38.459.999,00
430	04/10/2013	biaya makan sebanyak 85 dos x Rp25.000,00 untuk kegiatan unjuk rasa	2.296.250,00
431	04/10/2013	Biaya makan dan minum dalam rangka debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. TTS tahun 2013 termasuk pajak	26.251.100,00
456	07/10/2013	Biaya makan dalam rangka unjuk rasa pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 inc pajak	30.662.500,00
461	09/10/2013	Biaya makan harian pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 inc pajak	8.943.000,00
492	11/10/2013	Biaya makan dalam rangka unjuk rasa pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	26.922.500,00
493	12/10/2013	Biaya snack dalam rangka unjuk rasa pada kegiatan Pemilihan Umum	18.845.750,00
495	14/10/2013	Biaya makan dan minum dalam rangka rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara inc pajak	10.000.000,00
496	14/10/2013	Biaya makan unjuk rasa sebanyak 100 orang x Rp25.000,00 tanggal 14 Oktober 2013 termasuk pajak	2.500.000,00
498	14/10/2013	Biaya makan unjuk rasa sebanyak 36 orang x Rp25.000,00 untuk 14 Oktober 2013 termasuk pajak	900.000,00
505	15/10/2013	Biaya pembelian makan sebanyak 156 orang x Rp25.000,00 dan pembelian Aqua Rp.16.550 inc pajak	3.916.550,00
511	18/10/2013	Biaya makan dalam rangka unjuk rasa pada kegiatan Pemilihan Umum	10.477.500,00
523	24/10/2013	Biaya pembelian makan sebanyak 54 bungkus x Rp25.000,00 termasuk pajak	1.368.400,00
530	27/10/2013	Biaya makan harian Pemilu Kada Kab. TTS Tahun 2013 termasuk pajak	13.255.000,00
533	29/10/2013	Biaya makan dalam rangka unjuk rasa termasuk pajak	13.255.000,00

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 93





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Bukti/ BKU	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
551	31/10/2013	Biaya snack sebanyak 450 dos x Rp17.500,00 dan makan 285 dos x Rp25.000,00 dalam rangka debat calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 tanggal 3 Oktober termasuk pajak	15.000.000,00
555	31/10/2013	Biaya makan harian Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk pajak	7.796.250,00
556	31/10/2013	Biaya makan dalam rangka unjuk rasa pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	7.755.000,00
754	12/11/2013	Biaya makan Konsumsi Surat Suara, formulir dan pengepakan dalam rangka kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk pajak Rp1.500.000,00 tanggal 3 s/d 7 Oktober 2013	15.000.000,00
865	30/11/2013	Biaya Makan Biasa rapat biasa pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013.	10.150.000,00
931	07/12/2013	Biaya Makan Biasa rapat biasa pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk Pajak Rp1.015.000,00	10.150.000,00
979	19/12/2013	Biaya Makan sebanyak 128 kotak @ Rp40.000,00 Bimtek Atasan langsung Bendahara pembantu dan Bendahara pembantu di Kantor KPUD Kab. TTS tgl, 19 Agustus 2013 untuk kelancaran kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk Pajak Rp512.000,00	5.120.000,00
1041	30/12/2013	Biaya Makan Pembubaran Panitia Ad Hock sebanyak 271 dos termasuk pajak Rp677.500,00.	6.775.000,00
1044	30/12/2013	Biaya makan Biasa rapat biasa pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk pajak Rp1.350.000,00	13.500.000,00
1046	30/12/2013	Biaya Makan pembubaran Panitia Ad Hock sebanyak 529 dos termasuk pajak Rp1.322.500,00	13.225.000,00
1047	30/12/2013	Biaya Makan pembubaran Panitia Ad Hock sebanyak 529 dos termasuk pajak Rp1.562.500,00	15.625.000,00
1048	30/12/2013	Biaya Makan Rapat Pleno Pasangan Terpilih sebanyak 400 dos @Rp25.000,00 termasuk pajak Rp1.000.000,00.	10.000.000,00
1049	30/12/2013	Biaya Makan Unjuk Rasa	14.394.031,00
1050	30/12/2013	Biaya Makan Rapat biasa	10.164.700,00
1051	30/12/2013	Biaya Makan Bimtek Atasan langsung Bendahara Pembantu	1.600.000,00
Jumlah			521.665.530,00
C. Pembayaran Biaya Makan dan Minum kepada Depot Remaja			
1040	30/12/2013	Pembayaran Biaya Makan Pembubaran Panitia Ad Hock sebanyak 375 dos termasuk pajak Rp.937.500,00	9.375.000,00
Total Biaya Makan dan Minum			531.040.530,00

14. Bahwa Catering januar milik terdakwa telah menyediakan makan dan minum dalam kegiatan pembubaran panitia Ad Hoc, yang pada kenyataannya kegiatan tersebut tidak pernah terealisasi/dilaksanakan, kemudian Rumah makan catering januar milik terdakwa juga telah menyediakan makan dan minum untuk kegiatan pengamanan unjuk rasa yang dibebankan pada dana hibah KPUD Kab. TTS, padahal makan dan minum untuk kegiatan pengamanan unjuk rasa sudah dialokasikan kedalam dana hibah yang terdapat di Polres TTS dan TNI, sehingga makan dan minum yang disediakan oleh catering januar tidak lah tepat sasaran;

PUTUSAN No : 71 / PID.SUS - TPK / 2017 / PN.KPG \_ Halaman | 94



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, saksi ADOLFINA BANA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak pernah melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana hibah kepada Bupati Timor Tengah Selatan melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
16. Bahwa sesuai hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara/daerah yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT Nomor : SR-481/PW24/5/2015, tanggal 16 Desember 2015, terhadap kegiatan Dana Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun anggaran 2013, pada kegiatan belanja makan dan minum, telah merugikan keuangan negara yaitu sebesar Rp531.040.530,- (lima ratus tiga puluh satu juta empat puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
17. Bahwa Terdakwa dalam persidangan telah menitipkan sebagian pengembalian kerugian keuangan Negara kepada penuntut Umum sebesar Rp39.000.000 (tiga puluh Sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Alternatif, yaitu:

- Kesatu, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Kedua, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf (i) jo pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Ketiga, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun

PUTUSAN No : 71 / PID. SUS - TPK / 2017 / PN. KPG \_ Halaman | 95

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1  
KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim berhak memilih dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim memilih dakwaan Alternatif ketiga, yaitu melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan.
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

## **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam hal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999, yang berbunyi : “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” ini dalam bahasa KUHP disebut “barang siapa”. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor : 892 K/PID/1983, memberi pengertian, bahwa “barang siapa” dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai Pegawai Negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka

PUTUSAN No : 71 / PID . SUS - TPK / 2017 / PN . KPG \_ Halaman | 96

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/ penyelenggara Negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis Hakim mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat Dakwaan, maka berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Ahli dan barang bukti, Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE, staf pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang ditugaskan sebagai Ketua Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten TTS Nomor : 10.a/KPTS/SESKAB-018.433959/IV/2013 tanggal 20 April 2013, serta berdasarkan perintah lisan saksi SOLEMAN KABU, S.SOS, Sekretaris KPU Kabupaten TTS, Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE, ditugaskan juga sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Hibah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE, tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE, dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi.

## **Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang

PUTUSAN No : 71 / PID.SUS - TPK / 2017 / PN.KPG \_ Halaman | 97

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987, yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “ atau “ setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, di hubungkan dengan Perbuatan Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE, yang merupakan Ketua Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, yang juga ditugaskan sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Hibah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, apakah dalam pelaksanaan tugasnya terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, telah menguntungkan Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE, sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2013, KPUD Kab. TTS telah memperoleh Dana Hibah untuk kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan periode 2014-2019, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. TTS Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang di dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Antara Pemerintah Kabupaten TTS dengan KPU Kabupaten TTS Nomor : PKAD.13.B.II/211B/2013 dan Nomor : 121/KPU-Kab.018.433959/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 ;

PUTUSAN No : 71 / PID . SUS - TPK / 2017 / PN . KPG \_ Halaman | 98





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pencairan danah hibah untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan tersebut di cairkan dalam 2 tahap, yaitu :

- a. Pencairan Pertama: sebesar Rp.7.980.775.400 (tujuh milyar Sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) tanggal 26 Juni 2013;
- b. Pencairan Kedua: sebesar Rp.10.401.224.600 (sepuluh milyar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) tanggal 04 Oktober 2013.

Menimbang, bahwa dari Dana Hibah senilai Rp17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) yang diterima KPU Kab. TTS, sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) digunakan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang, sebesar Rp12.293.202.000,- (dua belas milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua ribu rupiah) dan dari Anggaran Belanja Barang terdapat anggaran untuk belanja makan dan minum sebesar Rp217.860.000,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang tersebar pada kode rekening sebagai berikut :

- Kode rek. 2.6 yaitu Biaya makan minum harian KPU Kab. TTS dengan nilai Rp176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) ;
- Kode rek. 2.11.a yaitu biaya konsumsi raker dengan nilai Rp9.240.000,- (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Kode rek. 2.11.b yaitu biaya bimtek atasan langsung bendahara dan bendahara pembantu senilai Rp5.120.000,- (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Kode rek. 2.12.e yaitu biaya konsumsi surat suara, formulir dan pengepakan senilai Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Kode rek. 2.17.2 yaitu biaya makan minum proses penghitungan suara di Kabupaten senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Kode rek. 2.19.2 yaitu biaya makan minum debat calon bupati dan wakil bupati senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan telah mengeluarkan surat Nomor : PKAD.13.B.II/17/2013 tanggal 15 April 2013 Tentang Penunjukan saksi SOLEMAN KABU, S.SOS selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan saksi ADOLFINA BANA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE yang ditugaskan sebagai Ketua Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, serta berdasarkan perintah lisan dari saksi Soleman Kabu, S.Sos selaku sekretaris KPUD Timor tengah selatan di tugaskan juga sebagai

PUTUSAN No : 71 / PID . SUS - TPK / 2017 / PN . KPG \_ Halaman | 99

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Hibah Komisi Pemilihan Umum Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa sesuai tugasnya Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE, selaku ketua Panitia Penerima dan Pemeriksa barang/jasa Pemerintah Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, adalah melakukan pemeriksaan, menerima dan mencatat serta membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap barang-barang yang diadakan oleh Pejabat Pengadaan atau Sekretaris KPUD, sedangkan tugas Terdakwa sebagai pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Hibah Komisi Pemilihan Umum Timor Tengah Selatan adalah membantu saksi Adolfinana selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Hibah Komisi Pemilihan Umum Timor Tengah Selatan, dalam melakukan pembayaran secara tunai kepada pihak ketiga serta membuat tanda bukti pembayaran dalam bentuk BKU dan kwitansi;

Menimbang, bahwa Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE, yang seharusnya melakukan tugasnya tersebut ternyata malah ikut melakukan pengadaan makan dan minum secara tidak prosedural dengan menggunakan nama Catering Januard, padahal tidak pernah ada kerjasama pengadaan makan minum antara KPU TTS dengan Catering Januard;

Menimbang, bahwa untuk pengadaan makan dan minum tersebut Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE telah menerima uang sebesar Rp531.040.530,- (lima ratus tiga puluh satu juta empat puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dimana permintaannya dilakukan secara berturut-turut sejak bulan Juni 2013 sampai akhir Desember 2013 secara tunai kepada saksi ADOLFINA BANA selaku Bendahara, kemudian untuk mempertanggungjawabkan uang tersebut, Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE menandatangani kwitansi-kwitansi diatas nama Dorce Adoe sejak bulan Juni 2013 sampai akhir Desember 2013 dan membuat stempel Catering Januard;

Menimbang, bahwa tahapan-tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan periode 2014-2019 yang dilaksanakan KPU TTS berakhir pada 31 November 2013;

Menimbang, bahwa kegiatan makan dan minum dalam RKB, nilainya hanya sebesar Rp. 217.860.000,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun bukti kwitansi-kwitansi Pembayaran biaya makan minum kepada Catering Januard yang ditandatangani Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE diatas nama Dorce Adoe serta uang nya diterima Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE, sebagai berikut :

PUTUSAN No : 71 / PID . SUS - TPK / 2017 / PN . KPG \_ Halaman | 100

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Bukti/ BKU	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
13	27/06/2013	Pembayaran biaya makanan dalam rangka peresmian PPK 32 Kecamatan untuk Pemilu Kada Kab TTS Tahun 2013 sebanyak 146 kotak x Rp25.000,00.	3.650.000,00
20	27/06/2013	Pembayaran biaya makanan dalam rangka peresmian PPK 32 Kecamatan untuk Pemilu Kada Kab TTS Tahun 2013 sebanyak 80 kotak x Rp25.000,00	2.000.000,00
25	01/07/2013	Pembayaran Biaya pembelian makan harian sebanyak 100 kotak @Rp25.000,00 dalam rangka Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk pajak 10% Rp250.000,00;	2.500.000,00
53	12/07/2013	Pembayaran biaya makan sebanyak 505 bungkus @ Rp22.500,00; Kab TTS Tahun 2013 dari tanggal 26 Juni 2013 s/d 06 Juli 2013.daftar terlampir	11.812.500,00
89	01/08/2013	Pembayaran Biaya makan Konsumsi Peserta KPUD Kabupaten dalam rangka internalisasi jadwal Tahapan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	7.680.000,00
120	09/08/2013	Pembayaran Biaya Makan 902 kotak @Rp25.000,00 untuk Kelancaran kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk pajak daftar terlampir	24.579.500,00
121	10/08/2013	Pembayaran Biaya Makan 30 bungkus @Rp25.000,00 untuk Kelancaran kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk pajak Rp75.000,00 tanggal 10 Juli 2013.	825.000,00
282	31/08/2013	Biaya Komsumsi Panitia KPUD Kab dalam rangka Internalisasi jadwal Tahapan Pilkada dalam rangka Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 tanggal 1 April 2013 sebanyak 33 orang x Rp40.000 pajak Rp.1.320.000,00	1.320.000,00
286	04/09/2013	Pembayaran biaya makan dan minum untuk pengamanan kerusuhan dan unjuk rasa tanggal 30-31 Agustus 2013 s/d tanggal 1, 2, 3 September Kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 sebanyak 945 bungkus termasuk pajak Rp1.748.250,00	17.482.500,00
288	06/09/2013	Biaya pembelian makan nasi kotak @Rp25.000 sebanyak 1.134 bungkus daritanggal 09 Agustus 2013 s/d 6 September 2013 termasuk pajak Rp2.835.000,00	31.185.000,00
308	18/09/2013	Pembayaran biaya rapat koordinasi dengan Parpol dan Pasangan Calon kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013sebanyak minum 92 dos x Rp17.500,00 Rp1.610.000,00 Makan 75 dos x Rp45.000,00 = Rp3.375.000,00 1 dos Rp1.610.000,00 Makan 75 dos x Rp45.000,00 = Rp3.375.000,00 1 dos viquam Rp15.000,00 termasuk pajak Rp500.000,00,	5.000.000,00
316	20/09/2013	Biaya makan Snack kegiatan Rapat biasa sebanyak 101 dos @Rp12.500,00 untuk Tahun 2013 termasuk pajak Rp126,250,00	1.388.750,00

PUTUSAN No:71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 101



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Bukti/ BKU	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
319	21/09/2013	Biaya Pembukaan Kampanye Pembelian snack sebanyak 500 dos @Rp17.500,00 Makan 400 dos @Rp25.000, Kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013.	18.750.000,00
333	23/09/2013	Biaya makan konsumsi berupa snack sebanyak 225 dos x Rp15.000,00 Makan 225 dosx Rp25.000,00 kegiatan sosialisasi pemungutan dan penghitungan suara tanggal 23 September 2013.	9.000.000,00
374	01/10/2013	Biaya makan harian pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	9.171.250,00
377	01/10/2013	Biaya makan dalam rangka pembukaan kampanye Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	6.200.000,00
379	02/10/2013	Biaya snack 350 dos Rp12.500,00 tanggal 7 September s/d 2 Oktober 2013 untuk kegiatan makan harian kelancaran Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	4.812.500,00
422	03/10/2013	Biaya makan nasi kotak sebanyak 1.409 kotak x Rp25.000,00 tanggal 7 September s/d 10 Oktober 2013 untuk makan harian kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	38.459.999,00
430	04/10/2013	biaya makan sebanyak 85 dos x Rp25.000,00 untuk kegiatan unjuk rasa	2.296.250,00
431	04/10/2013	Biaya makan dan minum dalam rangka debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. TTS tahun 2013 termasuk pajak	26.251.100,00
456	07/10/2013	Biaya makan dalam rangka unjuk rasa pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 inc pajak	30.662.500,00
461	09/10/2013	Biaya makan harian pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 inc pajak	8.943.000,00
492	11/10/2013	Biaya makan dalam rangka unjuk rasa pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	26.922.500,00
493	12/10/2013	Biaya snack dalam rangka unjuk rasa pada kegiatan Pemilihan Umum	18.845.750,00
495	14/10/2013	Biaya makan dan minum dalam rangka rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara inc pajak	10.000.000,00
496	14/10/2013	Biaya makan unjuk rasa sebanyak 100 orang x Rp25.000,00 tanggal 14 Oktober 2013 termasuk pajak	2.500.000,00
498	14/10/2013	Biaya makan unjuk rasa sebanyak 36 orang x Rp25.000,00 untuk 14 Oktober 2013 termasuk pajak	900.000,00
505	15/10/2013	Biaya pembelian makan sebanyak 156 orang x Rp25.000,00 dan pembelian Aqua Rp.16.550 inc pajak	3.916.550,00
511	18/10/2013	Biaya makan dalam rangka unjuk rasa pada kegiatan Pemilihan Umum	10.477.500,00
523	24/10/2013	Biaya pembelian makan sebanyak 54 bungkus x Rp25.000,00 termasuk pajak	1.368.400,00
530	27/10/2013	Biaya makan harian Pemilu Kada Kab. TTS Tahun 2013 termasuk pajak	13.255.000,00
533	29/10/2013	Biaya makan dalam rangka unjuk rasa termasuk pajak	13.255.000,00

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_ Halaman | 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Bukti/ BKU	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
551	31/10/2013	Biaya snack sebanyak 450 dos x Rp17.500,00 dan makan 285 dos x Rp25.000,00 dalam rangka debat calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 tanggal 3 Oktober termasuk pajak	15.000.000,00
555	31/10/2013	Biaya makan harian Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk pajak	7.796.250,00
556	31/10/2013	Biaya makan dalam rangka unjuk rasa pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	7.755.000,00
754	12/11/2013	Biaya makan Konsumsi Surat Suara, formulir dan pengepakan dalam rangka kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk pajak Rp1.500.000,00 tanggal 3 s/d 7 Oktober 2013	15.000.000,00
865	30/11/2013	Biaya Makan Biasa rapat biasa pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013.	10.150.000,00
931	07/12/2013	Biaya Makan Biasa rapat biasa pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk Pajak Rp1.015.000,00	10.150.000,00
979	19/12/2013	Biaya Makan sebanyak 128 kotak @ Rp40.000,00 Bimtek Atasan langsung Bendahara pembantu dan Bendahara pembantu di Kantor KPUD Kab. TTS tgl, 19 Agustus 2013 untuk kelancaran kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk Pajak Rp512.000,00	5.120.000,00
1041	30/12/2013	Biaya Makan Pembubaran Panitia Ad Hock sebanyak 271 dos termasuk pajak Rp677.500,00.	6.775.000,00
1044	30/12/2013	Biaya makan Biasa rapat biasa pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk pajak Rp1.350.000,00	13.500.000,00
1046	30/12/2013	Biaya Makan pembubaran Panitia Ad Hock sebanyak 529 dos termasuk pajak Rp1.322.500,00	13.225.000,00
1047	30/12/2013	Biaya Makan pembubaran Panitia Ad Hock sebanyak 529 dos termasuk pajak Rp1.562.500,00	15.625.000,00
1048	30/12/2013	Biaya Makan Rapat Pleno Pasangan Terpilih sebanyak 400 dos @Rp25.000,00 termasuk pajak Rp1.000.000,00.	10.000.000,00
1049	30/12/2013	Biaya Makan Unjuk Rasa	14.394.031,00
1050	30/12/2013	Biaya Makan Rapat biasa	10.164.700,00
1051	30/12/2013	Biaya Makan Bimtek Atasan langsung Bendahara Pembantu	1.600.000,00
Jumlah			521.665.530,00
D. Pembayaran Biaya Makan dan Minum kepada Depot Remaja			
1040	30/12/2013	Pembayaran Biaya Makan Pembubaran Panitia Ad Hoc sebanyak 375 dos termasuk pajak Rp.937.500,00	9.375.000,00
<b>Total Biaya Makan dan Minum</b>			<b>531.040.530,00</b>

Menimbang, bahwa Catering januar milik terdakwa telah menyediakan makan dan minum dalam kegiatan pembubaran panitia Ad Hoc, yang pada kenyataanya kegiatan tersebut tidak pernah terealisasi/dilaksanakan, kemudian Rumah makan

PUTUSAN No : 71 / PID . SUS - TPK / 2017 / PN . KPG \_ Halaman | 103





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

catering januar milik terdakwa juga telah menyediakan makan dan minum untuk kegiatan pengamanan unjuk rasa yang dibebankan pada dana hibah KPUD Kab. TTS, padahal makan dan minum untuk kegiatan pengamanan unjuk rasa sudah dialokasikan kedalam dana hibah yang terdapat di Polres TTS dan TNI, sehingga makan dan minum yang disediakan oleh catering januar tidak lah tepat sasaran;

Menimbang, bahwa sesuai hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara/daerah yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT Nomor : SR-481/PW24/5/2015, tanggal 16 Desember 2015, terhadap kegiatan Dana Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun anggaran 2013, pada kegiatan belanja makan dan minum, telah merugikan keuangan negara yaitu sebesar Rp. 531.040.530,- (lima ratus tiga puluh satu juta empat puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE, yang ikut melakukan pengadaan makan dan minum secara tidak prosedural dengan menggunakan nama Catering Januard, dan telah menerima uang secara tunai dan secara bertahap dari saksi ADOLFINA BANA selaku Bendahara seluruhnya sebesar Rp531.040.530,- (lima ratus tiga puluh satu juta empat puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dimana permintaannya dilakukan secara berturut-turut sejak bulan Juni 2013 sampai akhir Desember 2013, padahal tidak pernah ada kerjasama pengadaan makan minum antara KPU TTS dengan Catering Januard, yang kemudian untuk mempertanggungjawabkan uang tersebut, Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE menandatangani kwitansi-kwitansi diatas nama Dorce Adoe, adalah telah menguntungkan Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE sendiri sebesar Rp313.180.530 (Tiga ratus tiga belas juta seratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah), yang perhitungannya didasarkan pada total bukti kwitansi-kwitansi Pembayaran biaya makan minum kepada Catering Januard yang ditandatangani Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE diatas nama Dorce Adoe serta uang nya diterima Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE, sebesar Rp. 531.040.530,- (lima ratus tiga puluh satu juta empat puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah), di kurangkan dengan biaya makan minum dalam RKB, senilai Rp. 217.860.000,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) adalah sebesar Rp313.180.530 (Tiga ratus tiga belas juta seratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka “ unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

PUTUSAN No : 71 / PID . SUS - TPK / 2017 / PN . KPG \_ Halaman | 104

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya ;

Berdasarkan doktrin-doktrin hukum pidana tersebut diatas, maka menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, di hubungkan dengan Perbuatan Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE, yang merupakan Ketua Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, yang juga ditugaskan sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Hibah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, apakah dalam pelaksanaan tugasnya terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, apakah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

padanya karena jabatan atau kedudukan mengenai hal ini, majelis akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2013, KPUD Kab. TTS telah memperoleh Dana Hibah untuk kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan periode 2014-2019, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. TTS Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang di dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Antara Pemerintah Kabupaten TTS dengan KPU Kabupaten TTS Nomor : PKAD.13.B.II/211B/2013 dan Nomor : 121/KPU-Kab.018.433959/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa pencairan danah hibah untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan tersebut di cairkan dalam 2 tahap, yaitu :

- a. Pencairan Pertama: sebesar Rp.7.980.775.400 (tujuh milyar Sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) tanggal 26 Juni 2013;
- b. Pencairan Kedua: sebesar Rp.10.401.224.600 (sepuluh milyar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) tanggal 04 Oktober 2013.

Menimbang, bahwa dari Dana Hibah senilai Rp17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) yang diterima KPU Kab. TTS, sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) digunakan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang, sebesar Rp12.293.202.000,- (dua belas milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua ribu rupiah) dan dari Anggaran Belanja Barang terdapat anggaran untuk belanja makan dan minum sebesar Rp217.860.000,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang tersebar pada kode rekening sebagai berikut :

- Kode rek. 2.6 yaitu Biaya makan minum harian KPU Kab. TTS dengan nilai Rp176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) ;
- Kode rek. 2.11.a yaitu biaya konsumsi raker dengan nilai Rp9.240.000,- (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Kode rek. 2.11.b yaitu biaya bimtek atasan langsung bendahara dan bendahara pembantu senilai Rp5.120.000,- (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Kode rek. 2.12.e yaitu biaya konsumsi surat suara, formulir dan pengepakan senilai Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Kode rek. 2.17.2 yaitu biaya makan minum proses penghitungan suara di Kabupaten senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Kode rek. 2.19.2 yaitu biaya makan minum debat calon bupati dan wakil bupati senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan telah mengeluarkan

PUTUSAN No : 71 / PID . SUS - TPK / 2017 / PN . KPG \_ Halaman | 106

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Nomor : PKAD.13.B.II/17/2013 tanggal 15 April 2013 Tentang Penunjukan saksi SOLEMAN KABU, S.SOS selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan saksi ADOLFINA BANA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE yang ditugaskan sebagai Ketua Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, serta berdasarkan perintah lisan dari saksi Soleman Kabu, S.Sos selaku sekretaris KPUD Timor tengah selatan di tugaskan juga sebagai pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Hibah Komisi Pemilihan Umum Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa sebagai ketua Panitia Penerima dan Pemeriksa barang/jasa Pemerintah Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE, bertugas untuk :

- Melakukan pemeriksaan barang dan jasa pemerintah.
- Menerima barang dan jasa pemerintah.
- Mencatat jumlah dan jenis.
- Membuatkan berita acara pemeriksaan dan penerimaan dalam pelaksanaan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten TTS Tahun 2013.
- Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan.

Dimana Dalam pelaksanaan tugas Panitia bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Sedangkan sebagai pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Hibah Komisi Pemilihan Umum Timor Tengah Selatan tugas Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE adalah membantu saksi Adolfina bana selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Hibah Komisi Pemilihan Umum Timor Tengah Selatan, dalam melakukan pembayaran secara tunai kepada pihak ketiga serta membuat tanda bukti pembayaran dalam bentuk BKU dan kwitansi;

Menimbang, bahwa Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE, yang seharusnya melakukan tugasnya tersebut ternyata malah ikut melakukan pengadaan makan dan minum secara tidak prosedural dengan menggunakan nama Catering Januard, padahal tidak pernah ada kerjasama pengadaan makan minum antara KPU TTS dengan Catering Januard;

Menimbang, bahwa untuk pengadaan makan dan minum tersebut Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE telah menerima uang sebesar Rp531.040.530,- (lima ratus tiga puluh satu juta empat puluh ribu lima ratus tiga

PUTUSAN No : 71 / PID . SUS - TPK / 2017 / PN . KPG \_ Halaman | 107

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah) dimana permintaannya dilakukan secara berturut-turut sejak bulan Juni 2013 sampai akhir Desember 2013 secara tunai kepada saksi ADOLFINA BANA selaku Bendahara, kemudian untuk mempertanggungjawabkan uang tersebut, Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE menandatangani kwitansi-kwitansi diatas nama Dorce Adoe sejak bulan Juni 2013 sampai akhir Desember 2013 dan membuat stempel Catering Januard;

Menimbang, bahwa tahapan-tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan periode 2014-2019 yang dilaksanakan KPU TTS berakhir pada 31 November 2013;

Menimbang, bahwa adapun bukti kwitansi-kwitansi Pembayaran biaya makan minum kepada Catering Januard yang ditandatangani Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE diatas nama Dorce Adoe serta uang nya diterima Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE, sebagai berikut :

No. Bukti/ BKU	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
13	27/06/2013	Pembayaran biaya makanan dalam rangka peresmian PPK 32 Kecamatan untuk Pemilu Kada Kab TTS Tahun 2013 sebanyak 146 kotak x Rp25.000,00.	3.650.000,00
20	27/06/2013	Pembayaran biaya makanan dalam rangka peresmian PPK 32 Kecamatan untuk Pemilu Kada Kab TTS Tahun 2013 sebanyak 80 kotak x Rp25.000,00	2.000.000,00
25	01/07/2013	Pembayaran Biaya pembelian makan harian sebanyak 100 kotak @Rp25.000,00 dalam rangka Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk pajak 10% Rp250.000,00;	2.500.000,00
53	12/07/2013	Pembayaran biaya makan sebanyak 505 bungkus @ Rp22.500,00; Kab TTS Tahun 2013 dari tanggal 26 Juni 2013 s/d 06 Juli 2013.daftar terlampir	11.812.500,00
89	01/08/2013	Pembayaran Biaya makan Konsumsi Peserta KPUD Kabupaten dalam rangka internalisasi jadwal Tahapan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	7.680.000,00
120	09/08/2013	Pembayaran Biaya Makan 902 kotak @Rp25.000,00 untuk Kelancaran kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk pajak daftar terlampir	24.579.500,00
121	10/08/2013	Pembayaran Biaya Makan 30 bungkus @Rp25.000,00 untuk Kelancaran kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk pajak Rp75.000,00 tanggal 10 Juli 2013.	825.000,00
282	31/08/2013	Biaya Komsumsi Panitia KPUD Kab dalam rangka Internalisasi jadwal Tahapan Pilkada dalam rangka Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 tanggal 1 April 2013 sebanyak 33 orang x Rp40.000 pajak Rp.1.320.000,00	1.320.000,00

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 108





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Bukti/ BKU	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
286	04/09/2013	Pembayaran biaya makan dan minum untuk pengamanan kerusuhan dan unjuk rasa tanggal 30-31 Agustus 2013 s/d tanggal 1, 2, 3 September Kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 sebanyak 945 bungkus termasuk pajak Rp1.748.250,00	17.482.500,00
288	06/09/2013	Biaya pembelian makan nasi kotak @Rp25.000 sebanyak 1.134 bungkus daritanggal 09 Agustus 2013 s/d 6 September 2013 termasuk pajak Rp2.835.000,00	31.185.000,00
308	18/09/2013	Pembayaran biaya rapat koordinasi dengan Parpol dan Pasangan Calon kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013sebanyak minum 92 dos x Rp17.500,00 Rp1.610.000,00 Makan 75 dos x Rp45.000,00 = Rp3.375.000,00 1 dos Rp1.610.000,00 Makan 75 dos x Rp45.000,00 = Rp3.375.000,00 1 dos viquam Rp15.000,00 termasuk pajak Rp500.000,00,	5.000.000,00
316	20/09/2013	Biaya makan Snack kegiatan Rapat biasa sebanyak 101 dos @Rp12.500,00 untuk Tahun 2013 termasuk pajak Rp126,250,00	1.388.750,00
319	21/09/2013	Biaya Pembukaan Kampanye Pembelian snack sebanyak 500 dos @Rp17.500,00 Makan 400 dos @Rp25.000, Kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013.	18.750.000,00
333	23/09/2013	Biaya makan konsumsi berupa snack sebanyak 225 dos x Rp15.000,00 Makan 225 dosx Rp25.000,00 kegiatan sosialisasi pemungutan dan penghitungan suara tanggal 23 September 2013,	9.000.000,00
374	01/10/2013	Biaya makan harian pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	9.171.250,00
377	01/10/2013	Biaya makan dalam rangka pembukaan kampanye Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	6.200.000,00
379	02/10/2013	Biaya snack 350 dos Rp12.500,00 tanggal 7 September s/d 2 Oktober 2013 untuk kegiatan makan harian kelancaran Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	4.812.500,00
422	03/10/2013	Biaya makan nasi kotak sebanyak 1.409 kotak x Rp25.000,00 tanggal 7 September s/d 10 Oktober 2013 untuk makan harian kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	38.459.999,00
430	04/10/2013	biaya makan sebanyak 85 dos x Rp25.000,00 untuk kegiatan unjuk rasa	2.296.250,00
431	04/10/2013	Biaya makan dan minum dalam rangka debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. TTS tahun 2013 termasuk pajak	26.251.100,00
456	07/10/2013	Biaya makan dalam rangka unjuk rasa pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 inc pajak	30.662.500,00
461	09/10/2013	Biaya makan harian pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 inc pajak	8.943.000,00
492	11/10/2013	Biaya makan dalam rangka unjuk rasa pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	26.922.500,00

PUTUSAN No : 71 / PID . SUS - TPK / 2017 / PN . KPG \_ Halaman | 109



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Bukti/ BKU	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
493	12/10/2013	Biaya snack dalam rangka unjuk rasa pada kegiatan Pemilihan Umum	18.845.750,00
495	14/10/2013	Biaya makan dan minum dalam rangka rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara inc pajak	10.000.000,00
496	14/10/2013	Biaya makan unjuk rasa sebanyak 100 orang x Rp25.000,00 tanggal 14 Oktober 2013 termasuk pajak	2.500.000,00
498	14/10/2013	Biaya makan unjuk rasa sebanyak 36 orang x Rp25.000,00 untuk 14 Oktober 2013 termasuk pajak	900.000,00
505	15/10/2013	Biaya pembelian makan sebanyak 156 orang x Rp25.000,00 dan pembelian Aqua Rp.16.550 inc pajak	3.916.550,00
511	18/10/2013	Biaya makan dalam rangka unjuk rasa pada kegiatan Pemilihan Umum	10.477.500,00
523	24/10/2013	Biaya pembelian makan sebanyak 54 bungkus x Rp25.000,00 termasuk pajak	1.368.400,00
530	27/10/2013	Biaya makan harian Pemilu Kada Kab. TTS Tahun 2013 termasuk pajak	13.255.000,00
533	29/10/2013	Biaya makan dalam rangka unjuk rasa termasuk pajak	13.255.000,00
551	31/10/2013	Biaya snack sebanyak 450 dos x Rp17.500,00 dan makan 285 dos x Rp25.000,00 dalam rangka debat calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 tanggal 3 Oktober termasuk pajak	15.000.000,00
555	31/10/2013	Biaya makan harian Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk pajak	7.796.250,00
556	31/10/2013	Biaya makan dalam rangka unjuk rasa pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	7.755.000,00
754	12/11/2013	Biaya makan Konsumsi Surat Suara, formulir dan pengepakan dalam rangka kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk pajak Rp1.500.000,00 tanggal 3 s/d 7 Oktober 2013	15.000.000,00
865	30/11/2013	Biaya Makan Biasa rapat biasa pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013.	10.150.000,00
931	07/12/2013	Biaya Makan Biasa rapat biasa pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk Pajak Rp1.015.000.00	10.150.000,00
979	19/12/2013	Biaya Makan sebanyak 128 kotak @ Rp40.000.00 Bimtek Atasan langsung Bendahara pembantu dan Bendahara pembantu di Kantor KPUD Kab. TTS tgl, 19 Agustus 2013 untuk kelancaran kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk Pajak Rp512.000,00	5.120.000,00
1041	30/12/2013	Biaya Makan Pembubaran Panitia Ad Hock sebanyak 271 dos termasuk pajak Rp677.500,00.	6.775.000,00
1044	30/12/2013	Biaya makan Biasa rapat biasa pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk pajak Rp1.350.000,00	13.500.000,00
1046	30/12/2013	Biaya Makan pembubaran Panitia Ad Hock sebanyak 529 dos termasuk pajak Rp1.322.500,00	13.225.000,00
1047	30/12/2013	Biaya Makan pembubaran Panitia Ad Hock sebanyak 529 dos termasuk pajak Rp1.562.500,00	15.625.000,00

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 110



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Bukti/ BKU	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1048	30/12/2013	Biaya Makan Rapat Pleno Pasangan Terpilih sebanyak 400 dos @Rp25.000,00 termasuk pajak Rp1.000.000,00.	10.000.000,00
1049	30/12/2013	Biaya Makan Unjuk Rasa	14.394.031,00
1050	30/12/2013	Biaya Makan Rapat biasa	10.164.700,00
1051	30/12/2013	Biaya Makan Bimtek Atasan langsung Bendahara Pembantu	1.600.000,00
Jumlah			521.665.530,00
E. Pembayaran Biaya Makan dan Minum kepada Depot Remaja			
1040	30/12/2013	Pembayaran Biaya Makan Pembubaran Panitia Ad Hoc sebanyak 375 dos termasuk pajak Rp.937.500,00	9.375.000,00
Total Biaya Makan dan Minum			531.040.530,00

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE, yang ikut melakukan pengadaan makan dan minum secara tidak prosedural dengan menggunakan nama Catering Januard, dan telah menerima uang secara tunai secara bertahap dari saksi ADOLFINA BANA selaku Bendahara seluruhnya sebesar Rp531.040.530,- (lima ratus tiga puluh satu juta empat puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dimana permintaannya dilakukan secara berturut-turut sejak bulan Juni 2013 sampai akhir Desember 2013, padahal tidak pernah ada kerjasama pengadaan makan minum antara KPU TTS dengan Catering Januard, yang kemudian untuk mempertanggungjawabkan uang tersebut, Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE menandatangani kwitansi-kwitansi diatas nama Dorce Adoe, adalah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, karena melanggar ketentuan :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan" ;
2. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia" ;
3. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu "setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" ;

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 111



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta seluruh peraturan perubahannya, yaitu "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah" ;

Serta bertentangan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai ketua Panitia Penerima dan Pemeriksa barang/jasa Pemerintah Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, bertugas untuk :

- Melakukan pemeriksaan barang dan jasa pemerintah;
- Menerima barang dan jasa pemerintah;
- Mencatat jumlah dan jenis;
- Membuatkan berita acara pemeriksaan dan penerimaan dalam pelaksanaan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten TTS Tahun 2013;
- Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan.

Sedangkan sebagai pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Hibah Komisi Pemilihan Umum Timor Tengah Selatan tugas Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE adalah membantu saksi Adolfin bana selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Hibah Komisi Pemilihan Umum Timor Tengah Selatan, dalam melakukan pembayaran secara tunai kepada pihak ketiga serta membuat tanda bukti pembayaran dalam bentuk BKU dan kwitansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat **unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**" telah terpenuhi.

## **Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG \_Halaman | 112

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan :

Keuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang bahwa pengertian kerugian Negara salah satunya dapat ditemui dalam Undang-undang Nomor .1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, dalam pasal 1 angka 22 menyebutkan :

“Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”

Jadi Kerugian Negara terjadi jika :

1. Ada uang yang seharusnya diterima negara tapi tidak masuk ke kas negara;
2. Terjadi situasi yang mana surat berharga (berarti bisa termasuk sertifikat hak atas tanah atau aset lain, jaminan bank seperti jaminan pelaksanaan proyek atau sejenisnya atau mungkin bilyet deposito dan sejenisnya) yang menjadi hak negara dikuasai pihak lain secara tidak sah atau ternyata tidak bisa di-uang-kan;
3. Kekurangan barang yang seharusnya menjadi hak negara.

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, di hubungkan dengan Perbuatan Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE, yang merupakan Ketua Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Dalam Pemilihan Umum Bupati

PUTUSAN No : 71 / PID . SUS - TPK / 2017 / PN . KPG \_ Halaman | 113





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, yang juga ditugaskan sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Hibah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, apakah dalam pelaksanaan tugasnya terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, apakah telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2013, KPUD Kab. TTS telah memperoleh Dana Hibah untuk kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan periode 2014-2019, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. TTS Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang di dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Antara Pemerintah Kabupaten TTS dengan KPU Kabupaten TTS Nomor : PKAD.13.B.II/211B/2013 dan Nomor : 121/KPU-Kab.018.433959/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa pencairan danah hibah untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan tersebut di cairkan dalam 2 tahap, yaitu :

- a. Pencairan Pertama: sebesar Rp.7.980.775.400 (tujuh milyar Sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) tanggal 26 Juni 2013;
- b. Pencairan Kedua: sebesar Rp.10.401.224.600 (sepuluh milyar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) tanggal 04 Oktober 2013.

Menimbang, bahwa dari Dana Hibah senilai Rp17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) yang diterima KPU Kab. TTS, sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) digunakan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang, sebesar Rp12.293.202.000,- (dua belas milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua ribu rupiah) dan dari Anggaran Belanja Barang terdapat anggaran untuk belanja makan dan minum sebesar Rp217.860.000,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang tersebar pada kode rekening sebagai berikut :

- Kode rek. 2.6 yaitu Biaya makan minum harian KPU Kab. TTS dengan nilai Rp176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) ;
- Kode rek. 2.11.a yaitu biaya konsumsi raker dengan nilai Rp9.240.000,- (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Kode rek. 2.11.b yaitu biaya bimtek atasan langsung bendahara dan bendahara pembantu senilai Rp5.120.000,- (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Kode rek. 2.12.e yaitu biaya konsumsi surat suara, formulir dan pengepakan senilai Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Kode rek. 2.17.2 yaitu biaya makan minum proses penghitungan suara di Kabupaten senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

PUTUSAN No : 71 / PID . SUS - TPK / 2017 / PN . KPG \_ Halaman | 114

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kode rek. 2.19.2 yaitu biaya makan minum debat calon bupati dan wakil bupati senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan telah mengeluarkan surat Nomor : PKAD.13.B.II/17/2013 tanggal 15 April 2013 Tentang Penunjukan saksi SOLEMAN KABU, S.SOS selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan saksi ADOLFINA BANA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE yang ditugaskan sebagai Ketua Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, serta berdasarkan perintah lisan dari saksi Soleman Kabu, S.Sos selaku sekretaris KPUD Timor tengah selatan di tugaskan juga sebagai pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Hibah Komisi Pemilihan Umum Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa sesuai tugasnya Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE, selaku ketua Panitia Penerima dan Pemeriksa barang/jasa Pemerintah Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, adalah melakukan pemeriksaan, menerima dan mencatat serta membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap barang-barang yang diadakan oleh Pejabat Pengadaan atau Sekretaris KPUD, sedangkan tugas Terdakwa sebagai pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Hibah Komisi Pemilihan Umum Timor Tengah Selatan adalah membantu saksi Adolfinana bana selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Hibah Komisi Pemilihan Umum Timor Tengah Selatan, dalam melakukan pembayaran secara tunai kepada pihak ketiga serta membuat tanda bukti pembayaran dalam bentuk BKU dan kwitansi;

Menimbang, bahwa Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE, yang seharusnya melakukan tugasnya tersebut ternyata malah ikut melakukan pengadaan makan dan minum secara tidak prosedural dengan menggunakan nama Catering Januard, padahal tidak pernah ada kerjasama pengadaan makan minum antara KPU TTS dengan Catering Januard;

Menimbang, bahwa untuk pengadaan makan dan minum tersebut Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE telah menerima uang sebesar Rp531.040.530,- (lima ratus tiga puluh satu juta empat puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dimana permintaannya dilakukan secara berturut-turut sejak bulan Juni 2013 sampai akhir Desember 2013 secara tunai kepada saksi ADOLFINA BANA

PUTUSAN No : 71 / PID . SUS - TPK / 2017 / PN . KPG \_ Halaman | 115

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bendahara, kemudian untuk mempertanggungjawabkan uang tersebut, Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE menandatangani kwitansi-kwitansi diatas nama Dorce Adoe sejak bulan Juni 2013 sampai akhir Desember 2013 dan membuat stempel Catering Januard;

Menimbang, bahwa tahapan-tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan periode 2014-2019 yang dilaksanakan KPU TTS berakhir pada 31 November 2013;

Menimbang, bahwa kegiatan makan dan minum dalam RKB, nilainya hanya sebesar Rp. 217.860.000,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun bukti kwitansi-kwitansi Pembayaran biaya makan minum kepada Catering Januard yang ditandatangani Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE diatas nama Dorce Adoe serta uang nya diterima Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE, sebagai berikut :

No. Bukti/ BKU	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
13	27/06/2013	Pembayaran biaya makanan dalam rangka peresmian PPK 32 Kecamatan untuk Pemilu Kada Kab TTS Tahun 2013 sebanyak 146 kotak x Rp25.000,00.	3.650.000,00
20	27/06/2013	Pembayaran biaya makanan dalam rangka peresmian PPK 32 Kecamatan untuk Pemilu Kada Kab TTS Tahun 2013 sebanyak 80 kotak x Rp25.000,00	2.000.000,00
25	01/07/2013	Pembayaran Biaya pembelian makan harian sebanyak 100 kotak @Rp25.000,00 dalam rangka Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk pajak 10% Rp250.000,00;	2.500.000,00
53	12/07/2013	Pembayaran biaya makan sebanyak 505 bungkus @ Rp22.500,00; Kab TTS Tahun 2013 dari tanggal 26 Juni 2013 s/d 06 Juli 2013.daftar terlampir	11.812.500,00
89	01/08/2013	Pembayaran Biaya makan Konsumsi Peserta KPUD Kabupaten dalam rangka internalisasi jadwal Tahapan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	7.680.000,00
120	09/08/2013	Pembayaran Biaya Makan 902 kotak @Rp25.000,00 untuk Kelancaran kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk pajak daftar terlampir	24.579.500,00
121	10/08/2013	Pembayaran Biaya Makan 30 bungkus @Rp25.000,00 untuk Kelancaran kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk pajak Rp75.000,00 tanggal 10 Juli 2013.	825.000,00
282	31/08/2013	Biaya Komsumsi Panitia KPUD Kab dalam rangka Internalisasi jadwal Tahapan Pilkada dalam rangka Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 tanggal 1 April 2013 sebanyak 33 orang x Rp40.000 pajak Rp.1.320.000,00	1.320.000,00

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 116



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Bukti/ BKU	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
286	04/09/2013	Pembayaran biaya makan dan minum untuk pengamanan kerusakan dan unjuk rasa tanggal 30-31 Agustus 2013 s/d tanggal 1, 2, 3 September Kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 sebanyak 945 bungkus termasuk pajak Rp1.748.250,00	17.482.500,00
288	06/09/2013	Biaya pembelian makan nasi kotak @Rp25.000 sebanyak 1.134 bungkus daritanggal 09 Agustus 2013 s/d 6 September 2013 termasuk pajak Rp2.835.000,00	31.185.000,00
308	18/09/2013	Pembayaran biaya rapat koordinasi dengan Parpol dan Pasangan Calon kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013sebanyak minum 92 dos x Rp17.500,00 Rp1.610.000,00 Makan 75 dos x Rp45.000,00 = Rp3.375.000,00 1 dos Rp1.610.000,00 Makan 75 dos x Rp45.000,00 = Rp3.375.000,00 1 dos viquam Rp15.000,00 termasuk pajak Rp500.000,00,	5.000.000,00
316	20/09/2013	Biaya makan Snack kegiatan Rapat biasa sebanyak 101 dos @Rp12.500,00 untuk Tahun 2013 termasuk pajak Rp126,250,00	1.388.750,00
319	21/09/2013	Biaya Pembukaan Kampanye Pembelian snack sebanyak 500 dos @Rp17.500,00 Makan 400 dos @Rp25.000, Kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013.	18.750.000,00
333	23/09/2013	Biaya makan konsumsi berupa snack sebanyak 225 dos x Rp15.000,00 Makan 225 dosx Rp25.000,00 kegiatan sosialisasi pemungutan dan penghitungan suara tanggal 23 September 2013,	9.000.000,00
374	01/10/2013	Biaya makan harian pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	9.171.250,00
377	01/10/2013	Biaya makan dalam rangka pembukaan kampanye Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	6.200.000,00
379	02/10/2013	Biaya snack 350 dos Rp12.500,00 tanggal 7 September s/d 2 Oktober 2013 untuk kegiatan makan harian kelancaran Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	4.812.500,00
422	03/10/2013	Biaya makan nasi kotak sebanyak 1.409 kotak x Rp25.000,00 tanggal 7 September s/d 10 Oktober 2013 untuk makan harian kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	38.459.999,00
430	04/10/2013	biaya makan sebanyak 85 dos x Rp25.000,00 untuk kegiatan unjuk rasa	2.296.250,00
431	04/10/2013	Biaya makan dan minum dalam rangka debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. TTS tahun 2013 termasuk pajak	26.251.100,00
456	07/10/2013	Biaya makan dalam rangka unjuk rasa pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 inc pajak	30.662.500,00
461	09/10/2013	Biaya makan harian pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 inc pajak	8.943.000,00
492	11/10/2013	Biaya makan dalam rangka unjuk rasa pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	26.922.500,00

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 117



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Bukti/ BKU	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
493	12/10/2013	Biaya snack dalam rangka unjuk rasa pada kegiatan Pemilihan Umum	18.845.750,00
495	14/10/2013	Biaya makan dan minum dalam rangka rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara inc pajak	10.000.000,00
496	14/10/2013	Biaya makan unjuk rasa sebanyak 100 orang x Rp25.000,00 tanggal 14 Oktober 2013 termasuk pajak	2.500.000,00
498	14/10/2013	Biaya makan unjuk rasa sebanyak 36 orang x Rp25.000,00 untuk 14 Oktober 2013 termasuk pajak	900.000,00
505	15/10/2013	Biaya pembelian makan sebanyak 156 orang x Rp25.000,00 dan pembelian Aqua Rp.16.550 inc pajak	3.916.550,00
511	18/10/2013	Biaya makan dalam rangka unjuk rasa pada kegiatan Pemilihan Umum	10.477.500,00
523	24/10/2013	Biaya pembelian makan sebanyak 54 bungkus x Rp25.000,00 termasuk pajak	1.368.400,00
530	27/10/2013	Biaya makan harian Pemilu Kada Kab. TTS Tahun 2013 termasuk pajak	13.255.000,00
533	29/10/2013	Biaya makan dalam rangka unjuk rasa termasuk pajak	13.255.000,00
551	31/10/2013	Biaya snack sebanyak 450 dos x Rp17.500,00 dan makan 285 dos x Rp25.000,00 dalam rangka debat calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 tanggal 3 Oktober termasuk pajak	15.000.000,00
555	31/10/2013	Biaya makan harian Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk pajak	7.796.250,00
556	31/10/2013	Biaya makan dalam rangka unjuk rasa pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013	7.755.000,00
754	12/11/2013	Biaya makan Konsumsi Surat Suara, formulir dan pengepakan dalam rangka kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk pajak Rp1.500.000,00 tanggal 3 s/d 7 Oktober 2013	15.000.000,00
865	30/11/2013	Biaya Makan Biasa rapat biasa pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013.	10.150.000,00
931	07/12/2013	Biaya Makan Biasa rapat biasa pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk Pajak Rp1.015.000.00	10.150.000,00
979	19/12/2013	Biaya Makan sebanyak 128 kotak @ Rp40.000.00 Bimtek Atasan langsung Bendahara pembantu dan Bendahara pembantu di Kantor KPUD Kab. TTS tgl, 19 Agustus 2013 untuk kelancaran kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk Pajak Rp512.000,00	5.120.000,00
1041	30/12/2013	Biaya Makan Pembubaran Panitia Ad Hock sebanyak 271 dos termasuk pajak Rp677.500,00.	6.775.000,00
1044	30/12/2013	Biaya makan Biasa rapat biasa pada kegiatan Pemilu Kada Kab.TTS Tahun 2013 termasuk pajak Rp1.350.000,00	13.500.000,00
1046	30/12/2013	Biaya Makan pembubaran Panitia Ad Hock sebanyak 529 dos termasuk pajak Rp1.322.500,00	13.225.000,00
1047	30/12/2013	Biaya Makan pembubaran Panitia Ad Hock sebanyak 529 dos termasuk pajak Rp1.562.500,00	15.625.000,00

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 118





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Bukti/ BKU	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1048	30/12/2013	Biaya Makan Rapat Pleno Pasangan Terpilih sebanyak 400 dos @Rp25.000,00 termasuk pajak Rp1.000.000,00.	10.000.000,00
1049	30/12/2013	Biaya Makan Unjuk Rasa	14.394.031,00
1050	30/12/2013	Biaya Makan Rapat biasa	10.164.700,00
1051	30/12/2013	Biaya Makan Bimtek Atasan langsung Bendahara Pembantu	1.600.000,00
Jumlah			521.665.530,00
F. Pembayaran Biaya Makan dan Minum kepada Depot Remaja			
1040	30/12/2013	Pembayaran Biaya Makan Pembubaran Panitia Ad Hoc sebanyak 375 dos termasuk pajak Rp.937.500,00	9.375.000,00
Total Biaya Makan dan Minum			531.040.530,00

Menimbang, bahwa sesuai hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara/daerah yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT Nomor : SR-481/PW24/5/2015, tanggal 16 Desember 2015, terhadap kegiatan Dana Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun anggaran 2013, pada kegiatan belanja makan dan minum, telah merugikan keuangan negara yaitu sebesar Rp531.040.530,- (lima ratus tiga puluh satu juta empat puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE, yang ikut melakukan pengadaan makan dan minum secara tidak prosedural dengan menggunakan nama Catering Januard, dan telah menerima uang secara tunai secara bertahap dari saksi ADOLFINA BANA selaku Bendahara seluruhnya sebesar Rp531.040.530,- (lima ratus tiga puluh satu juta empat puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dimana permintaannya dilakukan secara berturut-turut sejak bulan Juni 2013 sampai akhir Desember 2013, padahal tidak pernah ada kerjasama pengadaan makan minum antara KPU TTS dengan Catering Januard, yang kemudian untuk mempertanggungjawabkan uang tersebut, Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE menandatangani kwitansi-kwitansi diatas nama Dorce Adoe, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp313.180.530 (Tiga ratus tiga belas juta seratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap, Majelis hakim menghitung sendiri kerugian keuangan negaranya, yang perhitungannya didasarkan pada total bukti kwitansi-kwitansi Pembayaran biaya makan minum kepada Catering Januard yang ditandatangani Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE diatas nama Dorce Adoe serta uang nya diterima Terdakwa PETRONELLA

PUTUSAN No : 71 / PID . SUS - TPK / 2017 / PN . KPG \_ Halaman | 119



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIANCE MESSAKH, SE, sebesar Rp531.040.530,- (lima ratus tiga puluh satu juta empat puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah), di kurangkan dengan biaya makan minum dalam RKB, senilai Rp217.860.000,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) adalah sebesar Rp313.180.530 (Tiga ratus tiga belas juta seratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai dan menghitung sendiri besarnya kerugian Negara, dalam kasus a quo adalah sesuai SEMA Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam pasal 6 menyebutkan :

Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi.

### **Ad.5. Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana menentukan dipidana sebagai pembuat (*daders*) sesuatu perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Delik Penyertaan terjadi karena keterlibatan atau penyertaan orang lain adalah perlu karena yang melakukan (pelaku) tidak dapat sendirian melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternative, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap terlihat bahwa ada kerjasama yang erat atau setidaknya-tidaknya saling pengertian antara Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE bersama- sama dengan saksi SOLEMAN KABU, S.SOS yang merupakan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG \_Halaman | 120

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa ADOLFINA BANA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, dalam pengelolaan keuangan Dana Hibah belanja Komisi Pemilihan Umum Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2013, dalam rangka kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan periode tahun 2014- 2019, sehingga telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp313.180.530 (Tiga ratus tiga belas juta seratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah), sebagaimana uraian unsur-unsur sebelumnya, dimana Terdakwa di kualifikasi sebagai orang yang melakukan tindak pidana

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

**A.d. 6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.**

Bahwa mengenai masalah bilamana beberapa perilaku itu harus dianggap sebagai suatu tindakan berlanjut, Undang-Undang sendiri tidak memberikan penjelasannya yaitu tentang kriteria yang bagaimana yang harus dipergunakan orang untuk menganggap bahwa beberapa perilaku itu sebenarnya merupakan suatu tindakan yang berlanjut;

Bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan berlanjut apabila perbuatan tersebut merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya dan apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain tidak dipisahkan oleh jangka waktu yang relative cukup lama;

Bahwa masalah tindakan berlanjut itu hanyalah mengenai masalah penjatuhan hukuman dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan (Putusan Kasasi tanggal 28 april 1964 No. 156 K/Kr/19);

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum diketahui permintaan pembayaran kegiatan makan minum yang dimintakan terdakwa kepada Bendahara dilakukan dalam rentang waktu dari bulan juni 2013 sampai akhir Desember 2013, dengan cara terdakwa menandatangani kwitansi-kwitansi diatas nama Dorce Adoe sebagai pemilik Catering Januard sehingga telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp313.180.530 (Tiga ratus tiga belas juta seratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah);

PUTUSAN No : 71 / PID . SUS - TPK / 2017 / PN . KPG \_ Halaman | 121

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait penggantian kerugian keuangan negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

Pasal 18 ayat (1) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran uang penggantian kerugian keuangan negara adalah dibebankan kepada yang memperoleh atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa dari kerugian keuangan negara sebesar sehingga telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp313.180.530 (Tiga ratus tiga belas juta seratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah), telah menguntungkan Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, kepada Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE, haruslah dibebani untuk membayar uang pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah menitipkan sebagian pengembalian kerugian keuangan Negara kepada penuntut Umum sebesar Rp39.000.000 (tiga puluh Sembilan juta rupiah), sehingga uang penitipan pengembalian kerugian keuangan Negara yang telah dititipkan terdakwa, harus dikurangkan dengan pembebanan uanng pengganti kerugian keuangan Negara yang dibebankan kepada terdakwa, sehingga uang pengganti kerugian keuangan Negara yang dibebankan kepada terdakwa adalah sejumlah Rp274.180.530 (Dua ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif ketiga telah terpenuhi, maka Dakwaan Alternatif ketiga yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti;

PUTUSAN No : 71 / PID . SUS - TPK / 2017 / PN . KPG \_ Halaman | 122



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Subsidiar telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA dan BERLANJUT dalam Dakwaan Alternatif ketiga yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPjo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan Nota pembelaan, yang pada pokoknya menyatakan perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa adalah tidak terbukti dan karenanya membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari Dakwaan, dan terhadap nota pembelaan penasihat hukum terdakwa majelis Hakim tidak sependapat, karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan Alternatif ketiga, ternyata semua unsur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPjo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti pada perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE dipersidangan telah pula mengajukan Nota pembelaan pribadi yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman, dan terhadap nota pembelaan pribadi terdakwa ini, majelis hakim akan mempertimbangkannya pada hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku Tindak Pidana Korupsi dipidana penjara dan atau denda maka terhadap para Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika para Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang

PUTUSAN No : 71 / PID . SUS - TPK / 2017 / PN . KPG \_ Halaman | 123

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa, telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, dan permintaan dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, maka terhadap barang bukti yang diajukan dan ditunjukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, majelis hakim akan menentukan status barang bukti tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa, terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

## **Hal-Hal yang meringankan :**

- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan Negara sebesar Rp39.000.000. (tiga puluh Sembilan juta rupiah);
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab

PUTUSAN No : 71 / PID . SUS - TPK / 2017 / PN . KPG \_ Halaman | 124



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT “** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE, dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun**, dan **denda sebesar Rp50.000.000 (Lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE sebesar **Rp274.180.530 (Dua ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah)**, dengan memperhitungkan uang titipan pengembalian kerugian keuangan Negara dari terdakwa sebesar Rp39.000.000. (tiga puluh Sembilan juta rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa PETRONELLA MARIANCE MESSAKH, SE, tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) SK Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor PKAD.13.B.II/17/2013 tanggal 15 April 2013.
  - 2) Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 Nomor : 10.a/KPTS/SESKAB-018.433959/IV/2013 Tentang Pembentukan Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tanggal 20 April 2013.
  - 3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 13/Kpts/KPU-KAB.018.433959/VI/2013 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 04.a./Kpts/KPU-KAB.018.433959/II/2013 Tentang Penetapan Tahapan,

PUTUSAN No : 71 / PID . SUS - TPK / 2017 / PN . KPG \_ Halaman | 125

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tanggal 11 Februari 2013.

4) Asli tulisan tangan Buku Kas Umum (BKU) yaitu :

- BKU Juni s/d Agustus 2013 ;
- BKU Agustus 2013 ;
- BKU September s/d Oktober 2013 ;
- BKU Oktober 2013 ;
- BKU Nopember 2013 ;
- BKU Nopember s/d Desember 2013.

5) Asli Kwitansi pembayaran makan kepada Catering Januard an. Dorce Adoe

yaitu :

- Kwitansi No. BKU 10 senilai Rp. 2.700.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 13 senilai Rp. 3.650.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 20 senilai Rp. 2.000.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 25 senilai Rp. 2.500.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 53 senilai Rp. 11.812.500,- ;
- Kwitansi No. BKU 89 senilai Rp. 7.680.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 120 senilai Rp. 24.579.500,- ;
- Kwitansi No. BKU 121 senilai Rp. 825.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 282 senilai Rp. 1.320.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 286 senilai Rp. 17.482.500,- ;
- Kwitansi No. BKU 288 senilai Rp. 31.185.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 289 senilai Rp. 2.708.750,- ;
- Kwitansi No. BKU 308 senilai Rp. 5.000.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 316 senilai Rp. 1.388.750,- ;
- Kwitansi No. BKU 319 senilai Rp. 18.750.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 333 senilai Rp. 9.000.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 374 senilai Rp. 9.171.250,- ;
- Kwitansi No. BKU 377 senilai Rp. 6.200.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 379 senilai Rp. 4.812.500,- ;
- Kwitansi No. BKU 422 senilai Rp. 38.459.999,- ;
- Kwitansi No. BKU 430 senilai Rp. 2.296.250,- ;
- Kwitansi No. BKU 431 senilai Rp. 26.251.100,- ;
- Kwitansi No. BKU 456 senilai Rp. 30.662.500,- ;
- Kwitansi No. BKU 461 senilai Rp. 8.943.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 492 senilai Rp. 26.922.500,- ;
- Kwitansi No. BKU 493 senilai Rp. 18.845.750,- ;
- Kwitansi No. BKU 495 senilai Rp. 10.000.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 496 senilai Rp. 2.500.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 498 senilai Rp. 900.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 505 senilai Rp. 3.916.550,- ;
- Kwitansi No. BKU 511 senilai Rp. 10.477.500,- ;
- Kwitansi No. BKU 523 senilai Rp. 1.368.400,- ;
- Kwitansi No. BKU 533 senilai Rp. 13.255.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 551 senilai Rp. 15.000.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 555 senilai Rp. 7.796.250,- ;
- Kwitansi No. BKU 556 senilai Rp. 7.755.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 754 senilai Rp. 15.000.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 865 senilai Rp. 10.150.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 931 senilai Rp. 10.150.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 979 senilai Rp. 5.120.000,- ;
- Kwitansi No. BKU 1041 senilai Rp. 6.775.000,- ;

PUTUSAN No:71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 126

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No. BKU 1044 senilai Rp.13.500.000,- ;
  - Kwitansi No. BKU 1046 senilai Rp.13.225.000,- ;
  - Kwitansi No. BKU 1047 senilai Rp.15.625.000,- ;
  - Kwitansi No. BKU 1048 senilai Rp.10.000.000,- ;
  - Kwitansi No. BKU 1049 senilai Rp.14.394.031,- ;
  - Kwitansi No. BKU 1050 senilai Rp.10.164.700,- ;
  - Kwitansi No. BKU 1051 senilai Rp. 1.600.000,- .
- 6) Asli Kwitansi pembayaran makan kepada Depot Remaja an. Linda yaitu :
- Kwitansi No. BKU 491 Senilai Rp. 4.055.920;
  - Kwitansi No. BKU 554 Senilai Rp.10.505.000;
  - Kwitansi No. BKU 867 Senilai Rp. 1.250.000;
  - Kwitansi No. BKU 871 Senilai Rp. 962.500;
  - Kwitansi No. BKU 1040 Senilai Rp. 9.375.000;
  - Kwitansi No. BKU 1042 Senilai Rp.10.000.000;
  - Kwitansi No. BKU 1043 Senilai Rp.11.185.300;
  - Kwitansi No. BKU 1045 Senilai Rp. 13.802.116.
- 7) Asli Kwitansi pembayaran makan kepada Sari Bundo an. Fauzi Djana yaitu :
- Kwitansi No. BKU 287 Senilai Rp. 11.027.500,- ;
  - Kwitansi No. BKU 494 Senilai Rp. 11.875.000,- .
- 8) Asli Kwitansi pembayaran makan kepada Sari Bundo an. Sri Nengsih yaitu :
- Kwitansi No. BKU 15 Senilai Rp. 1.650.000,- ;
  - Kwitansi No. BKU 863 Senilai Rp. 8.945.400,- ;
  - Kwitansi No. BKU 870 Senilai Rp. 11.882.600,- ;
  - Kwitansi No. BKU 881 Senilai Rp. 18.500.000,- .
- 9) Kwitansi pembayaran makan kepada Cahaya TTS an. Sri Hardiana Makandolu yaitu :
- Kwitansi No. BKU 281 Senilai Rp. 962.500,- ; (Asli)
  - Kwitansi No. BKU 440 Senilai Rp. 16.280.000,- ; (copyan)
  - Kwitansi No. BKU 462 Senilai Rp. 15.675.000,- ; (copyan)
  - Kwitansi No. BKU 510 Senilai Rp. 16.5568.750,- ; (copyan)
  - Kwitansi No. BKU 518 Senilai Rp. 17.503.750,- ; (copyan)
  - Kwitansi No. BKU 530 Senilai Rp. 13.255.000,- . (copyan)
- 10) Asli Kwitansi pembayaran makan kepada Amertha Boga an. I Kade Subagia yaitu :
- Kwitansi No. BKU 128 Senilai Rp. 250.000,- ;
  - Kwitansi No. BKU 373 Senilai Rp.1.075.800,- .
- 11) Asli Kwitansi pembayaran makan kepada Hotel Bahagia Dua an. Bruno yaitu:  
Kwitansi No. BKU 714 Senilai Rp. 10.000.000,- .
- 12) Asli Kwitansi pembayaran makan kepada Rumah Makan Pondok Salero an. Zulkifli yaitu:
- Kwitansi No. BKU 507 Senilai Rp. 8.975.000,- .
- 13) Asli Kwitansi pembayaran makan kepada Wisma Suka Jadi an. Sriyanto yaitu:  
Kwitansi No. BKU 285 Senilai Rp. 2.200.000,- .
- 14) Asli Kwitansi pembayaran makan kepada Hotel Roda Pedati an. Marsel Sino yaitu :  
Kwitansi No. BKU 497 Senilai Rp. 9.945.000,- .
- 15) Asli Kwitansi pembayaran makan kepada Rumah Makan Lamongan tanpa nama yaitu :  
Kwitansi No. BKU 28 Senilai Rp. 475.000,- .

PUTUSAN No: 71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 127



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 16) Asli Kwitansi pembayaran makan kepada Corina Soe an. Paulus Sabuna  
yaitu :  
Kwitansi No. BKU 509 Senilai Rp. 7.000.000,- .
- 17) Copyan Rekening Koran Giro periode 1 Juni 2013 s/d 24 Maret 2014.
- 18) Copyan kwitansi penggunaan uang an. Petronella M. Mesakh, SE yaitu :  
➤ Pinjaman kegiatan pileg Tahun 2013 senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 12 Juli 2013 ;  
➤ Panjar makan Catring Januard senilai Rp. 1.500.000,- tanggal 31 Juli 2013 ;  
➤ Panjar makan Catring Januard senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 09 Agustus 2013 ;  
➤ Panjar makan Catring Januard senilai Rp. 2.000.000,- tanggal 02 September 2013.
- 19) Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 01/KPU/KAB.018-433959.VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- 20) Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 02/KPU/KAB.018-433959.IX/2013 tanggal 09 September 2013 dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- 21) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1593/LS/TTS tanggal 26 Juni 2013.
- 22) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3041/LS/TTS tanggal 04 Oktober 2013.
- 23) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahu Aggara 2013.
- 24) Foto copy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor PKAD.13B.II/44/2012 Tentang Pemberian Hibah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Tahun Anggaran 2013 tanggal 31 Desember 2012.
- 25) Foto kopi Naskah Perjanjian Daerah (NPHD) Antara Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PKAD.13.B.II/211..B/2013 – Nomor : 121/KPU-Kab.018.433959.VI/2013 tanggal 19 Juni 2013.
- 26) Fotokopi Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Belanja Hibah Putaran I dan II KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp.28.850.861.100,-.
- 27) Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Belanja Hibah Putaran I dan II KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp.18.417.842.000,-.
- 28) Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Belanja Hibah Putaran I

PUTUSAN No : 71 / PID . SUS - TPK / 2017 / PN . KPG \_ Halaman | 128

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan II KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp.18.242.292.000,-.

29) Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Belanja Hibah Putaran I dan II KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp.18.242.292.000,- dengan paraf ketua KPU.

30) Foto kopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 04.a./Kpts/KPU-KAB.018.433959/II/2013 Tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tanggal 11 Februari 2013.

*Tetap Terlampir dalam berkas perkara*

7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis tanggal 19 April 2018, oleh kami : JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H., sebagai Ketua, ALI MUHTAROM , S.H., M.H., dan IBNU KHOLIK, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 oleh Majelis hakim yang sama, dibantu oleh WILHELMINA ERA., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum, serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ALI MUHTAROM, S.H., M.H.

JEMMY TANJUNG UTAMA,  
S.H.

IBNU KHOLIK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

WILHELMINA ERA

PUTUSAN No:71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 129



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN No:71/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG\_Halaman | 130

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)